

**DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM TAFSIR TEMATIK
LAJNAH PENTASHIHAN *MUSHAF* AL-QUR'AN KEMENAG
RI TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT *QIṢĀṢ***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

NELIS SAADAH
NIM. 3118011

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM TAFSIR TEMATIK
LAJNAH PENTASHIHAN *MUSHAF* AL-QUR'AN KEMENAG
RI TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT *QISĀS***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

NELIS SAADAH
NIM. 3118011

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nelis Saadah
NIM : 3118011
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul "**DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM TAFSIR TEMATIK LAJNAH PENTASHIHAN *MUSHAF* AL-QUR'AN KEMENAG RI TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT *QIṢĀṢ***" adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 01 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



NELIS SAADAH
NIM. 3118011

NOTA PEMBIMBING

Heriyanto, M.S.I.

Dk Wonosalam Ds. Pegandon RT. 06 RW 03 Karangdadap Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nelis Saadah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nelis Saadah

NIM : 31118011

Judul : **DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM TAFSIR TEMATIK LAJNAH PENTASHIHAN *MUSHAF* AL-QUR'AN KEMENAG RI TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT *QIṢĀṢ***

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Agustus 2022

Pembimbing,



Heriyanto, M.S.I.
NIP. 19870809 201801 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **NELIS SAADAH**

NIM : **31118011**

Judul Skripsi : **DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM TAFSIR
TEMATIK LAJNAH PENTASHIHAN *MUSHAF* AL-
QUR'AN KEMENAG RI TERHADAP PENAFSIRAN
AYAT-AYAT *QIṢĀṢ***


yang telah diujikan pada Hari Selasa, 04 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama
(S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I


Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag
NIP. 197511201999031004

Penguji II


Syamsul Bakhri, M.Sos
NIP. 199109092019031013

Pekalongan, 04 Oktober 2022

Disahkan Oleh

Dekan



Imam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Śā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā	h	h (dengan titik di atasnya)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di bawahnya)

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā	h	-
ء	Hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*,

masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annas'*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridho Allah SWT serta dengan rasa penuguh terima kasih yang sebesar-besarnya seraya mengucapkan *Alhamdulillah* *rabbi al-ālamīn* atas segala anugerah yang telah dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan ini, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Terimakasih kepada Allah *subhanahu wata'ala* yang selalu memberikan kenikmatan sehat serta iman.
2. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Saryo, dan Ibunda tercinta ibu Parikha. Dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, do'a yang selalu kalian panjatkan tak sedikit pun melupakan anak-anaknya. Serta dalam ketulusan hatinya membimbing dan mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Tak lupa keempat kakak saya beserta keluarganya semoga selalu dipermudah dalam setiap langkahnya serta adik saya tercinta Siti Najiyah semoga senantiasa dipermudah dan dilancarkan dalam menuntut ilmu di pesantren.
3. Dosen pembimbing skripsi Bapak Heriyanto, M.S.I yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan selama proses awal sampai akhir dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN KH. Abdurrahman Wahid, terkhusus dosen prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak mentrasferkan ilmunya kepada saya.
5. Seluruh staff Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN KH. Abdurrahman Wahid, yang telah banyak membantu dalam masa studi hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan yang tanpa hentinya memberikan dukungan serta doa yang selalu dipanjatkan.
7. Saudara-saudar terdekatku hingga terjauh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang tiada henti menjadi pendukung dalam menyelesaikan studi ini.
8. Sahabat-sahabat serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-teman seangkatan 2018 dan se-almamater UIN KH. Abdurrahman Wahid.
10. Almamaterku SDN Tembongwah 01, SMP Negeri 2 Bojong,, dan SMA Negeri 1 Bojong.
11. Para pembaca yang budiman.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ٨)
(الشرح/94:5-8)

Artinya: 5. Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. 6. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. 7. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain). 8. dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!. (Qs. Asy-Syarah/94:5-8)

ABSTRAK

Saadah, Nelis. 2022. “Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan *Mushaf* Al-Qur’an Kemenag RI terhadap Penafsiran Ayat-ayat *Qisās*”. *Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan*. Heriyanto, M.S.I.

Pembahasan mengenai *Qisās* banyak dibahas serta menuai berbagai anggapan tentang hukum *Qisās* di masyarakat. Bahkan hukum *Qisās* ini dianggap hukum yang melanggar hak yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu hak asasi manusia atau sering disebut HAM. Kitab tafsir tematik Hukum, Keadilan, dan HAM karya Lajnah Pentashihan *Mushaf* Al-Qur’an Kemenag RI ini dicetak pada tahun 2010. Kitab tafsir ini fokus pada pembahasan mengenai hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Penelitian ini menjelaskan permasalahan terkait bagaimana konsep HAM dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* perspektif tafsir Kemenag dan bagaimana relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat *Qisās* dalam diskursus HAM di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep HAM di dalam penafsiran ayat *Qisās* dan relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat *Qisās* dalam diskursus HAM di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan Maudhu’i atau tematik. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis yuridis-normatif.

Hasil penelitian ini yaitu *pertama* Tafsir ayat *Qisās* kemenag RI merepresentasikan penegakkan HAM melalui *Qisās*. Konsep Hak Asasi Manusia dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* Kemenag RI pada penafsiran Qs. al-Baqarah ayat 178 dan Qs. al-Maidah ayat 45 terdapat ruang lingkup HAM yaitu hak memperoleh keadilan serta terdapat prinsip dasar HAM yaitu prinsip dasar persamaan atau kesetaraan dan prinsip dasar non diskrimasi. Persamaan yang dimaksud bahwa setiap manusia berhak memperoleh keadilan dalam pemenuhan HAM. Sedangkan prinsip persamaan dan non diskrimasi yaitu pemenuhan HAM tidak oleh memandang manusia dari status sosial, suku, ras, agama, usia, jenis kelamin, serta perbedaan yang lainnya. Sedangkan dalam Qs. al-Baqarah ayat 179 yaitu dalam hukum *Qisās* terdapat jaminan kehidupan untuk manusia, kemudian juga terdapat ruang lingkup HAM yaitu Hak hidup dan hak atas rasa aman. Selain itu, dalam penafsiran ayat ini terdapat aspek pemaafan.

Hasil penelitian *Kedua*, Penafsiran Kemenag RI terhadap Penafsiran ayat-ayat Qisas memiliki relevansi secara yuridis normatif dengan HAM di Indonesia yang ada di dalam UUD 1945 yaitu pada pasal 28 A, 28 B, pasal 28 D ayat 1 dan Pasal 28 I ayat 2. Selain itu juga memiliki relevansi dengan UU No. 39 Tahun 1999 yaitu pada pasal 4, Pasal 9 ayat 1 dan 2, Pasal 17 dan Pasal 30. Namun, dalam ketentuan normatifnya pelaksanaan hukum *qisās* masih terdapat perbedaan pandangan dan pelaksanaannya. Dalam negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan, otonomi daerah dan ketentuan hukum Islam yang telah ditentukan.

Kata kunci: *Qisās*, HAM, tafsir tematik Hukum, Keadilan, dan HAM Lajnah Pentashihan *Mushaf* Al-Qur’an Kemenag RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik dukungan moril maupun materil. Ucapan syukur Alhamdulillah yang tak terhingga dengan terselesaikannya skripsi ini yang berjudul Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan *Mushaf* Al-Qur'an Kemenag RI Terhadap Penafsiran Ayat-ayat *Qiyās*.

Ucapan terimakasih dihaturkan kepada:

1. Rektor UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ushulussin, Adab dan Dakwah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Dr. H. Sam'ani, M. Ag.
3. Ketua Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Misbakhudin, Lc., M. Ag.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Heriyanto, M.S.I yang telah berkenan meluangkan waktunya dan arahan untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Heriyanto, M.S.I yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam kegiatan belajar di bangku perkuliahan.
7. Seluruh Civitas Akademika UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
8. Seluruh petugas perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mengadakan penelitian dalam hal ini *Library Research* sehingga mampu mendapatkan sumber atau bahan literatur dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 01 Agustus 2022

Penulis

NELIS SAADAH
NIM. 3118011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSILITASI BAHASA ARAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Penelitian Relevan	8
F. Kerangka Teori	10
G. Kerangka Berfikir	19
H. Metodologi Penelitian	21
I. Sistematika Penulisan	29
BAB II KONSEP HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM QIŞĀŞ	
A. Hak Asasi Manusia (HAM)	31
B. Hukum Qişāş	50
BAB III PENAFSIRAN AYAT-AYAT QIŞĀŞ DALAM TAFSIR TEMATIK KEMENAG RI	
A. Sketsa Profil Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan HAM Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag RI	57
B. Ayat-ayat Dengan Term Qişhās	66
C. Ayat-ayat yang Semakna Dengan Qişāş	69
D. Azbāb al-Nuzūl al-Ayat	69
E. Penafsirannya Ayat-ayat Qişāş Dalam Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan HAM Kemenag RI	73
F. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag RI Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Qişāş	86

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

- A. Analisis Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Penafsiran Ayat-ayat Qiṣāṣ Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan HAM Kemenag RI 89
- B. Analisis Relevansi Penafsiran Kemenag RI Mengenai Ayat-ayat Qiṣāṣ dalam Diskursus HAM di Indonesia 94

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 100
- B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia sudah diberikan hak dasar yang sepadan oleh Tuhan. Hak dasar tersebut dikenal dengan sebutan HAM.¹ HAM ialah hak yang diberikan oleh Tuhan yang sifatnya kodratif, fundamental serta melekat pada setiap diri manusia dimana hak tersebut harus di junjung tinggi oleh setiap individu, masyarakat serta negara. Undang-Undang No.39 tahun 1999 pasal 1 menyebutkan bahwa HAM ialah hak yang melekat pada hakikat serta kehadiran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dimana hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap individu, pemerintah serta hukum, guna menjaga serta melindungi harkat martabat manusia.²

Seluruh manusia memiliki hak hidup tentram, sejahtera secara lahir maupun batin.³ Melindungi serta menjaga keselamatan setiap manusia di dalam agama islam ialah hak dan kewajiban asasi yang paling utama, sebab hidup adalah rahmat dari Tuhan.oleh karena itu, tidak satu pun orang dapat merampas hak tersebut terkecuali pada ketetapan Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Tetapi, maraknya kasus kriminal di Indonesia yang hari demi hari bertambah mengakibatkan terancamnya hak untuk hidup layak bagi setiap orang. Selain itu,

¹ Achmad Suhaili, "*Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*", Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 176

² Dwi suslisworo, dkk, "*Hak Azasi Manusia*", Hibah Materi Pembelajaran Konvensional, 2012, hlm. 2

³ UU no. 39 tahun 1999 pasal 9 <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2021 pukul 12:10

⁴ Anang Harianto, "*Konsep Qiṣāṣ Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 1

kasus kriminal juga meresahkan masyarakat dan menjadikan masyarakat selalu waspada dalam menjalankan kegiatan sehari-hari agar terhindar dari resiko pelaku tindak kriminal baik ketika sedang berada di lingkungan rumah maupun luar rumah. Hal tersebut disebabkan karena angka kriminalisasi yang setiap tahunnya selalu bertambah dengan berbagai macam kejahatan. Beragam laporan menuturkan bahwa naiknya kasus kejahatan ini diakibatkan oleh beragam permasalahan dalam kehidupan seperti permasalahan sosial, ekonomi, politik, bahkan permasalahan kecil menjadi penyebab terjadinya kasusu kriminal. Seperti yang disampaikan oleh *Indonesia Police Watch* (IPW) bahwa kejahatan yang masih mendominasi dari tahun ketahun diantaranya adalah pembunuhan dan pengroyokan.⁵

Kejahatan terhadap jiwa merupakan kejahatan dengan jumlah besar setelah kejahatan harta benda.⁶ Bagi pelaku kejahatan terhadap jiwa seseorang yang berakibat pada kematian, dikenai hukuman yang disebutkan didalam pasal 338 KUHP berbunyi, "*barangsiapa secara sengaja menghilangkan nyawa seseorang sebab pembunuhan, diganjar hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun*".⁷ Hukuman pidana umum ini memiliki tujuan yaitu untuk memberi sanksi atau hukuman kepada para pelaku tindak pidana. Akan tetapi,

⁵ Anang Harianto, "*Konsep Qiṣāṣ Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara*",...hlm. 1

⁶ Ahmad Rajafi, "*Qiṣāṣ Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)*", Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8 No. 2, 2010, hlm. 461

⁷ Siti Anisah, "*Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakan keadilan*", Jurnal Syariah 4, Juli 2016, hlm.99

hukum pidana sudah diterapkan dengan mengatasnamakan HAM, namun kejahatan menghilangkan nyawa atau pembunuhan masih terjadi.⁸

Seseorang yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain dalam hukum pidana islam, dikenai hukuman pidana, yaitu dengan tindak pidana diantaranya dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah ayat 178-179 disebut dengan *qiṣāṣ*. *Qiṣāṣ* merupakan pembalasan seimbang atau memberikan hak kepada seseorang yang dirugikan membalas kepada pihak yang merugikannya dengan kadar yang seimbang (setara), seperti pembunuhan dibalas dengan pembunuhan.⁹ Namun, pelaksanaan hukum *qiṣāṣ* ini diserahkan kepada keputusan keluarga korban, dengan pilihan apakah hukum *qiṣāṣ* tetap dilaksanakan atau dimaafkan dengan membayar *diyat* (ganti rugi) atau denda sesuai dengan yang ditentukan oleh keluarga yang terbunuh. Hal ini menunjukkan setiap perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang bisa dijatuhi hukum *qiṣāṣ- diyat*.¹⁰

Berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan berakibat memunculkan metode guna menetapkan hukum, seperti dengan Hak Asasi Manusia (HAM).¹¹ Menurut sebagian masyarakat modern pidana mati merupakan hukum pidana yang melanggar HAM. Karena HAM sudah menyatu pada diri manusia sebagai pemberian Tuhan maka HAM tidak bisa dikurangi. Jadi, yang dibutuhkan oleh

⁸ Ahmad Rajafi, "*Qiṣāṣ Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)*",...hlm.462

⁹ Shafra, "*Toleransi Hukum Islam Dalam Pidana*", Jurnal Al-Hurriyah Vol. 10 No. 2, 2009, hlm. 86

¹⁰ Ahmad Rajafi, "*Qiṣāṣ Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)*", Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8 No. 2, 2010, hlm.462-463

¹¹ Ahmad Rajafi, "*Qiṣāṣ Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)*",...hlm. 463

negara dan hukum ialah mengakui serta jaminan perlindungan HAM meskipun hukum pidana mati suatu ketetapan yang berlaku disuatu negara hukum.¹²

Anggapan terhadap hukum pidana islam salah satunya adalah *qiṣāṣ* yang hanya dipahami dari aspek sanksinya (*uqubat*) saja memunculkan kesan bahwa hukum pidana islam itu kejam, hukum Arab pada masa klasik dan juga agama islam dianggap agama yang tidak menghormati HAM, khususnya tidak menghormati hak hidup setiap individu manusianya.¹³ Menurut Prof. Amin Suma, permasalahan hukuman dalam hukum pidana islam, apapun bentuknya, baik *qiṣāṣ*, atau hukuman *hudud* jangan dipahami secara kaku atau terlalu kaku. Karena, dalam hukum pidana islam terdapat hikmah.¹⁴

Seperti dalam penerapan hukum islam lainnya, yaitu hukuman potong tangan kepada seseorang yang melakukan pencurian. Beberapa pendapat mengenai teknis eksekusi potong tangan, apakah yang dipotong bagian ujung jari sampai bahu, ujung jari sampai mata siku, dipotong dari ujung jari sampai pergelangan tangan saja, atau dipotong jarinya saja.¹⁵ Kemudian perbedaan pendapat oleh para Sahabat mengenai hukuman yang diberlakukan kepada seseorang yang telah melakukan pencurian berulang kali. Sahabat Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, serta Umar Ibn Abdul Aziz menetapkan hukuman dengan memotong tangan kirinya untuk seseorang yang

¹² Rosma Yeti, "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM)", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26 No. 4, 2020, hlm. 493

¹³ Shafra, "Toleransi Hukum Islam Dalam Pidana", Jurnal Al-Hurriyah Vol. 10 No. 2, 2009, hlm. 86

¹⁴ Shafra, "Toleransi Hukum Islam Dalam Pidana", ...hlm. 87-88

¹⁵ Salma, "Kedudukan Lafadz *Qatlu* Dalam Kajian Ushul dan Pengaruhnya Terhadap Hukuman Potong Tangan", Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 13 No. 1. 2013, hlm. 88-90

melakukan pencurian ketiga kali, memotong kaki kanan untuk pencurian keempat kali. Kemudian untuk seseorang yang melakukan pencurian kelima kalinya, Sahabat Abu Bakar dan Umar dijatuhi hukuman serta mengurungnya sedangkan sahabat Usman dan Umar Ibn Abdul Aziz membunuhnya.¹⁶

Kemudian dalam penerapan hukum potong tangan yang dilaksanakan oleh Sahabat Ali bin Abi Thalib dijelaskan dalam sebuah riwayat, sahabat Ali bin Abi Thalib memotong jari serta memotong satu ruas ujung jari budak yang mencuri.¹⁷ Sedangkan pelaksanaan hukuman oleh Sahabat Ali untuk pelaku pencuri yang berulang kali dijelaskan dalam sebuah riwayat yaitu, *telah menuturkan kepadaku Abu Mu'syir dari Said bin Abu Said Al Maqbiri dari ayahnya, ia berkata: "Aku telah mendatangi sahabat Ali bin Abi Thalib dengan membawa salah seorang laki-laki yang pernah mencuri yang sebelah tangan serta kakinya putus. Kemudian, Ia (Ali) menanyakan kepada para sahabat, apa tanggapan kalian tentang hal ini?. Para sahabat menjawab, potong ya Amirul Mu'minin. Ali bin Abi Thalib berkata "Aku bunuh dia apabila kudapati dia membunuh. Sebab bagaimana dia memakan makanan, bagaimana dia berwudu untuk shalat, bagaimana dia bersuci dari junub, serta bagaimana ia berdiri".* Kemudian, Sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan hukuman dengan memenjarakan si pencuri selama beberapa hari lalu membebaskannya. (H.R. Baihaqi).¹⁸

¹⁶ Eficandra, "Maqashid Al-Shari'ah: Suatu Kajian Terhadap Ijtihad Ali Ibn Abi Thalib", Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12 No. 1, 2012, hlm. 37

¹⁷ Salma, "Kedudukan Lafadz *Qadhu* Dalam Kajian Ushul dan Pengaruhnya Terhadap Hukuman Potong Tangan", ..., hlm.90

¹⁸ Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 2, 2008, hlm. 253

Perdebatan terhadap penerapan hukum pidana islam sudah terjadi sejak zaman para Sahabat, bahkan di zaman yang berkembang sekarang ini seperti yang telah dijelaskan diatas perkembangan ilmu pengetahuan berdampak pada penentuan hukum. Seperti menentukan hukum melalui pendekatan ilmu pengetahuan lain, yaitu pendekatan HAM dan masih ada anggapan masyarakat modern terhadap hukum pidana mati dalam islam yaitu hukum *qiṣāṣ* yang dianggap kejam, tidak manusiawi dan ketinggalan zaman.¹⁹ Lalu bagaimana penerapan hukum *qiṣāṣ* di Indonesia, sedangkan negara Indonesia adalah negara yang menghormati dan memuliakan HAM,²⁰ negara presidensial,²¹ tetapi negara yang mayoritas penduduknya muslim. Lalu, bagaimana Kemenag RI sebagai badan yang mengurus permasalahan di bidang agama menanggapi hal ini melalui kitab Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia terhadap ayat-ayat yang menjelaskan hukum *qiṣāṣ*, apakah ada alternatif atau batasan dalam penerapan hukum *qiṣāṣ* atau sebaliknya.

Adapun alasan penulis memilih Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia dari Lajnah Pentashihan Muahaf al-Qur'an Kemenag RI sebagai bahan kajian dalam penelitian ini adalah, bagaimana cara pemerintah selaku pemegang kekuasaan atau wewenang dalam menentukan suatu hukum dengan dituangkan dalam bentuk kitab tafsir. kemudian, menurut Atik Wartini kitab

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), hlm. 367

²⁰ Agus Widodo, "*Telaah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*", Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 12 No. 1, 2014, hlm. 1

²¹ M. Alfin Ardian dan Ridham Priskap, "*Analisis Yuridis Tentang Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Jurnal of Constitutional Law, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 1

Tafsir tematik ini merupakan kitab tafsir yang bernuansa ke-Indonesiaan yang memiliki relevansi dimasa sekarang ini. Sebab, tafsir tematik ini dibentuk dengan berdasarkan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi.²² Nur Azizah juga menjelaskan bahwa kitab tafsir tematik ini memuat pendapat mufasir di Indonesia dan Kemenag RI menyusun kitab tafsir ini agar bisa membantu dan memudahkan umat muslim dalam memahami kandungan al-Qur'an.²³

Melalui penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan bagaimana konsep hak asasi manusia dalam penafsiran tafsir Tematik kemenag RI terhadap ayat-ayat *Qiṣāṣ* dengan judul penelitian **DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM TAFSIR TEMATIK LAJNAH PENTASHIHAN *MUSHAF* AL-QUR'AN KEMENTERIAN AGAMA RI TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT *QIṢĀṢ*.**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan permasalahan penelitian diatas, dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penafsiran ayat-ayat *Qiṣāṣ* perspektif tafsir Kemang RI?

²² Atik Wartini, "Tafsir Tematik Kemenag: Studi Al-Qur'an dan Pendidikan Anak Usia Dini", Jurnal Maghza, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 3

²³ Siti Nur Azizah Wijatani, "Pesan Moral Dari Kisah Nabi Sulaiman dan Semut (Kajian Komparatif Antara Tafsir Kementerian Agama dan Tafsir Al-Misbah)", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019, hlm. 5

2. Bagaimana relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat *Qisās* dalam diskursus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep HAM didalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* perspektif tafsir Kemenag RI.
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat *Qisās* dalam diskursus HAM di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, karya ini diharapkan bisa menambah referensi serta wawasan mengenai tema dalam penelitian.
2. Manfaat praktis, karya ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai dimensi HAM dalam Penafsiran ayat-ayat *Qisās* khususnya di dalam tafsir Kemenag RI dan relevansinya dalam diskursus HAM di Indonesia.

E. Penelitian Relevan

Mengkaji tentang HAM dan *Qisās* bukanlah sesuatu yang baru. Penulis memperoleh beberapa penelitian yang relevan yang dapat dijadikan pijakan dalam penelitian ini dengan terbagi menjadi dua yaitu Tafsir ayat-ayat *Qisās* serta HAM dan agama.

Berkaitan dengan tafsir ayat-ayat *Qisās* terdapat beberapa penelitian relevan yaitu penelitian dari Niamah Lailatul Husna berjudul "*Qisās Dalam Al-Qur'an (Telaah Dalam Pemikiran Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tdahir al-Munir)*",

penelitian dari Budi Ismail berjudul “*Studi Qiṣāṣ Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Qurais Shihab*”, penelitian dari Anang Harianto berjudul “*Konsep Qiṣāṣ Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara*”, penelitian dari Akhmad Sulaiman berjudul “*Reinterpretasi Ayat al-Qiṣāṣ Qs. al-Baqarah ayat 178-179 (Pendekatan Maqashid al-Syariah dan Sosio-Historis)*”, serta penelitian dari Achmad Muji berjudul “*Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qiṣāṣ Dalam Al-Qur’an (Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Adullah Saeed)*”.

Penelitian-penelitian diatas yakni yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat *Qiṣāṣ* membahas penafsiran ayat-ayat *Qiṣāṣ* secara mendalam mulai dari konteks diturunkannya ayat hukum *Qiṣāṣ*, pendapat para ulama tafsir mengenai penafsiran ayat-ayat *Qiṣāṣ* dengan menggunakan berbagai pendekatan, serta relevansi penerapan hukum *Qiṣāṣ* di masa sekarang ini.

Sedangkan penelitian relevan yang berkaitan HAM dan agama yaitu penelitian dari Rosma Yeti berjudul “*Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*”, penelitian dari Rokhmadi berjudul “*Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern*”, penelitian dari M. Syaf’ie berjudul “*Pemikiran Organisasi Islam Tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hak Asasi Manusia*”, dan penelitian dari Aas berjudul “*Reinterpretasi Ayat-Ayat Qiṣāṣ Dengan Metode Double Movement*”. Beberapa penelitian ini menjelaskan mengenai penerimaan adanya hukum *Qiṣāṣ* tetapi, pelaksanaan hukum *Qiṣāṣ* ini merupakan

tanggungjawab pemerintah²⁴ dan pelaksanaannya pun harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang secara adil tanpa adanya deskriminasi²⁵ agar tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang hukum ini terutama mengenai pelanggaran HAM karena hukum *Qisās* ini mengandung nilai moral yakni melindungi HAM yaitu hak hidup.²⁶

Penelitian relevan yang telah dijelaskan diatas sama-sama membahas penafsiran ayat-ayat *Qisās* dan HAM. Namun tentu memiliki perbedaan yakni baik dari kitab tafsir yang digunakan, metode, serta pendekatannya. Sebab, penelitian yang peneliti lakukan ini fokus kepada dimensi HAM dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* perspektif tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan HAM karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI serta fokus pada bagaimana konsep HAM yang terdapat dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* dan relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat *Qisās* dalam diskursus HAM di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kajian mengenai HAM menjadi isu global yang terus diperbincangkan sampai sekarang ini. Sebab, HAM adalah kebutuhan mendasar yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia dari manusia lahir yakni diantaranya meliputi hak hidup, hak beragama, hak berekspresi, hak untuk hidup layak, hak

²⁴ M. Syaf'ie, "Pemikiran Organisasi Islam Tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmu Hukum Vol. 02 No. 2, 2019, hlm. 226

²⁵ Rokhmadi, "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern", Jurnal at-Taqaddun Vol. 8 No. 2, 2016, hlm. 151

²⁶ Aas Siti A, "Reinterpretasi Ayat-Ayat *Qisās* Dengan Metode Double Movement", (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019), hlm. 1

berpendapat. Maka, hak tersebut sudah semestinya dilindungi serta diberikan kebebasan sesuai dengan sifatnya.²⁷ Berkembangnya istilah HAM ini bersumber dari Barat yaitu berawal dari di deklarasikannya HAM internasional oleh *The Universal Declaration Of Human Right*. Namun, diskursus tentang HAM ini masih diperdebatkan. Satu pihak mengkalaim HAM ini seharusnya dilakukan secara sama serta menyeluruh di dunia dan satu pihak lain menginginkan pelaksanaan dan penegakkan HAM ini dilakukan dengan sudut pandang khusus, yakni sesuai dengan kondisi budaya serta keyakinan masyarakat.²⁸

Guna memperjelas dan menghindari kecacatan pemahaman, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia

Teori ini penulis gunakan untuk mengetahui konsep HAM mulai dari definisi HAM, Ruang lingkup HAM, teori HAM, prinsip dasar HAM, serta sejarah HAM. Secara bahasa, HAM terbentuk dari tiga kata, yakni hak, asasi, serta manusia. Kata hak dan asasi merupakan dua kata pertama yang berasal dari bahasa Arab yaitu *haqq* dan *asasiy*, sedangkan manusia merupakan kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* diabil dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* yang memiliki arti *benar*, *nyata*, *pasti*, *tetap* serta *wajib*. Kata *haqq* dapat diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu.²⁹

²⁷ Hamlan AB. Andi Malla, "*Islam Dan Hak Asasi Manusia*", Jurnal Hunafa Vol. 2 No. 3, 2005, hlm. 253

²⁸ Hamlan, "*Islam Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 258

²⁹ Rahayun, "*Hukum Hak Asasi Manusia*" (Semarang: UNDIP, 2010), hlm. 1

Sedangkan kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asassan* yang diartikan *membangun, mendirikan, meletakkan*, atau bisa pula diartikan asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Kata *asasi* diartikan segala sesuatu yang sifatnya mendasar serta fundamental yang selalu melekat pada obyeknya. Melalui penjelasan tersebut hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia dapat diartikan hak-hak mendasar pada diri manusia.³⁰

HAM dalam UU nomor 39 tahun 1999 yakni hak yang melekat pada hakikat serta kehadiran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dimana hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap individu, pemerintah serta hukum, guna menjaga serta melindungi harkat martabat manusia. Dapat disimpulkan secara garis besar HAM dapat didefinisikan hak-hak yang harus diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia sebab hakikat serta kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.³¹

2. Hukum *Qisās*

Teori ini penulis gunakan untuk mengetahui konsep hukum *Qisās* mulai dari definisi *Qisās*, ayat-ayat tentang hukum *Qisās*, motif keagamaan atau tujuan hukum *Qisās*, penafsiran ayat-ayat *Qisās*, serta mengetahui pendapat para ulama mengenai hukum *Qisās*. *Qisās* menurut bahasa berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishasha- wa qashashan* (قَصَّ - يَقْصُ - قِصًّا و قِصًّا) yang memiliki makna menggunting, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas.³² Selan itu, *Qisās* dalam arti bahasa juga disebut تَتَّبَع الأثر yang

³⁰ Rahayun, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”,... hlm. 1-2

³¹ Rahayun, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”,... hlm. 2-3

³² Paisol Burlian, “*Implementasi Hukuman Qishash di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 28

artinya menelusuri jejak. Devinisi ini digunakan sebagai arti hukuman, sebab orang yang berhak atas qisas mengikuti serta menelusuri jejak tindak pidana dari si pelaku. *Qiṣāṣ* dapat juga diartikan *المُمَاتِلَةُ* yang artinya keseimbangan atau kesepadanan. Setelah dijelaskan definisi *Qiṣāṣ* secara istilah, maka dapat dijelaskan definisi *Qiṣāṣ* secara istilah.³³

kitab al-Mu'jam Al-Wasith *Qiṣāṣ* diartikan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan; nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh. Maknanya, nyawa seorang pelaku pembunuhan dapat dihilangkan sebab pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya sebab pernah menganiaya korban.³⁴

3. Relasi Agama dan HAM

Teori relasi HAM dan agama ini penulis gunakan untuk mengetahui apakah agama dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan, bagaimana keterkaitan penafsiran ayat-ayat *Qiṣāṣ* dengan hak asasi manusia dan digunakan untuk mengetahui bagaimana prinsip dasar hak asasi manusia dalam islam. Berikut penjelasan teori relasi agama dan HAM.

Pandangan HAM menurut kaum muslim pada umumnya adalah istilah yang lahir dan diperkasai oleh bangsa-bangsa Barat. Tetapi, hal ini tidak sepenuhnya benar karena deklarasi HAM ini bukan hanya melibatkan negara-negara Barat, namun melibatkan seluruh negara di dunia, bahkan

149 ³³ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 148-

³⁴ M. Nurul Irfan, "*Hukum Pidana Islam*" (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 30

negara-negara Muslim yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. HAM dalam islam muncul bersamaan dengan lahirnya islam itu sendiri hal ini menjadikan manusia akrab dengan segala bentuk aturan yang mencerminkan HAM. Mulai dari hal yang sederhana yakni saling menghormati sampai pada kebebasan menganut agama. Selain itu, posisi HAM dalam islam tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia saja. Tetapi, sampai menyentuh hak makhluk hidup Tuhan lainnya meskipun hal ini berada di luar HAM.³⁵

Ajaran islam menekankan lima keperluan dasar manusia yang harus di lindungi yaitu jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasab*), harta benda (*al-mal*) serta agama (*al-din*). Berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa/hidup yakni hak hidup layak dan hak untuk tidak dianiaya. Perlindungan terhadap akal yakni hak mengenyam pendidikan dan hak kebebasan berpikir serta berpendapat. Kemudian perlindungan harta yakni hak guna memiliki karena dalam ajaran agama islam, Tuhan memberikan hak kepemilikan kepada manusia sebagai haknya serta memperolehnya dengan cara atau usaha berbeda dengan orang lain sesuai dengan kemampuan dan rezekinya serta perlindungan agama yaitu mengimplikasikan hak kebebasan beragama atau menganut agama.³⁶

Muhammad Hamdi Zaquq menjelaskan, hak-hak asasi manusia dalam islam dibangun atas dua prinsip utama, yakni prinsip persamaan manusia (*al-*

³⁵ Ahmad Gaus AF, dkk, "*Tanya Jawab Relasi Islam Dan Hak Asasi Manusia*", (Jakarta: CSRC, 2014), hlm. 8-9

³⁶ Edi Gunawan, "*Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*", Jurnal *Kuriositas* Vol. 11 No. 2, 2017, hlm. 122-123

musāwāh) dan prinsip kebebasan setiap individu (*al-hurriyah*). Prinsip persamaan manusia (*al-musāwāh*) ini bertumpu pada dua pilar kokoh ajaran islam yaitu kesatuan asal muasal manusia serta kehormatan kemanusiaan universal.³⁷

Islam memandang sangat jelas Allah menciptakan manusia dari jiwa yang satu. Dengan demikian, semua umat manusia adalah saudara dalam keluarga besar kemanusiaan yang menafikan segala bentuk kasta serta strata. Perbedaan yang terdapat dalam setiap manusia sejatinya tidak menjadikan substansi kesatuan kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Oleh sebab itu, perbedaan yang dimiliki setiap manusia hendaknya dijadikan sebagai landasan untuk saling mengenal, tolong menolong sesama manusia, bukan sebagai penyebab terjadinya benturan dan perselisihan.³⁸

Kemudian prinsip yang kedua yakni prinsip kebebasan setiap individu (*al-hurriyah*). Dalam pandangan islam, hak sasi manusia dalam prinsip kebebasan ini adalah manusia diberi tugas serta tanggung jawab untuk memakmurkan bumi serta membangun peradaban yang manusiawi. Tugas serta tanggung jawab tersebut meniscayakan suatu kebebasan, sebab suatu pertanggungjawaban lahir sebagai konsekuensi dari tersedianya kebebasan guna memilih atau menentukan pilihan. Karena itu, kebebasan manusia

³⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 12-13

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 13

mendapatkan jaminan dalam islam. Bahkan dalam menentukan pilihan untuk memeluk agamapun islam memberikan kebebasan.³⁹

Maka dengan demikian, prinsip kebebasan dalam islam mencakup seluruh aspek kehidupan yakni kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan berpolitik, kebebasan berfikir, kebebasan berekspresi serta kebebasan berserikat. Dapat disimpulkan juga bahwa islam ada keterkaitan yang sangat erat antara hukum, keadilan, serta penghargaan atas hak-hak asasi manusia.⁴⁰

4. Dimensi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 28A-28J pasal ini secara normatif menjamin Hak Asasi Manusia diantaranya penulis mengambil dimensi HAM pada pasal Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 D ayat 1, dan Pasal 28 I ayat 2. Dimensi HAM pada pasal-pasal tersebut, peneliti gunakan untuk mengetahui dimensi apa saja yang ada di dalam ayat-ayat Qiṣāṣ serta sebagai analisis secara yuridis normatif untuk mengetahui relasi penafsiran ayat-ayat Qiṣāṣ dengan HAM di Indonesia khususnya di dalam UUD 1945. Berikut penjelasan pasal-pasal nya:

- a. Pasal 28 A yang menjelaskan hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya;

³⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 14

⁴⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 14

- b. Pasal 28 B ayat hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - c. Pasal 28 D ayat 1 hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum dijelaskan dalam pasal;
 - d. Pasal 28 I ayat 2 hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut diatur didalam.⁴¹
5. Dimensi Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999

UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan tentang hak asasi manusia yang didalamnya mencakup 10 hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. Hak mengembangkan diri;
- d. Hak memperoleh keadilan;
- e. Hak atas kebebasan pribadi;
- f. Hak atas rasa aman;
- g. Hak atas kesejahteraan;
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. Hak wanita;
- j. Hak anak.⁴²

⁴¹ Rahayun, "Hukum Hak Asasi Manusia", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 85-87

⁴² Tenang Haryanto, dkk, "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen". Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2, 2008, hlm. 143

Peneliti mengambil 3 dimensi HAM dari 10 dimensi HAM diatas, yaitu hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman. Dimensi tersebut dijelaskan dalam pasal Pasal 4, pasal 9 ayat 1, Pasal 17, dan pasal 30. Dimensi HAM pada pasal-pasal tersebut, peneliti gunakan untuk mengetahui dimensi apa saja yang ada di dalam ayat-ayat Qisās serta sebagai analisis secara yuridis normatif untuk mengetahui relasi penafsiran ayat-ayat Qisās dengan HAM di Indonesia khususnya di dalam UU No. 39 Tahun 1999. Berikut penjelasan pasal-pasalnya:

- a. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”;
- b. Pasal 9 ayat 1 menjelaskan “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”; ayat 2 “setiap berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin”;
- c. Pasal 17 menjelaskan “setiap orang, tanpa deskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh

hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

- d. Pasal 30 menjelaskan “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.⁴³

G. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan tematik yaitu rancangan yang membahas satu tema khusus dalam ayat-ayat al-Qur’an. Penggunaan pendekatan ini diharapkan diperolehnya pengetahuan sepenuhnya serta menyeluruh tentang tema yang diteliti, yaitu tentang HAM dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās*. Didalam buku *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu’i* karya Prof. Dr. Abd Al-Hayy Farmawi, beliau memaparkan secara terperinci langkah-langkah yang dilakukan pada saat melakukan metode maudhu’i. Diantara tahapan-tahapan metode maudhu’i ialah sebagai berikut.⁴⁴


1. Menentukan tema atau topik penelitian,
2. Mengumpulkan ayat-ayat yang terikat pada tema yang dibahas,
3. Disusunnya ayat-ayat tersebut sesuai runtutan turunnya dengan Pemahaman mengenai asbab an-nuzul.
4. Mengetahui munasabah atau hubungan ayat tersebut dengan tiap-tiap suratnya.
5. Membuat pengkajian dalam konteks lengkap (membuat outline),

⁴³ Rahayun, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”..., hlm. 88-89


⁴⁴ Moh. Tulus Yamani, “*Memahami Al-Qur’an Dengan Metode Tafsir Maudhu’i*”, Jurnal PAI Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 280-281

6. Melengkapi dengan hadis yang sesuai dengan tema pembahasan,
7. Menelaah ayat-ayat secara utuh serta mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki makna yang sama, menyepakati ayat ‘am dan khas, mutlaq dan muqayyad sehingga secara keseluruhan bertemu dalam satu titik,
8. Menyusun kesimpulan yang menguraikan telaah al-Qur’an atas tema yang dibahas.

Sesudah pengumpulan data-data dari sumber primer ataupun sekunder, penulis kemudian mengolah serta menyajikan data tersebut dengan analisis yuridis normatif yaitu analisis yang fokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum.⁴⁵ Dalam penelitian ini fokus pada dimensi HAM yang mengacu di dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Berikut kerangka berfikir yang digunakan oleh peneliti:



⁴⁵ M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency di Indonesia)", *Jurnal Supermasi: Jurnal Ilmia Ilmu Hukum* Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 4



H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa pustaka (*library research*), karena dalam penelitian ini data peneliti peroleh melalui berbagai literatur kepustakaan seperti buku, kitab-kitab tafsir, artikel jurnal, serta skripsi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *Maudui'*. Sebab, penelitian ini mengkaji satu tema atau topik khusus didalam al-Qur'an. pendekatan tematik ini sudah lazim digunakan oleh para ulama atau mufasir sebab pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan pilihan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat

di masa sekarang serta pendekatan ini dipandang sebagai metode yang paling obyektif.⁴⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data utama atau data primer dalam penelitian ini yaitu al-Qur'an serta Kitab Tafsir Tematik karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yaitu Hukum, Keadilan, dan HAM.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui buku, skripsi, jurnal, dan website yang mampu melengkapi data dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder dalam bentuk buku di antara yaitu, *buku Hukum Pidana Islam*⁴⁷, *buku Implementasi Hukuman Qishash di Indonesia*⁴⁸, *buku hukum pidana islam*⁴⁹, *buku hukum hak asasi manusia*⁵⁰, *buku Hak Asasi Manusia*

⁴⁶ Nur Hasan, "Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an Tematik", <https://alif.id/read/nur-hasan/mengenal-metode-penafsiran-alquran-tematik-b222212p/> diakses pada Sabtu 12 Februari 2022 pukul 20.43

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslih, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

⁴⁸ Paisol Burlan, "Implementasi Hukum Qisas di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

⁴⁹ M. Nurul Irfan, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika Offse, 2016)

⁵⁰ Rahayun, "Hukum Hak Asasi Manusia", (Semarang: Badan Penelitian Universitas Diponegoro, 2015)

*Teori, Perkembangan dan Pengaturan*⁵¹, buku *Dasar-dasar Ilmu Politik*.⁵²

Sumber data sekunder diperoleh dari kitab tafsir yaitu *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Generasi Muda*⁵³, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup*⁵⁴, *Tafsir Al-Qur'an Tematik tanggung jawab sosial*⁵⁵, *Tafsir Al-Qur'an Tematik komunikasi dan informasi*⁵⁶, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*⁵⁷, *Terjemah Tafsir al Qurthubi*⁵⁸, *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*.⁵⁹

Sumber data sekunder diperoleh dari skripsi diantaranya yaitu *skripsi Konsep Qiṣāṣ Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara*⁶⁰, *skripsi Qiṣāṣ Dalam Al-Qur'an (Telaah Dalam Pemikiran Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

⁵¹ Firdaus Arifin, "Hak Asasi Manusia teori, perkembangan dan pengaturan", (Yogyakarta: Thafa Media, 2019)

⁵² Miriam Budiarjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008)

⁵³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Generasi Muda", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2011)

⁵⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "Tafsir Al-Qur'an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2009)

⁵⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "Tafsir Al-Qur'an Tematik tanggung jawab sosial", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2011),

⁵⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "Tafsir Al-Qur'an Tematik komunikasi dan informasi", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2011)

⁵⁷ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

⁵⁸ M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004)

⁵⁹ M. Fuad Abd al-Baqi, "Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim", (Istanbul: Maktabah al-Islamiyah, 1983)

⁶⁰ Anang Harianto, "Konsep Qiṣāṣ Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tdasis al-Munir)⁶¹, skripsi *Studi Qiṣāṣ Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Qurais Shihab*⁶², skripsi *Reinterpretasi Ayat-Ayat Qiṣāṣ Dengan Metode Double Movement*.⁶³

Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal diantaranya yaitu *jurnal Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*⁶⁴, *Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern*⁶⁵, *jurnal Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia*⁶⁶, *jurnal Islam Dan Hak Asasi Manusia*⁶⁷, *Reinterpretasi Ayat Al-Qisas Qs. al-Baqarah ayat 178-179 (Pendekatan Maqashid al-Syari'ah dan Sosio-Historis)*.⁶⁸

Kemudian sumber data sekunder diperoleh dari *website* yaitu <https://alif.id/read/nur-hasan/mengenal-metode-penafsiran-alquran-tematik-b222212p/>, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu->

⁶¹ Husna Lailul Niamah, “*Qiṣāṣ Dalam Al-Qur’an (Telaah Dalam Pemikiran Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tdasis al-Munir)*”, (Jakarta: IIQ Jakarta, 2018)

⁶² Budi Ismail, “*Studi Qiṣāṣ Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Qurais Shihab*”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019)

⁶³ Aas Siti Aisyah, “*Ayat-Ayat Qiṣāṣ Dengan Metode Double Movement*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

⁶⁴ Rosma Yeti, “*Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 26 No. 4, 2020

⁶⁵ Rokhmadi, “*Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern*”, *Jurnal at-Taḳaddun* Vol. 8 No. 2, 2016

⁶⁶ I Nyoman Surata, “*Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1, 2014

⁶⁷ Hamlan AB. Andi Malla, “*Islam Dan Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Hunafa* Vol. 2 No. 3, 2005

⁶⁸ Akhmad Sulaiman, “*Reinterpretasi Ayat Al-Qisas Qs. al-Baqarah ayat 178-179 (Pendekatan Maqashid al-Syari'ah dan Sosio-Historis)*”, *Jurnal MAGHZA* Vol.3 No.2, 2018

[nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf](#), <https://artikula.id/nelis-saadah/tafsir-al-quran-bercorak-hukum/>.

3. Teknik Pengumpulan Data

Observasi dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Observasi yaitu mengamati data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian yakni dalam Kitab Tafsir Tematik karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yaitu Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia langkah-langkahnya yaitu:

1. Menentukan tema yaitu mengenai hukum *Qisās*;
2. Mengumpulkan ayat-ayat dengan term hukum *Qisās*;
3. Kemudian mengelompokan ayat-ayat *Qisās* berdasarkan pada asbabul nuzul ayat, nomor tartib surat, nomor tartib nuzul
4. Menentukan ayat-ayat yang semakna dengan *Qisās*;
5. Kemudian, menentukan ayat *Qisās* yang maknanya maknanya hukuman yang serupa yaitu di dalam Qs. al-Baqarah ayat 178, 19, 194, dan Qs. al-Maidah ayat 45;
6. Setelah itu, dilengkapi dengan penafsiran Qs. al-Baqarah ayat 178, 19, 194, dan Qs. al-Maidah ayat 45;
7. Mengumpulkan data didalam Kitab Tafsir Tematik karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yaitu Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi

Manusia yang menjelaskan kaitannya hukum *Qisās* dan HAM yaitu dimensi HAM yang terdapat pada penafsiran ayat-ayat *Qisās*.

8. Setelah itu dapat diperoleh data mengenai dimensi HAM dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās*.

Kemudian pengumpulan data dengan dokumentasi yakni mencari, mengumpulkan dan mencatat data yang dibutuhkan yang berasal dari buku, kitab-kitab tafsir, skripsi, jurnal, maupun *website* yang dapat menambah data dalam penelitian ini.

Data yang berasal dari buku diantara yaitu, *buku Hukum Pidana Islam*⁶⁹, *buku Implementasi Hukuman Qishash di Indonesia*⁷⁰, *buku hukum pidana islam*⁷¹, *buku hukum hak asasi manusia*⁷², *buku Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*⁷³, *buku Dasar-dasar Ilmu Politik*.⁷⁴

Data yang berasal dari Kitab tafsir yaitu *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Generasi Muda*⁷⁵, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup*⁷⁶, *Tafsir Al-Qur'an Tematik tanggung jawab sosial*⁷⁷,

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslih, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

⁷⁰ Paisol Burlian, "*Implementasi Hukum Qisas di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

⁷¹ M. Nurul Irfan, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika Offse, 2016)

⁷² Rahayun, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", (Semarang: Badan Penelitian Universitas Diponegoro, 2015)

⁷³ Firdaus Arifin, "*Hak Asasi Manusia teori, perkembangan dan pengaturan*", (Yogyakarta: Thafa Media, 2019)

⁷⁴ Miriam Budiarjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008)

⁷⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Generasi Muda*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2011)

⁷⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2009)

⁷⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik tanggung jawab sosial*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2011),

*Tafsir Al-Qur'an Tematik komunikasi dan informasi*⁷⁸, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*⁷⁹, *Terjemah Tafsir al Qurthubi*⁸⁰, *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*.⁸¹

Data yang berasal dari Skripsi diantaranya yaitu *skripsi Konsep Qiṣāṣ Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara*⁸², *skripsi Qiṣāṣ Dalam Al-Qur'an (Telaah Dalam Pemikiran Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir al-Munir)*⁸³, *skripsi Studi Qiṣāṣ Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Qurais Shihab*⁸⁴, *skripsi Reinterpretasi Ayat-Ayat Qiṣāṣ Dengan Metode Double Movement*.⁸⁵

Data yang berasal dari Jurnal diantaranya yaitu *jurnal Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*⁸⁶, *Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern*⁸⁷, jurnal

⁷⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik komunikasi dan informasi*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2011)

⁷⁹ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

⁸⁰ M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, *terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004)

⁸¹ M. Fuad Abd al-Baqi, "*Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*", (Istanbul: Maktabah al-Islamiyah, 1983)

⁸² Anang Harianto, "*Konsep Qiṣāṣ Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

⁸³ Husna Lailul Niamah, "*Qiṣāṣ Dalam Al-Qur'an (Telaah Dalam Pemikiran Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir al-Munir)*", (Jakarta: IIQ Jakarta, 2018)

⁸⁴ Budi Ismail, "*Studi Qiṣāṣ Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Qurais Shihab*", (Lampung: UIN Raden Intan, 2019)

⁸⁵ Aas Siti Aisyah, "*Ayat-Ayat Qiṣāṣ Dengan Metode Double Movement*", (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

⁸⁶ Rosma Yeti, "*Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 26 No. 4, 2020

⁸⁷ Rokhmadi, "*Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern*", *Jurnal at-Taqaddun* Vol. 8 No. 2, 2016

*Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia*⁸⁸, jurnal *Islam Dan Hak Asasi Manusia*⁸⁹, *Reinterpretasi Ayat Al-Qisas Qs. al-Baqarah ayat 178-179 (Pendekatan Maqashid al-Syari'ah dan Sosio-Historis)*⁹⁰.

Data yang berasal dari website yaitu <https://alif.id/read/nur-hasan/mengenal-metode-penafsiran-alquran-tematik-b222212p/>, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>, <https://artikula.id/nelis-saadah/tafsir-al-quran-bercorak-hukum/>.

4. Teknik Analisi Data

Teknis analisis yang penulis gunakan didalam penelitian ini menggunakan analisis *yuridis-normatif* yaitu analisis dengan menggunakan pendekatan terhadap undang-undang sebagai sumber hukum yang sudah ada atau analisis yang fokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum.⁹¹

Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Setelah data yang diperoleh dari penafsiran ayat-ayat *Qisās* peneliti menganalisis dimensi HAM yang ada di dalam ayat-ayat *Qisās*.
2. Diperoleh data dalam yaitu Hak Hidup dijelaskan pada Qs. Al-Baqarah ayat 179, Hak memperoleh keadilan dijelaskan pada Qs.

⁸⁸ I Nyoman Surata, "Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia", Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1, 2014

⁸⁹ Hamlan AB. Andi Malla, "Islam Dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Hunafa Vol. 2 No. 3, 2005

⁹⁰ Akhmad Sulaiman, "Reinterpretasi Ayat Al-Qisas Qs. al-Baqarah ayat 178-179 (Pendekatan Maqashid al-Syari'ah dan Sosio-Historis)", Jurnal MAGHZA Vol.3 No.2, 2018

⁹¹ M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency di Indonesia)",...hlm. 3-4

Al-Baqarah ayat 178 dan Qs. Al-Maidah ayat 45, dan Hak atas rasa aman dijelaskan di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 179.

3. Kemudian peneliti analisis yuridis normati dengan dimensi HAM yang terdapat pada UUD 1945 pada pasal Pasal 28 A tentang hak hidup, Pasal 28 B tentang hak kelangsungan hidup, Pasal 28 D ayat 1 tentang pengakuan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 28 I ayat 2 tentang hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi.
4. Selain dengan UUD 1945, peneliti juga menganalisis dengan UU No. 39 Tahun 1999 pada pasal 4 tentang hak hidup, pasal 9 ayat 1 tentang hak hidup, Pasal 17 hak bebas dari perlakuan diskriminasi, dan pasal 30 tentang hak atas rasa aman.

I. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini, maka penulisan menyusun sistematika penelitian ini meliputi lima bab yakni;

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, didalamnya diawali dengan latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan, landasan teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan bab yang menjelaskan konsep HAM dan *Qisās*. Adapun konsep HAM meliputi HAM dalam berbagai perspektif, ruang lingkup HAM, teori HAM, prinsip dasar HAM, serta sejarah perkembangan HAM di

Indonesia. Kemudian konsep hukum *Qiṣāṣ* meliputi hukum *Qiṣāṣ* dalam berbagai perspektif, serta motif keagamaan hukum *Qiṣāṣ*.

Bab ketiga merupakan bab penjelasan mengenai profil singkat lajnah pentashihan *mushaf* al-Qur'an, profil kitab tafsir tematik hukum, keadilan, dan HAM, tim penyusun kitab tafsir tematik hukum, keadilan, dan HAM, ayat-ayat dengan term *Qiṣāṣ*, ayat-ayat yang semakna dengan *Qiṣāṣ*, *asbāb al-Nuzūl al-Ayat*, serta penafsiran Kemenag RI terhadap ayat-ayat *Qiṣāṣ*.

Selain itu, pada bab ini juga berisi tentang pemaparan data khusus yang merupakan inti dari penelitian ini yaitu mengenai dimensi Hak Asasi Manusia dalam Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan *Mushaf* al-Qur'an Kemenag RI terhadap penafsiran ayat-ayat *Qiṣāṣ*.

Bab keempat, merupakan bab penjelasan mengenai konsep HAM dalam penafsiran ayat-ayat *Qiṣāṣ* serta relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat *Qiṣāṣ* dalam diskursus HAM di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bagian penutup, berupa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan serta saran.

BAB II

KONSEP HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM *QIṢĀṢ*

A. Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Hak Asasi Manusia Dalam Berbagai Perspektif

Permasalahan mengenai kemanusiaan atau hak asasi manusia saat ini menjadi isu yang sering diperbincangkan. Wajar saja permasalahan ini diperbincangkan sebab adanya kesadaran terhadap hak-hak kebebasan manusia. Seperti problematika kemanusiaan serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi kemiskinan, penindasan, kekerasan, kebebasan, keterbelakangan, serta permasalahan kemanusiaan lainnya.³⁷ Hal inilah menjadi gagasan pemikiran para tokoh mengenai persoalan HAM. HAM pada awalnya di cantumkan dalam *declaration of Independen* Amerika pada tahun 1776, deklarasi hak-hak manusia dan warga negara di Prancis pada tahun 1789 dan kemudian setelah perang duni ke II pada tanggal 10 Desember 1948 yang didukung oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lahir *Universal Declaration Of Human Rights*.³⁸ Tetapi, gagasan mengenai HAM modern juga dapat ditemukan dalam semua ajaran agama, termasuk agama islam.³⁹

Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris yang dikenal dengan "*Human Rights*". *Human Rights* ini memiliki arti

³⁷ Taufik Rahman, "*Humanisme Hasan Hanafi*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. xviii

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 278

³⁹ Rahayun, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 5

sebagai “hak-hak manusia” (tanpa asasi). Mr. Mohammad Yamin menterjemahkan “*Human Rights*” menjadi hak asasi kemanusiaan. Kemudian “*Human Rights*” Prof. Soenarko mengartikan hak-hak asasi manusia.⁴⁰ Kemudian Hak asasi manusia dalam *Universal Declaration of Human Right* dimaknai sebagai hak kodrati yang diperoleh oleh manusia sebagai pemberian Tuhan yang tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia serta setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, memiliki kebebasan, keselamat dan kebahagiaan pribadi.⁴¹

Secara bahasa, HAM terbentuk dari tiga kata, yakni hak, asasi, serta manusia. Kata hak dan asasi merupakan dua kata pertama yang berasal dari bahasa Arab yaitu *haqq* dan *asasiy*, sedangkan manusia merupakan kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* diabil dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* yang memiliki arti *benar*, *nyata*, *pasti*, *tetap* serta *wajib*. Kata *haqq* dapat diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu.⁴²

Sedangkan kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asassan* yang diartikan *membangun*, *mendirikan*, *meletakkan*, atau bisa pula diartikan asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Kata asasi diartikan segala sesuatu yang sifatnya mendasar serta fundamental yang selalu merekat pada obyeknya. Melalui penjelasan tersebut hak asasi manusia dalam bahasa

⁴⁰ Aulia Rosa Nasution, “Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Responsif* Vol. 6 No. 6, 2018, hlm. 67-68

⁴¹ Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis”, *Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, 2013, hlm. 3

⁴² Rahayun, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”,...hlm. 1

Indonesia dapat diartikan hak-hak mendasar pada diri manusia. Kemudian berkaitan dengan definisi HAM, belum ada definisi kesatuan pendapat yang baku yang dapat diterima secara universal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penjelasan mengenai definisi HAM.⁴³

HAM dalam UU nomor 39 tahun 1999 yakni hak yang melekat pada hakikat serta kehadiran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dimana hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap individu, pemerintah serta hukum, guna menjaga serta melindungi harkat martabat manusia. Dapat disimpulkan secara garis besar HAM dapat didefinisikan hak-hak yang harus diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia sebab hakikat serta kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.⁴⁴

Nurcholish Madjid atau yang lebih dikenal dengan nama Cak Nur menjelaskan prinsip dasar hak asasi manusia ialah sebagai hak hidup, hak yang melekat pada setiap diri manusia yang harus di hormati serta dilindungi oleh siapapun. Beliau juga menjelaskan bahwa hak asasi manusia bisa ditegakkan dengan menyeluruh serta universal jika manusia diperlakukan tanpa adanya diskriminasi yakni diperlakukan tanpa adanya perbedaan atau secara sama, adil tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, usia, harta, pangkat, serta kebangsaan. Landasan mengenai HAM ini dijelaskan oleh Beliau dengan mendefinisikan manusia terlebih dahulu. Manusia terikat dengan perjanjian dengan Tuhan yakni

⁴³ Rahayun, "*Hukum Hak Asasi Manusia*",...hlm. 1-2

⁴⁴ Rahayun, "*Hukum Hak Asasi Manusia*",...hlm. 2-3

kepada-Nya lah manusia tunduk dan pasrah. Selain itu, manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah yang diberi atau dianugerahi Tuhan hati nurani, akal pikiran, dan di lindungi Tuhan. Hati dan akal pikiran inilah yang menjadi dasar dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia yang sipahami bahwa setiap manusia mempunyai martabat serta hak yang sama walaupun identitasnya berbeda serta manusia hendaknya menjalani kehidupan dengan rasa persaudaraan.⁴⁵

Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan memiliki kelebihan, berupa hak yang berhubungan dengan fisik dan hak yang berhubungan dengan pikiran serta kekuatan kesadaran yang memiliki prinsip tauhid, prinsip persamaan, dan prinsip kebebasan yang ada aturannya.⁴⁶ Upaya pembaharuan mengenai kemanusiaan juga banyak dilakukan oleh para pemikir muslim kontemporer, seperti Hasan Hanafi, Asghar Ali Engineer dan juga Riffat Hassan.⁴⁷

Hasan hanafi menggagas teori tentang Humanisme. Teori ini merupakan teori yang berpusat pada manusia. menurut beliau manusia merupakan sentral segala kehidupan (*antroposentris*). Guna menghadapi realitas kontemporer manusia harus mampu menjadi poros utamanya,

⁴⁵ Pratiwi, Resensi Buku "*Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*", Jurnal Wacana Kinerja, Vol. 15 No. 2, 2012

⁴⁶ Muhammad Soleh Ritonga, "*Hak Asasi Manusia Dalam Kajian Tafsir*", Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 05 No. 01, 2020, hlm. 41

⁴⁷ Febri Hijroh Mukhlis, "*International Human Right And Islamic Law: Sebuah Upaya Menuntaskan Wacana-Wacana Kemanusiaan*", Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 12

kemudian konsep humanisme Hasan Hanafi ini merupakan konsep yang dibangun berangkat dari dan untuk manusia dan untuk memperkokoh bangunan tersebut beliau menggunakan dua pilar utama, masing-masing pilar terdiri dari beberapa aspek. Pilar yang pertama yaitu terdiri dari keharusan merumuskan ideologi yang jelas di tengah ideologi kontemporer yang berpijak diatas realitas. Kemudian pilar kedua yaitu konsep kebebasan dan toleransi.⁴⁸

Konsep kebebasan dalam teori Humanisme Hasan Hanafi ialah kebebasan merupakan jiwa dari konsep humanisme, tidak ada kesuksesan tanpa adanya kebebasan. Sebab, pada dasarnya manusia memiliki tugas utama yaitu bebas berkehendak, bebas berpikir dan bebas berpendapat. Kemudian konsep toleransi menurut beliau merupakan isu humanisme yang perlu di sebarluaskan sebab toleransi merupakan petunjuk bagi kegiatan sosial. Toleransi ini bisa dilaksanakan bukan hanya secara teori tetapi juga secara praktik. Guna menyukseskan program nasional maka diperlukan sikap toleransi yang tinggi seperti keadilan, kebebasan, pemberdayaan, serta peningkatan masyarakat.⁴⁹

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa setiap manusia itu memiliki hak kebebasan seperti kebebasan berkehendak, berpikir dan berpendapat. Tetapi, walaupun memiliki hak kebebasan tetap menerapkan sikap bertoleransi dalam menjalankan kehidupannya.

⁴⁸ Jarman Arroisi, “*Catatan Atas Teologi Humanis Hasan Hanafi*”, Jurnal Kalimah, Vol. 12 No. 2, 2014, hlm. 179-181

⁴⁹ Jarman Arroisi, “*Catatan Atas Teologi Humanis Hasan Hanafi*”,...hlm. 182-184

Selanjutnya Asghar Ali Engineer mengagas teori pembebasan. Teori pembebasan yang digagas oleh Asghar Ali Engineer ini merupakan teori yang menerima *tauhid* tidak hanya dengan menyatakan ke-Esaan Tuhan tetapi kesatuan antara manusia, teori pembebasan ini juga mempertahankan kesatuan manusia dan upaya secara terus-menerus untuk mencapai kesatuan dengan mengesampingkan atau menyingkirkan perbedaan. Sebab semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan diantara sesamanya, tidak boleh membedakan manusia berdasarkan atas agama, kebangsaan, suku, jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya.⁵⁰ Teori ini memiliki konsep yang menekankan pada kebebasan, persamaan, keadilan, serta menolak penindasan, penganiayaan dan eksploitasi manusia.⁵¹

Maknanya teori pembebasan ini setiap manusia memiliki hak yang sama walaupun memiliki perbedaan dalam agama, suku, jenis kelamin, dan lainnya dan juga memiliki hak perlakuan yang sama atau perlakuan yang adil, serta memiliki hak rasa aman dalam kehidupan bebangsa dan bernegara.

Hak asasi manusia dalam pandangan Barat dan Islam pada dasarnya menekankan prinsip HAM yang sifatnya *teosentris* dan *antroposentris*. *Teosentris* artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Sedangkan *antroposentris* yang artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia dan pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang

⁵⁰ M. Mukhtasar, "Teologi Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer (Makna dan relevansinya dalam konteks Pluralitas Agama di Asia)", Jurnal Filsafat, Seri ke-31, 2000, hlm. 265

⁵¹ M. Mukhtasar, "Teologi Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer (Makna dan relevansinya dalam konteks Pluralitas Agama di Asia)",...hlm. 267

menjadi tolak ukur segala sesuatu.⁵² Tetapi, pandangan HAM menurut tokoh muslim tidak hanya menekankan pada sifat *Teosentris* saja tetapi juga pada sifat *antroposentris*. Sebab, sifat *antroposentris* juga diperlukan agar permasalahan terkait manusia tidak terabaikan.⁵³

2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

HAM di dunia internasional memiliki ruang lingkup yang sifatnya individual dan kolektif yaitu mencakup hak-hak di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial serta budaya. Hak di bidang sipil terdiri dari aspek-aspek hak untuk menentukan nasib, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang, serta hak atas peradilan yang adil. Hak-hak di bidang politik terdiri dari hak menyampaikan pendapat, hak berkumpul serta berserikat, hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, dan hak untuk memilih dan dipilih.

Selanjutnya hak di bidang sosial dan ekonomi yakni hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti, hak atas makanan, hak atas perumahan. Hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan. Kemudian hak di bidang budaya meliputi hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas hasil karya cipta atau hak cipta. Adapun hak di bidang pembangunan yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup sehat, hak untuk mendapatkan

⁵² M. Gufon, "*Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*", Jurnal Rontal Keilmuan PPKn Vol. 3 No. 1, hlm. 44-45

⁵³ Taufik Rahman, "*Humanisme Hasan Hanafi*", ..hlm. xviii

perumahan yang layak, hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Terkait hak-hak yang telah disebutkan diatas, sepuluh diantaranya termakbul di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu meliputi hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak memperoleh kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan hak wanita, serta hak anak.⁵⁴

3. Teori Hak Asasi Manusia

Secara historis akar-akar mengenai teori hak asasi manusia berakar dari filosofis diantaranya adalah teori hak kodratif yang merupakan teori yang berpengaruh pada gagasan hak asasi manusia. Teori hak kodrati (*natural right theory*) ini merupakan teori yang dikembangkan oleh para pemikir abad pencerahan di Eropa, seperti Thomas Aquines, John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jacques Rousseau. Ide dasar teori ini adalah bahwa posisi masing-masing setiap manusia dalam kehidupan tanpa memandang status itu ditentukan oleh Tuhan serta tunduk pada otoritas Tuhan. Dengan demikian, tidak hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan Tuhan, tetapi juga semua manusia diberi identitas individu yang unik, yang terpisah dari negara.

Sedangkan secara prinsip, teori hak kodrati mempercayai bahwa semua individu diberi oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, oleh karena itu

⁵⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 278-281

hak tersebut tidak dapat dicabut oleh negara. Hak alamiah yang dimiliki setiap individu ini tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada mereka. Dengan kata lain HAM itu tidak memerlukan pengakuan, baik dari pemerintah maupun sistem hukum sebab HAM memiliki sifat universal. Seperti hak yang tergolong dalam hal ini yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan serta hak harta kekayaan.

Teori hak kodrati yang digagas oleh John Locke berkaitan dengan teori kontrak sosial. Dari teori hak kodrati John Locke ini terdapat dua hal yakni, pertama bahwa setiap individu itu merupakan makhluk otonom yang mampu menentukan pilihan. Kemudian yang kedua yaitu, keabsahan pemerintah bukan hanya bergantung pada kehendak rakyat tetapi juga atas kemauan dan kemampuan pemerintah untuk melindungi hak kodrati yang dimiliki rakyatnya. Dari pandangan ini maka negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati serta melindungi HAM setiap warga negaranya.⁵⁵

Teori hak kodrati memang teori yang sangat berpengaruh pada sistem norma HAM internasional, tetapi tidak semua orang sepakat dengan teori ini, salah satu diantaranya adalah penganut teori positivisme. Teori ini menolak pandangan teori hak kodrati yang dianggap bahwa teori kodrati ini sumbernya tidak jelas. Menurut pandangan teori positivisme, suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas seperti dari peraturan perundangan atau konstitusi negara. Maka demikian, dalam konteks HAM pandangan teori positivisme lebih menekankan pada aturan tertulis mengenai HAM, sehingga tindakan yang

⁵⁵ Rahayun, "*Hukum Hak Asasi Manusia*",...hlm. 5-6

tidak sesuai dengan aturan maka termasuk ke dalam pelanggaran terhadap HAM. Teori ini memiliki kelebihan yakni setiap individu dapat membela serta memperjuangkan hak-haknya dengan merujuk pada aturan-aturan yang diberlakukan.⁵⁶

Selain itu, benturan ideologis antara konsep HAM di barat (negara-negara penganut demokrasi liberal) dengan konsep HAM di Timur (negara-negara sosialis) memunculkan pemahaman HAM yang berbeda serta melahirkan teori yang berbeda juga, yakni muncul teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*). Teori ini memandang teori hak kodrati serta penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan budaya terhadap suatu budaya lain atau disebut dengan imperalisme budaya (*cultural imperialism*). Teori relativisme budaya ini berpandangan bahwa HAM harus ditempatkan dalam konteks budaya tertentu serta menolak pandangan adanya hak yang bersifat universal.

Menurut penganut teori ini, tidak ada hak yang sifatnya universal, sebab HAM harus dipahami dan dilihat dalam perspektif budaya suatu masyarakat atau negara. Menurut penganut teori ini, teori hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia. Penganut teori ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu partikularistik absolut, kelompok yang memandang HAM sebagai permasalahan setiap bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melaksanakan penolakan terhadap pemberlakuan dokumen-dokumen internasional. Kemudian

⁵⁶ Rahayun, "Hukum Hak Asasi Manusia",...hlm.7

kelompok relatif, kelompok ini memandang permasalahan HAM di samping sebagai permasalahan universal juga merupakan permasalahan internasional yang harus disepadankan memperoleh dukungan dan tertanam serta melembaga dalam masyarakat bangsa tersebut.⁵⁷

4. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Eksistensi tanggungjawab suatu negara terhadap jaminan pemenuhan serta perlindungan HAM, tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar HAM yang dijadikan sebagai acuan standar pelaksanaan HAM secara internasional maupun nasional, yaitu prinsip dasar Universal serta tidak dapat dicabut (*Universality and inalienability*). HAM adalah hak yang melekat, serta seluruh manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak dapat diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal tersebut selaras dengan pasal 1 DUHAM yang berbunyi “setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat serta martabatnya.” Selanjutnya prinsip dasar tidak dapat dibagi (*indivisibility*). Hak sipil, hak politik, hak sosial, hak budaya serta ekonomi merupakan HAM yang tidak dapat terpisahkan karena telah menyatu sebagai bagian dari harkat serta martabat manusia dan setiap manusia sama-sama memiliki hak tersebut.⁵⁸

Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi (*equality and non discrimination*). Prinsip ini merupakan prinsip pemenuhan HAM yang mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atau setara tanpa memandang

⁵⁷ Rahayun, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”,...hlm. 9-10

⁵⁸ M. syafi'ie, “*Instrumen Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi*”, jurnal konstitusi, Vol. 9 No. 4, 2012, hlm. 685

adanya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, usia dan status lainnya karena manusia memiliki derajat yang sama.⁵⁹ Prinsip dasar saling tergantung (*interdependent*) yakni pemenuhan hak yang satu sangat bergantung dengan pemenuhan hak yang lainnya.⁶⁰

Prinsip dasar partisipasi dan kontribusi (*participation and contribution*). Prinsip ini menekankan setiap orang dan seluruh masyarakat memiliki hak untuk ikut serta aktif secara bebas serta berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial serta budaya. Kemudian prinsip dasar tanggung jawab negara dan penegakan hukum (*state responsibility and rule of law*). Negara memiliki tanggungjawab untuk menaati HAM. Negara harus tunduk terhadap norma-norma hukum serta standar yang tercantum dalam instrumen HAM.⁶¹

5. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia

Sejarah pemikiran serta perkembangan HAM di Indonesia dapat diruntut seiring perjalanan sejarah pembentukan bangsa Indonesia yaitu dari masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi pancasila, masa reformasi, sampai dengan masa amandemen II UUD 1945. Diawali dengan masa demokrasi parlementer. Permasalahn HAM menjadi topik pembicaraan di berbagai negara berkembang, salah satunya negara Indonesia. Diskusi tentang HAM ini dilaksanakan menjelang dirumuskannya UUD 1945, 1949, 1950, pada sidang konstituante (1956-1959), pada awal

⁵⁹ Rahayun, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”,...hlm. 11-12

⁶⁰ Rahayun, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”,...hlm 4

⁶¹ M. syafi'ie, “*Instrumen Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi*”, jurnal konstitusi,...hlm. 686

masa penegakkan orde baru menjelang sidang MPRS 1968, dan pada masa reformasi (sejak tahun 1998).

Hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 tidak termuat dalam piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, yaitu pasal 27-31, serta mencakup baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dalam jumlah yang terbatas serta dirumuskan secara singkat. Hal tersebut tidak menjadi hal baru, sebab naskah tersebut disusun pada masa akhir pendudukan Jepang yang waktunya sangat mendesak. Tidak cukup waktu untuk membahas permasalahan HAM secara mendalam. Selain itu, saat perumusan UUD 1945 deklarasi universal HAM belum ada serta dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai rujukan.

Pada waktu perancangan UUD 1945 dibicarakan, terdapat perbedaan pendapat terkait HAM dalam negara demokratis. Ir. Soekarno menyatakan bahwa jika betul-betul akan mendasarkan negara Indonesia pada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong, serta keadilan sosial, maka hilangkanlah setiap pikiran, setiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya. Sedangkan dari pihak Drs. Moh. Hatta mengatakan walaupun yang dibentuk negara kekeluargaan, tetapi perlu ditetapkan beberapa hak warga negara supaya tidak timbul negara kekuasaan. Karena terdesak waktu, tercapailah kompromi hak asasi dicantumkan dalam UUD 1945. Tetapi dengan jumlah yang terbatas.

Walaupun jumlahnya terbatas dan perumusannya pendek, tetapi boleh bangga karena di antara hak yang telah di sebutkan dalam UUD 1945 terdapat

hak yang belum disebutkan dalam Deklarasi Universal HAM yakni hak kolektif, seperti hak bangsa menentukan nasib sendiri, hak ekonomi seperti hak hidup layak, ada hak sosial/budaya seperti hak atas pendidikan. Akan tetapi hak politik seperti kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan atau menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan, dan lainnya diatur dalam Undang-Undang pasal 28. Jadi, hak asasi dibatasi oleh undang-undang.

Permasalahan mengenai HAM di masa perjuangan kemerdekaan dan masa demokrasi parlementer tidak banyak dibahas. Pada masa ini terjadi beberapa konflik bersenjata, seperti Darul Islam,, Permesta yang penyelesaiannya mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi, tetapi kehidupan masyarakat di masa ini cukup demokratis, bahkan dianggap terlalu demokratis. Masa ini berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden Soekarno untuk kembali kepada UUD 1945.⁶²

Pada masa demokrasi terpimpin masa kembalinya Indonesia dengan UUD 1945 maka hak asasi manusia jumlahnya kembali terbatas. Masa kepemimpinan presiden Soekarno beberapa hak asasi secara berangsur-angsur dibatasi, seperti hak untuk mengeluarkan pendapat. Beberapa surat kabar dihentikan penerbitan dan peredarannya, seperti surat kabar pedoman, Indonesia Raya serta beberapa partai juga dibubarkan dan pemimpinnya di tahan, seperti partai masyumi pemimpinnya Moh. Natsir dan PSI pemimpinnya syahrir. Selain itu, pemenuhan hak asasi ekonomi juga

⁶² Miriam Budiardjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 248-249

diabaikan, tidak ada kejelasan terkait kebijakan ekonomi. Bagian Perancang Negara telah menyusun rencana pembangunan lima tahun (1956-1961) dan melaksanakannya selama satu tahun juga dibubarkan. Pada masa ini ekonomi negara mencapai titik terendah dan pada pada akhir tahun 1966 masa ini diganti dengan demokrasi pancasila atau orde baru.⁶³

Masa demokrasi pancasila merupakan masa pimpinan presiden Soeharto dengan sebutan orde baru. Penamaan orde baru ini merupakan kritik dari masa sebelumnya yakni masa orde lama. Kemudian seiring berkembangnya pergantian para pemimpin negara diganti dengan masa orde baru dengan demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila ini menekankan tiga hal yaitu pertama, demokrasi dalam bidang politik dengan menegakkan kembali asas-asas Negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, demokrasi pada bidang ekonomi yaitu kehidupan yang layak bagi warga negara. Ketiga, demokrasi pada bidang politik yaitu penegakkan serta pengakuan terhadap HAM serta peradilan yang adil dan tidak memihak.⁶⁴

Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan presiden Soeharto beberapa indikasi masa transisi mulai tampak, yaitu suksesnya pembangunan ekonomi, kemudian ditambah dengan keberhasilan dalam bidang pendidikan. Selain itu, berkembang pula kelompok mahasiswa dan *civil society*. Dengan demikian, tuntunan untuk melaksanakan hak asasi politik secara serius, meningkatkan usaha pemberantasan kemiskinan serta kesenjangan sosial.

⁶³ Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik",...hlm. 249-250

⁶⁴ Yeyen Subandi, "Memahami Kabar Sejarah dan Periode Demokrasi di Indonesia", Jurnal Dauliyah, Vol. 2 No. 1, 2017

Kemudian tuntutan berkurangnya dominasi eksekutif, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi sukar dibendung. Tuntutan-tuntutan tersebut mneghasilkan terbentuknya Komnas Ham pada akhir tahun 1993 dengan dua puluh anggota masyarakat yang dianggap tinggi kredibilitasnya yang diharapkan dapat meningkatkan penanganan pelanggaran hak asasi manusai.⁶⁵

Masa reformasi. Pada awal masa reformasi ini pemerintah merancang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM). Namun sampai sekarang belum banyak dilaksanakan. Dalam masa reformasi negara Indonesia juga meratifikasi dua konvensi HAM yang penting yakni konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan, serta konvensi Internasional penghapusan segala bentuk deskriminasi rasial. Namun, pada masa reformasi ini hak untuk melaksanakan dan mengemukakan pendapat mendapat posisi yang sesuai atau berhasil memperjuangkan hak tersebut.

Pada tahun pertama masa reformasi ini ditandai dengan konflik horisontal, seperti di Ambon, Poso, dan Kalimantan yang terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Aparat penegakan hukum pun tidak mampu menangani berbagai sengketa yang terjadi. Pemenuhan hak asasi ekonomi di masa reformasi ini juga mengalami penurunan yang tajam. Banyak faktor internasional yang mempengaruhi perekonomian negara Indonesia, serta tidak sedikit pula faktor internal juga

⁶⁵ Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*,...hlm. 254

menjadi penyebabnya. Faktor eksternalnya seperti disebabkan oleh peristiwa bom Bali dan gerakan antiterorisme. Sedangkan faktor internalnya yakni kegagalan pemberantasan korupsi, manajemen sistem bank, pengaturan berbagai aspek kehidupan ekonomi, serta konflik sosial di sejumlah daerah.⁶⁶

Masa amandemen II UUD 1945. Pada masa amandemen II ini masa pasca orde baru permasalahan hak asasi manusia menjadi prestasi gemilang yang dicapai oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amandemen ke II ini mengakhiri perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam memperjuangkan perlindungan konstitusionalitas hak asasi manusia di dalam Undang-undang Dasar. Awal penyusunan UUD 1945, konstituante (1957-1959), awal orde baru (1959) serta berakhir pada masa reformasi saat ini merupakan perjalanan panjang permasalahan hak asasi manusia dalam sejarah politik hukum Indonesia dan menjadi bukti betapa menyesatkan pandangan yang menyatakan hak asasi manusia tidak dikenal dalam budaya Indonesia.⁶⁷

Perkembangan HAM di Indonesia, telah tersurat didalam UUD 1945. Bila dicermati terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan HAM didalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya yang diatur dalam pasal 28 A;

⁶⁶ Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*,...hlm. 255-256

⁶⁷ I Nyoman Surata, *“Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia”*, Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 124

- b. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah diatur didalam pasal 28 B;
- c. Hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi diatur didalam pasal 28 B ayat 2;
- d. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar diatur didalam pasal 28 C ayat 1;
- e. Hak untuk mendapatkan pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya diatur didalam pasal 28 C ayat 1;
- f. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif diatur didalam pasal 28 C ayat 2;
- g. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum dijelaskan dalam pasal 28 D ayat 1; Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja diatur didalam pasal 28 D ayat 2; Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan diatur didalam pasal 28 D ayat 3; Hak atas status kewarganegaraan diatur dalam pasal 24 dan pasal 28 D ayat 4;
- h. Pasal 28 E ayat 1 mengatur Hak kebebasan untuk memeluk agama serta beribadah menurut agamanya; hak memilih pekerjaan; hak memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali;

- i. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya diatur didalam pasal 28 E ayat 2;
- j. Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat diatur didalam pasal 28 E ayat 3;
- k. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi diatur didalam pasal 28 F;
- l. Pasal diatur didalam pasal 28 G ayat 1 menjelaskan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda; hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia;
- m. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia diatur didalam pasal 28 G ayat 2;
- n. Pasal 28 H ayat 1 menjelaskan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- o. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan diatur didalam pasal 28 H ayat 2;
- p. Hak atas jaminan sosial diatur didalam pasal 28 H ayat 3;
- q. Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapa pun diatur didalam pasal 28 H ayat 4;
- r. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku suryt diatur didalam pasal 28 I ayat 1;

- s. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut diatur didalam pasal 28 I ayat 2;
- t. Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional diatur didalam pasal 28 I ayat 3.⁶⁸

Hak Asasi Manusia juga dijelaskan dalam UU No. 39 tahun 1999 didalamnya mencakup 10 hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. Hak mengembangkan diri;
- d. Hak memperoleh keadilan;
- e. Hak atas kebebasan pribadi;
- f. Hak atas rasa aman;
- g. Hak atas kesejahteraan;
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. Hak wanita;
- j. Hak anak.⁶⁹

B. Hukum Qiṣāṣ

1. Hukum Qiṣāṣ Dalam Berbagai Perspektif

Qiṣāṣ menurut bahasa berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishasha-wa qashashan* (قَصٌّ - يَقْضُ - قَصّاً و قِصَاصاً) yang memiliki makna menggunting,

⁶⁸ Rahayun, "Hukum Hak Asasi Manusia",...hlm. 85-87

⁶⁹ Tenang Haryanto, dkk, "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen". Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2, 2008, hlm. 143

menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas.⁷⁰ Selan itu, Qiṣāṣ dalam arti bahasa juga disebut *تَتَبَعَ الْأَثَرَ* yang artinya menelusuri jejak. Devinisi ini digunakan sebagai arti hukuman, sebab orang yang berhak atas qisas mengikuti serta menelusuri jejak tindak pidana dari si pelaku. Qiṣāṣ dapat juga diartikan *المُمَاتِلَةُ* yang artinya keseimbangan atau kesepadanan. Setelah dijelaskan definisi Qiṣāṣ secara istilah, maka dapat dijelaskan definisi Qiṣāṣ secara istilah.⁷¹

Qiṣāṣ secara istilah seperti yang dijelaskan oleh Al-Jurjani bahwa Qisas yaitu mengenakan sebuah tindakan atau sanksi hukum kepada pelaku persis arau sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Selain itu, dijelaskan pula di dalam kitab al-Mu’jam Al-Wasith Qisas diartikan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan; nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh. Maknanya, nyawa seorang pelaku pembunuhan dapat dihilangkan sebab pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya sebab pernah menganiaya korban.⁷²

Istilah syara’ menjelaskan Qiṣāṣ ialah memberikan balasan terhadap pelaku sesuai dengan perbuatannya. Ibrahim Unais mendefinisikan Qiṣāṣ sebagai menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persis seperti apa yang

⁷⁰ Paisol Burlian, *“Implementasi Hukuman Qishash di Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 28

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *“Hukum Pidana Islam”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 148-149

⁷² M. Nurul Irfan, *“Hukum Pidana Islam”* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 30

dilakukannya.⁷³ Kata Qisas dalam kamus ilmu al-Qur'an berasal dari Qs. al-Baqarah ayat 178 yang maknanya hukum dijatuhkan sebagai pembalasan yang serupa dengan perbuatan, atau pembunuhan, atau melukai, atau merusak anggota tubuh, atau menghilangkan manfaatnya, berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara'. dengan kata lain dapat diartikan nyawa dibalas dengan nyawa, kecuali apabila ahli waris korban mengampuni, maka, pelaku membayar *diyat* atau ganti rugi.⁷⁴ Dengan demikian, Qisas dapat didefinisikan hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama persis seperti tindak pidana yang telah dilakukan pelaku terhadap korban.⁷⁵ 'Abdul Qadir 'Audah menjelaskan bentuk-bentuk dari jarimah *qiṣāṣ/diah* yaitu, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi-sengaja, pembunuhan tidak sengaja, melukai anggota tubuh dengan sengaja, dan melukai anggota tubuh secara tidak sengaja.⁷⁶

Para pakar hukum dan sarjana muslim juga berpendapat dengan adanya hukum mati seperti pendapat Cesare Beccaria berpendapat bahwa hukum mati dianggap hukuman yang kejam serta tidak manusiawi, sehingga menghilangkan HAM yang paling pokok yaitu hak untuk hidup. Dapat disimpulkan Beccaria tidak menyetujui adanya hukuman mati. Sebab, tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan bertentangan dengan HAM. Selain

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 149

⁷⁴ Ahsin W. Al-Hafidz, "*Kamus Ilmu Al-Qur'an*", (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 241

⁷⁵ M. Nurul Irfan, "*Hukum Pidana Islam*"..., hlm. 31

⁷⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 147

Beccaria, pakar hukum pidana dan ketua komisi hukum nasional negara Indonesia Sahetapy juga menolak adanya hukuman mati.

Sahetapy menjelaskan bahwa hukuman mati bertentangan dengan Pancasila yang digunakan sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia. Sarjana Muslim Abdullah An-Na'im juga menjelaskan ketentuan hukuman mati tidak benar ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, tetapi berdasarkan pada riwayat tentang kehidupan Nabi dan riwayat-riwayat adat budaya lokal bangsa Arab saat itu. Maknanya, hukuman mati tidak layak diterapkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta hukum yang tidak manusiawi sebab menghambil hak hidup seseorang.⁷⁷

Berbeda dengan Johnson seorang pakar hukum yang menyetujui hukuman mati. Johnson mendukung adanya hukuman mati untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan hukuman mati masih layak diaplikasikan untuk mengurangi tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat. *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) juga turut mempertahankan hukuman mati. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 ICCPR bahwa tidak ada larangan hukuman mati, akan tetapi memberikan batasan dalam penerapannya. Pakar hukum nasional Barda Nawawi Arief juga menjelaskan pidana mati masih perlu dipertahankan guna pembaharuan KUHP Nasional. Beliau menjelaskan hukum pidana mati dipertahankan terutama ditujukan sebagai upaya perlindungan masyarakat dan penerapannya dilaksanakan

⁷⁷Ach. Fuad Fahmi, dkk, "Aspek Kemanusiaan Dalam Hukum *Qisās*", Vol. 15 No. 1, 2021, hlm. 94

secara selektif, hati-hati serta berorientasi pada perlindungan atau kepentingan individu.⁷⁸

2. Motif Keagamaan Hukum *Qisās*

Kajian hukuman islam mengisyaratkan hukuman terhadap pelaku tindak pembunuhan yang disebut dengan *qisās*. Dalam syariat islam terdapat dua tujuan pokok seseorang dijatuhi hukuman tersebut, yaitu pencegahan serta pengajaran atau pendidikan. Pencegahan ialah menahan pelaku supaya tidak mengulangi kemali peruatan yang telah dilakukan atau tidak terus menerus melakukannya. Lalu sebagai pengajar kepada orang lain agar tidak melakukan peruatan atau kejahatan yang serupa.⁷⁹

Ahli hukum islam juga mengelompokkan tujuan dari syariat, yaitu menjamin keamanan dari kebutuhan hidup, tujuan ini merupakan tujuan pertama dari syariat. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak di jamin, maka akan terjadi kekacauan serta ketidaktertiban. Kemudian tujuannya yang lain adalah menciptakan berbagai perbaikan yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasai kehidupan sosial dan menjadikan manusia berbuat serta mengatur urusan hidup yang lebih baik. Tujuan dari hukum islam ini sejalan dengan dengan tujuan hidup manusia yakni segala hal yang memiliki kemaslahatan serta menolak semua hal yang merusak dalam rangka menuju keridhaan Allah sesuai dengan prinsip tauhid.⁸⁰ Qishash memiliki tujuan memperkecil jumlah kejahatan, menghilangkan rasa dendam dan bersifat

⁷⁸ Ach. Fuad Fahmi, dkk, "Aspek Kemanusiaan Dalam Hukum *Qisās*",... hlm. 104-105

⁷⁹ Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati: Tinjauan *Maqashid al-shariah dan keadilan*", Jurnal Ahkam Vol. 23 No. 1, 2013, hlm. 87-88

⁸⁰ Paisol Burlian, "Implementasi Hukuman *Qishash di Indonesia*",... hlm. 89-90

mendidiki para penjahat , qishash mengandung makna kehidupan bagi manusia, Melindungi pribadi-pribadi dan masyarakat.⁸¹

Selain itu, ditetapkannya qisās mengandung kasih sayang bagi masyarakat dan juga bagi pelakunya. Penerapan hukum islam ini khususnya untuk masyarakat adalah menciptakan rasa aman serta memberikan perlindungan bagi harta dan jiwa manusia. Apabila si pembunuh dibiarkan hidup merajalela maka keberadaannya mengancam ketentraman masyarakat, sebab boleh jadi si pelaku mengulangi kejahatannya kepada orang lain. Kemudian keluarga korban juga akan menyimpan dendam yang berkepanjangan yang akan membahayakan kehidupan pelaku maupun korban. Maka, dengan diterapkannya qisās akan terciptanya kehidupan yang tenang, tanpa ada rasa khawatir terhadap sebuah ancaman.⁸²

Pakar hukum islam klasik Izzuddin Ibn Abdissalam, menjelaskan terkadang sebab kemaslahatan ditemukan pada hal-hal yang merusak (mufasadat). Sebab-sebab tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diperbolehkan bukan sebab mengandung kerusakan tetapi sebab mendorong kepada terwujudnya kemaslahatan contohnya seperti mengampulasi tangan seseorang yang digerogoti penyakit kronis. Hukum islam seperti potong tangan pencuri, rajam atau cambuk serta lainnya, meskipun terkesan kejam,

⁸¹ Budi Ismail, “*Studi Qishash Dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab*”,...hlm. 30

⁸² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “*Tafsir Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*”,...hlm. 364

menyakitkan serta merusak, juga dilaksanakan sebab membawa masalah yang sesungguhnya bagi individu serta masyarakat.⁸³

⁸³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 368

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT *QIṢĀṢ*

DALAM TAFSIR TEMATIK KEMENAG RI

A. Sketsa Profil Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan HAM Lajnah Pentashihan *Mushaf* al-Qur'an Kemenag RI

1. Profil Singkat Lajnah Pentashihan *Mushaf* al-Qur'an

Menjaga kesahihan mushaf al-Qur'an telah dilakukan dari turunnya al-Qur'an sampai sekarang dengan berbagai macam cara, seperti pada zaman Rasulullah saw. al-Qur'an sudah banyak ditulis oleh para sahabat. Diantaranya para sahabat penulis wahyu pada zaman Rasulullah yaitu Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Mua'wiyah bin Abi Sufyan. Terdapat tiga unsur yang saling berkaitan dalam memelihara kesahihan al-Qur'an pada masa Rasulullah, yaitu hafalan dari mereka yang hafal al-Qur'an, naskah yang ditulis untuk Nabi, serta naskah-naskah yang ditulis mereka yang pandai menulis untuk mereka masing-masing.¹

Menjaga kesahihan *mushaf* al-Qur'an dizaman sekarang ini, khususnya di Indonesia pemerintah Indonesia membentuk Lajnah Pentashihan *Mushaf* al-Qur'an yang bertujuan untuk mentashih semua mushaf yang telah di cetak. Pemerintah menetapkan *mushaf* al-Qur'an standar melalui KMA No. 25 tahun 1984 yang merupakan hasil musyawarah kerjasama ulama ahli al-Qur'an seluruh Indonesia. Selain itu,

¹ Muhammad Yusuf, "*Penciptaan Manusia Dalam Tafsir 'Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 30

usaha lain juga dilakukan masyarakat muslim melalui pondok pesantren, kajian-kajian al-Qur'an dan tahfizh al-Qur'an.² mushaf standar yang telah meresmikan tersebut terdiri tiga jenis berdasarkan segmen penggunaannya yang dijadikan sebagai acuan bagi pentashih dan penerbitan Mushaf al-Qur'an yaitu mushaf standar ustmani, mushaf standar Bahriyah, dan mushaf standar Braille.³

Lajnah pentashihan mushaf al-Qur'an sudah berdiri sejak tahun 1959. Keberadaan lembaga ini dikuatkan oleh peraturan menteri Muda Agama No. 11 tahun 1959 tentang lajnah (Panitia Pentashihan Mushaf Al-Qur'an). Dalam hal ini Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an merupakan lembaga yang membantu Menteri Agama dalam pentashihan. Adapun tugas serta fungsi Lajnah yang dijelaskan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1982 yaitu:

- a. Meneliti dan menjaga kemuaslian mushaf al-Qur'an, rekaman, bacaan al-Qur'an, terjemah dan tafsir al-Qur'an secara preventif dan represif.
- b. Mempelajari dan meneliti kebenaran mushaf al-Qur'an Braille untuk tunanetra, bacaan al-Qur'an dalam kaset, piring hitam, serta penemuan elektronik lainnya yang beredar di Indonesia.
- c. Memberhentikan peredaran mushaf al-Qur'an yang belum ditashih oleh lajnah.⁴

² Muhammad Yusuf, *"Penciptaan Manusia Dalam Tafsir 'Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia"*,... hlm. 30

³ Zaenal Arifin Madzkur, *"Harakat dan Tanda Baca Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dalam Perspektif Ilmu Dabt"*, Jurnal Suhuf, Vol. 7 No. 1, 2014, hlm. 2

⁴ Enang Sudrajat, *"Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia"*, Jurnal Suhuf Vol. 6 No. 1, 2013, hlm. 69

Sampai tahun 2007, tugas-tugas Lajnah masih sebatas pada mentashih al-Qur'an, tetapi sekarang ini tugas-tugasnya semakin luas. Berkaitan dengan hal ini, maka dibuatlah pelaksanaan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 tahun 2006 yakni tentang organisasi serta tata cara Departemen Agama dan guna meningkatkan hasil pentashihan dan daya guna maka terbitlah Peraturan Menteri Agama RI No. 3 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ketika itu. Peraturan tersebut pada bab 1 pasal 1 menjelaskan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an merupakan unit pelaksanaan teknis badan penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan. Sejak terbitnya peraturan tersebut tugas lajnah Pentashihan mushaf al-Qur'an menjadi berubah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya organisasi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an mencakup tiga bidang yaitu bidang pentashihan, bidang bayt al-Qur'an serta dokumentasi, dan bidang pengkajian al-Qur'an.⁵

2. Kitab Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan HAM

Pada tanggal 14-16 Desember 2006 Kemenag RI atas dasar rekomendasi dari Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an Ciloto membentuk tim pelaksanaan kegiatan penyusunan tafsir tematik.⁶ Penyusunan kitab tafsir dengan metode tematik ini merupakan salah satu wujud dari upaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, serta pengalaman ajaran

⁵ Muhammad Yusuf, *"Penciptaan Manusia Dalam Tafsir 'Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia"*,...hlm. 32

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *"Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Generasi Muda"*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2011), hlm. xiv

al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷ Selain itu, juga sebagai upaya Peningkatan kualitas besar pemerintah agar setiap warga negara memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing serta beribadat sesuai agama dan keyakinannya.⁸

Kemudian, pada tahun 2008 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an departemen agama RI telah melaksanakan kegiatan penyusunan tafsir tematik.⁹ Tafsir yang disusun dengan menggunakan metode tematik merupakan salah satu model penafsiran al-Qur'an yang diperkenalkan oleh para ulama tafsir untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan kontemporer dalam kehidupan masyarakat dengan melalui petunjuk al-Qur'an. Berbeda dengan metode tafsir lainnya, penafsiran dengan metode tematik ini, *mufassir* tidak lagi menafsirkan ayat demi ayat al-Qur'an sesuai dengan urutan dalam mushaf, tetapi menafsirkan dengan cara menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah dari beberapa topik tertentu. Kemudian, ayat-ayat yang telah dihimpun ditentukan keterkaitannya dengan surat lain (munasabah), sehingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan yang menyeluruh terkait topik tersebut dengan menurut pandangan al-Qur'an. Semua penjelasan tersebut dijelaskan secara terperinci dan tuntas serta didukung dengan dalil atau fakta lain

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Generasi Muda*",...hlm. xvii

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2009), hlm. xi

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup*",...hlm. xvii

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari al-Qur'an, hadis ataupun pemikiran rasional.¹⁰

Tema-tema kitab tafsir yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an yang mengacu pada berbagai dinamika serta perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut termakbul di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Tema-tema yang diterbutkan pada tahun 2011¹¹ salah satunya kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab Tafsir Tematik berjudul Hukum, Keadilan, dan HAM. Tafsir ini disusun berdasarkan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, karena masyarakat memerlukan kitab tafsir yang praktis dan mudah dipahami.¹² Kitab Tafsir Tematik ini juga merupakan kitab tafsir yang mengkolaborasikan pembahasan terkait hukum, keadilan serta penghargaan atas hak-hak manusia.¹³

Adapun sistematika pembahasan yang terdapat di dalam kitab tafsir tematik Hukum, Keadilan, dan HAM ini yang terbagi ke dalam 12 sub bab tema, yaitu;

- a. Hukum dan Penegakannya.
- b. Sumber dan Ruang Lingkup Hukum Islam.

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Generasi Muda*",...hlm. xvii

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Generasi Muda*",...hlm. xviii

¹² Nelis Saadah, editor Ahmad Mufarrih, "*Resensi Tafsir Al-Qur'an Bercorak Hukum*" <https://artikula.id/nelis-saadah/tafsir-al-quran-bercorak-hukum/> diakses pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 20:45

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 12

- c. Bentuk-bentuk Hukuman (*'Uqubah*).
- d. Prinsip-prinsip Keadilan.
- e. Keadilan dalam Penegakan Hukum.
- f. Keadilan dalam Kehidupan.
- g. Keadilan dalam Rekrutmen Aparat.
- h. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Ruang Lingkupnya.
- i. Penegakan dan Perlindungan HAM.
- j. Hukum Pidana Islam dan HAM.
- k. Perkembangan antara Hak dan Kewajiban.
- l. Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia.¹⁴

Selain itu, ada juga tema lain diantaranya yakni tafsir al-Qur'an tematik pembangunan generasi muda yang terbagi 14 sub tema, yaitu;

- a. Fase kehidupan individu dan dinamika perkembangan umat.
- b. Kualitas generasi muda yang diharapkan.
- c. Generasi muda dan agenda tafaqquh fid-din.
- d. Tanggung jawab keluarga dalam pembinaan generasi muda.
- e. Tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan generasi muda.
- f. Tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan generasi muda.
- g. Generasi muda dan kepemimpinan umat.
- h. Generasi muda dan dunia usaha.
- i. Pemuda dan pendidikan seks.
- j. Generasi muda dan ketahanan negara.

¹⁴ Nelis Saadah, editor Ahmad Mufarrih, "*Resensi Tafsir Al-Qur'an Bercorak Hukum*" <https://artikula.id/nelis-saadah/tafsir-al-quran-bercorak-hukum/> diakses pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 2022 pukul 21:08

- k. Generasi muda dan kehancuran bangsa.
- l. Konflik antar-generasi.
- m. Aktivistis dan aktivitas generasi muda.
- n. generasi muda dan pembangunan bangsa.¹⁵

Kemudian, kitab tafsir al-Qur'an tematik dengan tema tanggung jawab sosial yang terbagi 14 sub tema yaitu;

- a. Tanggung Jawab Sosial Individu.
- b. Tanggung Jawab Sosial Keluarga.
- c. Tanggung Jawab Sosial Pemimpin.
- d. Tanggung Jawab Sosial Masyarakat.
- e. Tanggung Jawab Sosial Negara.
- f. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- g. Tanggung Jawab Sosial Masyarakat Madinah pada Masa Nabi Muhammad.
- h. Tanggung Jawab Sosial dan Ketahanan Bangsa.
- i. Tanggung Jawab Sosial dalam Masyarakat Modern.
- j. Tanggung Jawab Sosial dalam Sistem Masyarakat Sosialis.
- k. Tanggung Jawab Sosial dalam Sistem Kapitalisme.
- l. Tanggung Jawab Sosial dan Hak Asasi Manusia.
- m. Ketidakwajaran dan Keadilan.
- n. Tanggung Jawab Sosial dan Budaya Masyarakat Indonesia.¹⁶

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Generasi Muda*",...hlm. vii-x

Lalu kitab tafsir al-Qur'an tematik dengan tema komunikasi dan informasi yang terbagi 11 sub tema yaitu;

- a. Pengertian dan Urgensi Komunikasi Informasi.
- b. Unsur-unsur Komunikasi dan Informasi.
- c. Ruang Lingkup Komunikasi.
- d. Media Komunikasi dan Informasi.
- e. Komunikasi dan Informasi Positif.
- f. Komunikasi dan Informasi Negatif
- g. Pola Pesan Komunikasi dan Informasi.
- h. Pola Komunikasi.
- i. Membangun Komunikasi dan Informasi Beradab.
- j. Komunikasi dalam Keluarga.
- k. Prinsip-prinsip Komunikasi dan Informasi.
- l. Miskomunikasi.¹⁷

3. Tim Penyusun Tafsir Kementerian Agama RI

Tim yang terlibat dalam penyusunan kitab tafsir Kemenag RI yakni sebagai berikut,¹⁸

- | | |
|---|----------|
| a. Kepala badan litbang dan diklat | Pengarah |
| b. Kepala badan lajnah pentashihan mushaf al-Qur'an | Pengarah |

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik tanggung jawab sosial*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2011), hlm. vii-x

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik komunikasi dan informasi*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2011), hlm. vii-ix

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup*",...hlm. xix

- | | |
|---|-------------|
| c. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA | Ketua |
| d. Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si | Wakil Ketua |
| e. Dr. H. M. Bunyamin Yusuf Surut, MA | Sekretaris |
| f. Prof. Dr. H. M. Abdurrahman, MA | Anggota |
| g. Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA | Anggota |
| h. Dr. H. Asep Usman Ismail, MA | Anggota |
| i. Dr. H. Ahmad Lutfi Fathullah, MA | Anggota |
| j. Dr. H. Setiawan Budi Utomo, MA | Anggota |
| k. Dr. Hj. Sri Mulyati, MA | Anggota |
| l. Dr. H. Muslim Gunawan | Anggota |
| m. Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA | Anggota |
| n. Dr. H. Ali Nurdin, MA | Anggota |
| o. H. Irfan Mas'ud, MA | Anggota |
- Staf Sekretariat yaitu,¹⁹
- a. Drs. H. Rosehan Anwar, APU
 - b. Abdul Aziz Sidiq, M.Ag
 - c. Drs. H. Ali Akbar, M. Hum
 - d. H. Zaenal Muttaqin, Lc
 - e. H. Deni Hudaeny AA, MA.²⁰

¹⁹ Kementrian Agama RI, *“Tafsir Al-Qur’an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup”*,...hlm. xx

²⁰ Kementrian Agama RI, *“Tafsir Al-Qur’an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup”*,...hlm. xx

B. Ayat-ayat Dengan Term *Qishās*

Qishās di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 30mkali dengan term yang bermacam-macam serta makna yang berbeda. Term *Qishās* dalam bentuk isim berjumlah 10, term *Qishās* dalam bentuk *fi'il madi* berjumlah 4, , term *Qishās* dalam bentuk *fi'il mudari* berjumlah 14, dan , term *Qishās* dalam bentuk *fi'il amri* berjumlah 2 kali disebut di dalam al-Qur'an.²¹ Kemudian ada juga beberapa ayat yang tidak menyebutkan kata *Qishās* secara langsung, tetapi mengandung tindakan pidana *Qishās*, yaitu dalam Qs. Al-Isra' ayat 32, Qs. Al-Furqan ayat 68, Qs. al-Isra' ayat 33, Qs. An-Nisa ayat 93 dan Qs. Al-Maidah ayat 32.

Berikut penjelasan mengenai term *Qishās* dalam bentuk tabel dengan keteranga sebagai berikut:

TN: Tartib Nuzul (urutan kronologis turunnnya surat-surat al-Qur'an)

TM: Tartib Mushaf (urutan surat di dalam al-Qur'an)

MK: Makiyah

MD: Madaniyah

Table 3.1: Term *Qishās* yang disebutkan di dalam al-Qur'an dalam bentuk *fi'il madhi*.

No	TN ²²	Nama Surat	TM	No. ayat	Potongan Ayat	Ket
1	49	Al-Qasas	28	25	وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ	MK

²¹ M. Fuad Abd al-Baqi, "Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim", (Istanbul: Maktabah al-Islamiyah, 1983), hlm. 546

²² Taufik Adnan Amal, Tartib Nuzul "Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an, (Jakarta: Putaka Alfabet, 2005)", hlm. 106

2	60	Ghafir	40	78	مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ	MK
3	70	Al-Nahl	16	118	وَعَلَى الَّذِينَ هَانُوا حَرَمْنَا مَا قَصَصْنَا	MK
4	92	An-Nisa	4	164	وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ	MD

Table 3.2: Term *Qishās* yang disebutkan di dalam al-Qur'an dalam bentuk *fi'il mudhari'*.²³

NO	TN ²⁴	Nama Surat	TM	No Ayat	Potongan Ayat	Ket
1	39	Al-A'raf	7	7	فَلَنَقُصَّنَّ عَنْهُمْ بَعْلُمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ	MK
2	39	Al-A'raf	7	35	إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ	MK
3	39	Al-A'raf	7	101	تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ أَنْبَاءَهُمْ	MK
4	45	Taha	20	99	كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ	MK
5	48	Al-Naml	27	76	إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ	MK
6	52	Hud	11	100	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ	MK
7	52	Hud	11	120	وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ	MK
8	53	Yusuf	12	3	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ	MK
9	53	Yusuf	12	5	قَالَ يَبْنَئِي لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ	MK
10	55	Al-An'am	6	57	إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفُصِّلُ الْحَقَّ	MK
11	55	Al-An'am	6	130	أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ	MK
12	60	Ghafir	40	78	وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ	MK
13	69	Al-Kahfi	18	13	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ	MK

²³ M. Fuad Abd al-Baqi, "Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim",... hlm. 546

²⁴ Taufik Adnan Amal, Tartib Nuzul "Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an, ... hlm. 106

14	92	Al-Nisa	4	164	وَرَسُولًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ	MD
----	----	---------	---	-----	--	----

Table 3.3 Term *Qishāṣ* yang disebutkan di dalam al-Qur'an dalam bentuk *ism masdar*.²⁵

No	TN ²⁶	Nama Surat	TM	No Ayat	Potongan Ayat	Ket
1	39	Al-A'raf	7	176	فَأَقْصُصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ	MK
2	49	Al-Qasas	28	23	وَقِصِّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ	MK
3	53	Yusuf	12	3	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقِصَصِ	MK
4	53	Yusuf	12	111	لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ	MK
5	69	Al-Kahfi	18	64	مَا كُنَّا نَبْعَثُ قَارِنًا عَلَى قِصَصَاتِنَا هِمَّا	MK
6	87	Al-Baqarah	2	178	الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ يَأْتِيهَا	MD
7	87	Al-Baqarah	2	179	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ	MD
8	87	Al-Baqarah	2	194	الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالشَّنْهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتِ قِصَاصٌ	MD
9	89	Ali 'Imran	3	62	إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقِصَصُ الْحَقُّ	MD
10	112	Al-Maidah	5	45	وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ	MD

25M. Fuad Abd al-Baqi, "Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim",...hlm. 546

26 Taufik Adnan Amal, Tartib Nuzul "Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an,...hlm. 106

Table 3.4: Term *Qiṣhāṣ* yang disebutkan di dalam al-Qur'an dalam bentuk *fi'il al-amri*.²⁷

No	TN ²⁸	Nama Surat	TM	No Ayat	Potongan Ayat	Ket
1	39	Al-A'raf	7	176	فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ	MK
2	49	Al-Qasas	28	11	وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّينِي فَبَصَّرَتْ بِهِ	MK

C. Ayat-ayat yang Semakna Dengan *Qiṣāṣ*

Table 3.5. ayat-ayat al-Qur'an yang secara tidak langsung menunjukkan hukuman *qiṣāṣ* diantaranya sebagai berikut.

No	TN ²⁹	Nama Surat	TM	Potongan Ayat	Ket
1	42	Al-Furqan:68	25	وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ	MK
2	50	Al-Isra':33	17	وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ	MK
3	92	An-Nisa:93	4	وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا	MD
4	112	Al-Maidah:32	5	مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ	MD
5	112	Al-Maidah:33	5	إِنَّمَا وَجَزُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ	MD

D. Azbāb al-Nuzūl al-Ayat

1. Qs. al-Baqarah ayat 178

Ibnu Hatim meriwayatkan dari Said bin Jubair Ia berkata, “pada masa Jahiliyah, yaitu beberapa saat sebelum kedatangan Islam, dua kelompok

²⁷M. Fuad Abd al-Baqi, “*Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*”,...hlm. 546

²⁸ Taufik Adnan Amal, *Tartib Nuzul “Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*,...hlm. 106

²⁹ Taufik Adnan Amal, *Tartib Nuzul “Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*,...hlm. 106

Arab saling berperang. Mereka saling bunuh dan melukai hingga mereka membunuh hamba sahaya, perempuan, dan mereka tidak melakukan balas dendam sampai mereka masuk Islam. Satu kelompok menyombongkan diri dan harta mereka kepada kelompok lain. Lantas kelompok yang lain bersumpah tidak akan rela hingga seorang budak dari kita dapat membunuh orang merdeka dari mereka, dan seorang perempuan dari kami dapat membunuh seorang lelaki dari mereka. Lantas turunlah firman Allah, *“Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan”*.³⁰

2. Qs. al-Baqarah ayat 194

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, “Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya pergi lalu melaksanakan umrah pada bulan Dzulqa’dah, dan mereka membawa binatang sembelihan hingga ketika mereka berada di Hudaibiyah, orang-orang musyrikin menghalangi mereka,. Lantas Nabi Muhammad saw. Berdamai dengan mereka dengan syarat akan pulang kembali tahun ini dan akan kembali pergi pada tahun mendatang. Pada tahun berikutnya, Beliau dan para sahabatnya pergi hingga memasuki Makkah dalam keadaan melakukan umrah pada bulan Dzulqa’dah. Beliau menetap tiga malam di Makkah. Sementara itu, orang-orang musyrikin bangga saat mereka berhasil menolak Beliau pada perjanjian Hudaibiyah. Lantas memberikan qishas untuk beliau dari mereka dan memasukannya ke Makkah pada bulan dimana mereka menolak

³⁰ Imam Suyuti; penerjemah, Ali Nurdin, “Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an”, (Jakarta: Qishti Press, 2017), hlm. 42

beliau di bulan Dzulqa'dah. Selanjutnya Allah menurunkan ayat, "*Bulan Haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishas*"³¹.

3. Qs. al-Maidah ayat 45

Diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Abdillah bin 'Umar bin Khatab, pada suatu waktu ada orang Yahudi melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang lain. Kemudian mereka meminta fatwa kepada Rasulullah saw. tentang hukum pembunuhan tersebut. Mereka akan menerima ketetapan Rasulullah, apabila Beliau menetapkan hukum *diyāt* (denda). Kalau memberikan fatwa hukum qisas mereka tidak akan mentaatinya. Sehubungan dengan peristiwa tersebut diturunkannya Qs. Al-Maidah ayat 41-45 sebagai ketegasan hukum Allah yang harus ditegakkan secara adil. Bagi mereka yang mencai hukum selain apa yang telah ditentukan Allah, maka bagi mereka kekufuran dan siksaan yang berat.³²

4. Qs. al-Furqān ayat 68

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan muslim yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, IbnuMas'ud bertanya kepada Rasulullah saw. tentang dosa yang paling besar. Rasulullah menjawab: engkau membuat sekutu untuk Allah, padahal Dia yang menjadikanmu. Ia bertanya: kemudian apalagi? Maka Rasulullah menjawab: membunuh anakmu karena takut makan besertamu. Ia bertanya: kemudian apalagi? Maka Rasulullah menjawab: engkau berzina

³¹ Imam Suyuti; penerjemah, Ali Nurdin, "Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an",...hlm. 49

³² Mudjab Muhali, "*Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an: al-Maidah al-Isra*", (Jakarta: CV Rajawali, 1989)", hlm. 31

dengan istri tetangamu. Maka diturunkan ayat ini yang membenarkan kata-kata Rasulullah.³³

5. Qs. an-Nisā ayat 93

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang Ansar yang membunuh saudara Miqyas bin Sababah. Rasulullah saw. membayarkan diyat (denda) kepada Miqyas. Tetapi, setelah itu menerima dendanya ia membunuh adiknya. Maka bersabdalah Rasulullah, “Aku tidak menjamin keselamatan jiwanya, baik di bulan halal ataupun di bulan haram.” Maka Miqyas pun terbunuh dalam peristiwa *fath al-Makkah*.³⁴

6. Qs. al-Maidah ayat 33

Riwayat yang dikemukakan bahwa Abdul Malik bin Maran menulis surat kepada Anas, yang isinya menanyakan tentang ayat ini, Anas menjawab dengan menerangkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan suku ‘Urainah yang murtad dari agamanya Islam dan membunuh pengembala unta serta membawa lari unta-untanya. Ayat ini diturunkan sebagai ancaman hukuman bagi orang-orang yang membuat kerusuhan di bumi, membunuh, mencuri, mengganggu, dan lain-lain.³⁵

³³ Qomaruddin Sholeh, dkk, “*Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*”, (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 396

³⁴ Qomaruddin Sholeh, dkk, “*Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*”,...hlm. 157

³⁵Qomaruddin Sholeh, dkk, “*Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*”,...hlm. 191

E. Penafsirannya Ayat-ayat *Qisās* Dalam Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan HAM Kemenag RI

Ayat-ayat Al-Qur'an dengan term *qisās* yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, terdapat ayat yang mengandung arti *jazā'* atau *'iqāb* yaitu hukuman yang serupa diantaranya di dalam Qs. al-Baqarah ayat 178, 179, 194, dan Qs. al-Maidah ayat 45.³⁶ Berikut penjelasan penafsiran ayat-ayat tersebut.

Al-Baqarah ayat 178

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ مِّنَّا عَتَدْنَا لِمُنكَرٍ كَذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة/2: 178)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Al-Baqarah/2:178)

QS. Al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ فِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

٤٥ (المائدة/5: 45)

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*”,...hlm. 142

dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (Al-Ma'idah/5:45)

Penjelasan kedua ayat diatas ditemukan bahwa qisās adalah mengambil pembalasan yang sama. Namun, qisās tidak diterapkan apabila si pembunuh mendapat pengampunan dari ahli waris korban, sebagai gantinya yaitu dengan membayar *diah* atau disebut juga ganti rugi. Pembayaran *diah* mestinya dilakukan dengan cara yang baik, seperti dengan tidak mendesak si pembunuh. Si pembunuh hendaknya membayar *diah* dengan cara yang baik juga, yakni dengan tidak mengundur-undurinya. Apabila ahli waris membunuh anggota keluarga ataupun si pelaku setelah dilakukan pembayaran *diah* sebab rasa dendam, maka ia harus menerima hukuman qisās di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang pedih.³⁷

Ketetapan hukum *qisās* juga dijelaskan di dalam beberapa hadis Nabi diantaranya yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكَيْعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَأٍ مُسْلِمٍ يَتَنَهَّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ؛ التَّيِّبِ الرَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ³⁸

Artinya: “Tidaklah halal darah seseorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan akau (Muhammad)” adalah utusan Allah kecuali karena salah satu dari tiga hal: pezina yang telah kawin, membunuh jiwa, serta orang yang

³⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*”,...hlm. 144

³⁸ Shohih Muslim, hadis no. 1676

meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah”.³⁹

Adapun *diah* menurut bahasa berasal dari kata *wadā-yadī-wadyan-wa diyatun*. Masdar *wadyan* digunakan untuk menunjukkan makna *salā* (mengalir), serta sering dikaitkan dengan lembah, seperti dalam Qs. Tāhā ayat 12. Sedangkan masdar *diyah* kental dengan nuansa “membayar *diah*”, yakni harta tebusan sebagai ganti rugi tindak pidana *qiṣāṣ*, bentuk asli *diyah* adalah *widyah* yang dibuang huruf *waw*-nya. Kata *diyah* serta derivasinya terulang di dalam al-Qur’an sebanyak 12 kali, tersebar di dalam 11 ayat dan 11 surat. Khusus dalam bentuk *diyah*, diulang sebanyak dua kali. Keduanya terdapat dalam surah an-Nisa ayat 92.⁴⁰

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ٩٢ (النساء/4: 92)

Artinya: “Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara

³⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “*Tafsir Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*”,...hlm. 144

⁴⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “*Tafsir Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*”,...hlm. 144

bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (An-Nisa'/4:92)

Al-Qurthubi menjelaskan ayat diatas bahwa *diah* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah “sesuatu yang diberikan pelaku kepada korban pembunuhan melalui walinya sebagai ganti rugi atas korban pembunuhan”. Meskipun ayat tersebut menjelaskan terkait pembunuhan tidak sengaja, para ulama sepakat menyatakan bahwa ketika *qisās* batal atau mustahil dilakukan, maka *diah* diwajibkan sebagai hukuman pengganti dalam tindak pidana pembunuhan sengaja. Dengan demikian, *diah* merupakan hukuman utama dalam pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja. Selain itu, *diah* juga menjadi hukuman pengganti *qisās* dalam tindak pidana pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan secara sengaja, apabila *qisās* dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan.⁴¹

Kemudian, mengenai bentuk dan jumlah *diah* yang harus dibayarkan oleh pelaku pembunuhan tidak dijelaskan di dalam al-Qur’an. Surat an-Nisa ayat 92 hanya memberikan informasi terkait kewajiban pelaku pembunuhan membayar *diah*. Penjelasan terkait bentuk dan jumlah *diah* dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, diantaranya di dalam satu sabda Rasulullah:

أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مَوْماً قَتَلَ عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنْ لَأْ بِلٍ (أَخْرَجَهُ النَّشَائِيُّ عَنْ جَدِّ أَبِي بَكْرٍ)

artinya: *Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus diqisās, kecuali jika keluarga korban memaafkannya. Dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat, berupa 100 ekor unta. (Riwayat an-Nasā’ī dari kakeknya Abu Bakar)*

⁴¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “*Tafsir Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*”,...hlm. 145-146

Disimpulkan bahwa hukum pidana *jarimah qiṣāṣ/diah* ialah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran jiwa atau anggota tubuh seseorang, yakni membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana tersebut adalah *qiṣāṣ*, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sebagai hukuman pokok atau diganti dengan *diah* atau ganti rugi dengan harta. *jarimah qiṣāṣ/ diah* ini merupakan hukuman yang sifatnya baku, tidak mempunyai batas minimal serta maksimal, seperti yang berlaku pada *jarimah hudud*. selain itu, *jarimah qiṣāṣ/ diah* juga merupakan hak pribadi. Maknanya, pihak korban dapat menggugurkan hukuman *qiṣāṣ* tersebut, dengan memaafkan tanpa ganti rugi ataupun memaafkan dengan ganti rugi. Sebab, hak *qiṣāṣ* atau *diah* adalah hak pribadi korban maka hak tersebut diserahkan kepada ahli waris.⁴²

Qs. al-Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ١٧٩ (البقرة/2: 179)

Artinya: “Dalam *qiṣāṣ* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (Al-Baqarah/2:179)

Dijelaskan dalam ayat di atas, hukum *qiṣāṣ* mencerminkan upaya guna memberikan efek jera kepada masyarakat, menghukum satu orang berarti menghidupkan sekian ribu orang lainnya. Meskipun hukum islam (fikih) menekankan pentingnya kepastian hukum, tetapi tetap ada peluang negosiasi dan pemaafan. Pembunuhan secara sengaja yang diancam hukuman mati dapat

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*”,...hlm. 146-147

dibatalkan dengan adanya pemberian maaf dari keluarga korban. Sebagai gantinya, terpidana harus membayar *diyah* (ganti rugi) kepada keluarga korban.⁴³

Ayat di atas juga menegaskan bahwa melalui ketentuan hukum *qisās*, kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin. Seseorang yang memiliki niat untuk membunuh mengetahui hukuman seperti apa yang akan diterimanya yaitu hukuman mati, tentu orang tersebut tidak akan melaksanakan niatnya tersebut. Boleh jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka yang memiliki akal sehat dan menggunakannya tentu bisa memahaminya dengan baik. Betapa tidak, ayat ini menyebut mereka sebagai *ulul albāb*, orang-orang yang berakal. Memang tidak dapat dipungkiri, sebagian kalangan menilai hukuman mati tidak manusiawi, melanggar HAM, atau cenderung bernuansa balas dendam. Tetapi, sesungguhnya hal itu sudah dijelaskan dalam firman Allah yakni dalam Qs. al-Maidah ayat 32:⁴⁴

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢ (المائدة/5: 32)

Artinya: “ Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “*Tafsir Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*”,...hlm. 281

⁴⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “*Tafsir Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*”,...hlm. 281-282

Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Al-Ma'idah/5:32)

Penjelasan diatas, dari perspektis hak asasi manusia, setiap manusia memang memiliki hak paling dasar yaitu hak hidup. Pasal 6 kovenan hak sipil dan politik berbunyi “pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup yang harus di lindungi oleh hukum. Tidak sesorang pun yang secara gegabah (melawan hukum, ilegal) boleh dirampas hak hidupnya.”

Secara teoritis, hak hidup merupakan kelompok hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya, dalam keadaan apapun dengan alasan apapun seseorang tidak boleh dirampas hak hidupnya. Deklarasi Universal HAM pasal 3 menyatakan, ”setiap orang memiliki hak hidup, hak merdeka, dan keamanan pribadi.” Pada hak ini, negara-negara menyikapi pidana mati secara berbeda, ada negara yang menghapus hukuman mati, dan ada juga yang masih mempertahankannya. Indonesia dan malaysia adalah dua dari banyak negara yang masih tetap melegalkan hukuman mati.⁴⁵

QS. al-Baqarah ayat 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۙ (البقرة/2: 194)

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

⁴⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*”,...hlm. 282-283

Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah/2:194)

Al-Qur'an menetapkan empat bulan dalam setahun yang merupakan bulan-bulan haram, yaitu bulan-bulan yang dihormati, penghormatan yang mengantar kepada lahirnya larangan-larangan tertentu, yang biasanya dibolehkan pada bulan yang lain. Keempat bulan tersebut yaitu Muharram (bulan pertama), Rajab (bulan 7), Dzulqa'dah (bulan 11), dan Dzulhijjah (bulan 12) dari penanggalan Qamariyah.

Pada bulan Dzulhijjah tahun keenam Hijrah (627) Rasulullah saw bersama rombongan kaum muslimin, bermaksud melaksanakan umrah, tetapi mereka dihadang di satu lembah dekat Mekkah yaitu di Hudaibiyah. Setelah melakukan perundingan dan menyepakati sekian butir kesepakatan diantaranya gencetan senjata selama sepuluh tahun, beliau dan rombongan terpaksa kembali ke Madinah. Kemudian tahun berikutnya pada bulan yang sama, beliau kembali melaksanakan umrah sebagai *qadha'* yakni pengganti umrah yang batal tahun lalu itu. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa *Bulan Haram* dimana kamu pada tahun yang lalu dihalangi oleh kaum musyrikin.⁴⁶

Bisa juga kata bulan haram dipahami dalam arti keempat bulan haram, sehingga penggalan ayat diatas berarti, penghormatan terhadap bulan haram adalah wajib bagi yang menghormati bulan haram, adapun yang tidak menghormati, maka tidak berlaku baginya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan membunuh atau perang, dan sebab itu berlaku terhadap

⁴⁶ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*” ,Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 194

mereka hukum qisās, yaitu perlakuan yang sama. Yang tidak menghormati maka dia pun tidak dihormati. Oleh sebab itu barang siapa yang melakukan urgensi terhadap kamu pada bulan haram atau di luarnya, *maka lakukan pula urgensi pembalasan yang persis atau, seimbang dengan urgensinya terhadap kamu.*⁴⁷

Imam syafi'i menegaskan perlunya persamaan penuh antara agresi yang mereka lakukan dengan pembalasan yang patut mereka dapatkan. Persamaan penuh itu bukan saja dipahami dari perintah Allah melakukan pembalasan dengan menamainya agresi agar sesuai agresi mereka, tetapi juga dari penambahan huruf *ba'* yang dibaca *bi* pada kata *bi mitsli*. Beliau juga berpendapat bahwa pembalasan dalam pembunuhan demikian juga alatnya harus sepenuhnya sama, dengan cara dan alat yang dilakukan oleh terpidana. Ulama lain hanya mempersamakan dalam nilai. Pembunuhan menghilangkan nyawa, dan dengan demikian siapa yang membunuh tanpa haq, dijatuhi hukuman mati, dengan cara apapun yang mengakibatkan nyawa tercabut.⁴⁸

Ayat ini diakhiri dengan pesan *bertakwalah kepada Allah* dalam arti berhati-hatilah jangan sampai sanksi Allah menimpa kamu, kaena itu jangan sampai kamu melampaui batas dalam membalas. Peringatan ini perlu, sebab boleh jadi ada yang menduga bahwa pembalasan terhadap mereka harus lebih berat karena kesalahan mereka bukan hanya menyangkut seseorang, tetapi kelompok. Selanjutnya perlu juga diingatkan bahwa pintu pemaafan bagi yang

⁴⁷ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", Vol. 1,...hlm. 194-195

⁴⁸ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*" Vol. 1,...hlm. 195

bertaubat walau telah melakukan kesalahan dan penganiayaan tetap harus dibuka, dan hendaklah semua mengetahui bahwa *Allah bersama orang-orang yang bertakwa* dengan dukungan bimbingan dan anugerah-Nya.⁴⁹

Tentu saja diperlukan biaya melaksanakan perintah diatas, yaitu membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Apalagi seringkali manusia membela terpedaya oleh godaan setan yang membisiskan kepada manusia bahwa menafkahkan harta akan mengantar mereka kepada kemiskinan dan kebinasaan. Di sisi lain, peperangan dapat mengakibatkan lenyapnya jiwa, sedang bernafkah mengakibatkan keluarnya harta. Harta dan jiwa merupakan dua hal yang amat berharga dan saling berkaitan.⁵⁰

Penafsiran Kemenag pada Qs. Al-Baqarah ayat 178 menetapkan suatu hukuman *qiṣāṣ* yang wajib dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan:

1. Apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka kisas berlaku bagi pembunuh yang merdeka tersebut.
2. Apabila seorang budak membunuh budak (hamba sahaya), maka kisas berlaku bagi budak pembunuh.
3. Apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut.

Penjelasan ayat ini dilengkapi dengan bagaimana hukumnya apabila hal-hal berikut terjadi:

1. Apabila orang merdeka membunuh seorang hamba sahaya.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*" Vol. 1,...hlm. 195

⁵⁰ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah*" Vol. 1,...hlm. 195

2. Apabila seorang Muslim membunuh seorang kafir zimmi (kafir yang menjadi warga negara Islam).
3. Apabila orang banyak bersama-sama membunuh seorang manusia.
4. Apabila seorang laki-laki membunuh seorang perempuan.
5. Apabila seorang ayah membunuh anaknya.

Para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing Menurut mazhab Hanafi, pada masalah no. 1 dan no. 2 hukumnya ialah bahwa si pembunuh itu harus dihukum mati, walaupun derajat yang dibunuh dianggap lebih rendah dari yang membunuhnya, dengan alasan Dari permulaan ayat 178 ini sampai kepada kata-kata al-qatl sudah dianggap satu kalimat yang sempurna. Jadi, tidak dibedakan antara derajat manusia yang membunuh dan yang dibunuh. Sedang kata-kata berikutnya yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya dan perempuan dengan perempuan, hanyalah sekedar memperkuat hukum, agar jangan berbuat seperti pada masa jahiliah.

Alasan yang selanjutnya Ayat ini dinasakhkan (tidak berlaku lagi hukumannya) dengan ayat 45 surah al-Mā'idah/5 yang tidak membedakan derajat dan agama manusia. ; Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, pada masalah No. 1 dan No. 2 ini, pembunuh tidak dibunuh, karena persamaan itu adalah menjadi syarat bagi mereka dengan alasan Kalimat dalam ayat tersebut belum dianggap sempurna kalau belum sampai kepada kata-kata: بِالْأُنثَى وَالْأُنثَى (perempuan dengan perempuan). Jadi merdeka dengan yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya dan perempuan dengan perempuan. Persamaan

itu menjadi syarat, sedang ayat 45 Al-Mā'idah sifatnya umum ditakhsiskan dengan ayat ini.

Sabda Rasulullah saw:

لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِكَافِرٍ (رواه البخاري عن علي بن أبي طالب)

Tidak dibunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir. (Riwayat al-Bukhārī dari Ali bin Abī Ṭalib);Masalah no. 3: menurut jumhur ulama, semua dihukum mati karena masing-masing telah mengambil bagian dalam pembunuhan. Masalah no. 4 hukumnya sesuai dengan ijmak sahabat, yaitu pembunuh wajib dihukum mati, karena dianggap tidak ada perbedaan yang pokok antara laki-laki dengan perempuan. Masalah no. 5 hukumnya tidak dihukum mati karena membunuh anaknya, sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بَوْلَدِهِ (رواه البخاري عن عمر)

Ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya (Riwayat al-Bukhārī dari Umar);Pada masalah yang terakhir ini dan masalah-masalah sebelumnya ditetapkan hukumnya bahwa si pembunuh bebas dari hukuman kisas, tetapi dijatuhkan kepadanya hukuman lain, seperti diat, denda, dan sebagainya, sebagaimana diterangkan secara terinci di dalam kitab-kitab fikih.

Selanjutnya Allah swt menerangkan adanya kemungkinan lain yang lebih ringan dari kisas, yaitu Barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudara yang terbunuh, maka hendaklah orang yang diberi maaf itu membayar diat kepada saudara (ahli waris) yang memberi maaf dengan cara yang baik. Artinya gugurlah hukuman wajib kisas dan diganti dengan hukuman diat yang

wajib dibayar dengan baik oleh yang membunuh. Kemudian dalam penutup ayat ini Allah memperingatkan kepada ahli waris yang telah memberi maaf, agar jangan berbuat yang tidak wajar kepada pihak yang telah diberi maaf, karena apabila ia berbuat hal-hal yang tidak wajar, maka artinya perbuatan itu melampaui batas dan akan mendapat azab yang pedih di hari kiamat.⁵¹

Lahirnya reformasi di Indonesia memberikan jalan bagi daerah-daerah di Indonesia untuk mengatur kehidupan rumah tangga daerahnya sendiri. Pengaturan kehidupan rumah tangga daerah tersebut dijelaskan dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal menjadikan salah satu provinsi di Indonesia yaitu Aceh yang menjadikan hukum islam salah satunya hukum *qisās* sebagai alternatif. Masyarakat Aceh yang mayoritas agamanya Islam serta mengimplmentasikan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari kemudian masyarakat Aceh melaksanakan referendum yang hasilnya kemudian pemerintah meresponnya dengan dibentuknya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No.18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nengroe Aceh Darussalam, UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh serta dioprasioanalkan dengan Kepres No. 11 tahun 2003 tentang mahkamah syariah dan mahkamah syariah di Provinsi Nengroe Aceh Darussalam.⁵²

Berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang mengikuti peraturan hukum yang ada, sebab di Indonesia masyarakatnya yang plural dari segi

⁵¹ Tafsir Tahlili Qs. Al-Baqarah ayat 178 Kemenag RI

⁵² Yusron Asropi, “*Penerapan Hukum Pidana Islam di Aceh dalam Tinjauan Perundang-Undangan di Indonesia*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012), hlm. xx

agama, suku, adat istiadat, dan lainnya. Kepluralan tersebut menjadikan agama Indoneisa tidak dijadikan sebagai dasar negara tetapi hanya sebatas menjadikannya sebagai sumer dan material dalam menentukan hukum. Hal ini dapat mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang plural.⁵³ Maka pelaksanaa hukum di Indonesia tetap mengikuti ketentuan yang diberlakukan. Sama halnya dengan negara Indonesia negara yang masih melegalkan hukuman mati, tetapi hukuman tersebut hanya diberlakukan pada kejahatan-kejahatan tertentu seperti kasus pembunuhan, terorisme, perampokan dan kasusu penyelahgunaan narkoba berupa pengedar narkoba.⁵⁴ Penjelasan tersebut, sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah yaitu sebagai salah satu bentuk upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan perlindungan nilai-nilai yang ada di masyarakat setempat.⁵⁵

F. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag RI Terhadap Penafsiran Ayat-ayat *Qīṣāṣ*

Kemenag RI menjelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 179 bahwa agama Islam menghormati harkat serta martabat manusia manusia, serta melarang siapapun untuk merendahkan harkat serta maertabat tersebut. Sebab, manusia diberi akal untuk megimbangi nafsunya. Dalam penerapan hukum islam salah satunya hukum *qīṣāṣ* terdapat kepentingan orang banyak terjamin, ayat ini

⁵³ Saifuddin, "Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Al-'Adalah Vol. 14 No. 2, 2017, hlm. 477

⁵⁴ Nurwahidah, "Eksekusi Hukuman Mati Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran Indexed, 2014, hlm. 12

⁵⁵ Kemala Fakhira Shandi, dkk, "Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Junayah di Aceh", Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3, 2021, hlm. 9

menjelaskan bahwa dalam hukum *qiṣāṣ* terdapat jaminan kehidupan bagi manusia.⁵⁶

Penafsiran ayat-ayat *Qiṣāṣ* Kemenag RI terdapat kategorisasi hak asasi manusia yaitu Pertama, berkaitan dengan ruang lingkup Hak Asasi Manusia dalam UU No. 3 terdapat 10 ruang lingkup Hak Asasi Manusia yaitu hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak memperoleh kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.⁵⁷ Terdapat 3 ruang lingkup Hak Asasi Manusia dalam penafsiran ayat-ayat *Qiṣāṣ* yaitu sebagai berikut:

1. Hak Hidup dijelaskan pada Qs. Al-Baqarah ayat 179 melalui ketetapan hukum *Qiṣāṣ* kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin.⁵⁸
2. Hak memperoleh keadilan dijelaskan pada Qs. Al-Baqarah ayat 178 dan Qs. Al-Maidah ayat 45 ayat ini menjelaskan hukum *Qiṣāṣ* mengandung persamaan atau keadilan. Persamaan yang dimaksud ialah orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan.⁵⁹
3. Hak atas rasa aman dijelaskan di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 179 seseorang yang memahami hukuman yang diterimanya hukum *Qiṣāṣ* tentunya

⁵⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 281

⁵⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 279-280

⁵⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 281

⁵⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 143

mengurungkan niatnya, maka menjaga kehidupan manusia dan menjadikan hak atas rasa aman manusia terjaga.⁶⁰

Penafsiran Kemenag RI dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* juga memuat prinsip dasar Hak Asasi Manusia baik HAM secara Universal maupun prinsip HAM dalam Islam. Prinsip HAM secara universal yaitu prinsip dasar kesetaraan, prinsip dasar non diskriminasi, prinsip dasar partisipasi, dan prinsip dasar kontribusi.⁶¹ Kemudian prinsip dasar HAM dalam Islam yaitu prinsip dasar kesamaan persamaan dan prinsip dasar kebebasan.⁶² Terdapat dua prinsip HAM dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* yaitu Prinsip dasar kesetaraan atau persamaan dan prinsip dasar non diskriminasi dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 178 dan Qs. Al-Maidah ayat 45 hukum *Qisās* menjelaskan persamaan dalam melaksanakan hukuman kepada manusia tanpa memandang perbedaan yang dimiliki.

⁶⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 282

⁶¹ Rahayun, "*Hukum Hak Asasi Manusia*",...hlm. 11-12

⁶² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...13

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Penafsiran Ayat-ayat *Qisās* Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan HAM Kemenag RI

Agama Islam sangat menghormati harkat dan martabat manusia, serta melarang siapapun untuk merendahkan harkat dan ada kepentingan martabat tersebut. Sebab, manusia dianugerahi akal untuk mengimbangi hawa nafsunya. Pada penerapan hukum islam, terdapat kepentingan terhadap kehidupan orang banyak yang harus di jamin keberlangsungannya. penafsiran Qs. Al-Baqarah ayat 179, mencakup ruang lingkup HAM yaitu hak hidup. Hukum *qisās* mencerminkan upaya guna memberikan efek jera kepada masyarakat, menghukum satu orang berarti menghidupkan sekian ribu orang lainnya. Meskipun hukum islam (fikih) menekankan pentingnya kepastian hukum, tetapi tetap ada peluang negosiasi dan pemaafan. Pembunuhan secara sengaja yang diancam hukuman mati dapat dibatalkan dengan adanya pemberian maaf dari keluarga korban. Sebagai gantinya, terpidana harus membayar *diyah* (ganti rugi) kepada keluarga korban.¹

Ayat di atas juga menegaskan bahwa melalui ketentuan hukum *qisās*, kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin. Seseorang yang memiliki niat untuk membunuh mengetahui hukuman seperti apa yang akan diterimanya yaitu hukuman mati, tentu orang tersebut tidak akan melaksanakan niatnya

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 281

tersebut. Boleh jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka yang memiliki akal sehat dan menggunakannya tentu bisa memahaminya dengan baik. Betapa tidak, ayat ini menyebut mereka sebagai *ulul albāb*, orang-orang yang berakal. Memang tidak dapat dipungkiri, sebagian kalangan menilai hukuman mati tidak manusiawi, melanggar HAM, atau cenderung bernuansa balas dendam.²

Hukuman *qiṣāṣ* dalam perspektif sosiologis, bukanlah hukum yang kejam seperti yang dibayangkan kebanyakan manusia serta diasumsikan melampaui Allah Sang Pencipta dengan mengambil nyawa seseorang. Bisa jadi terdapat bentuk hukuman yang secara batin lebih menyakiti hati seseorang ketimbang dengan hukuman *qiṣāṣ*. Seperti marah kepada seseorang yang menumpahkan darah adalah sesuatu yang alami. Maka, Islam menyambutnya dengan menyariatkan hukuman *qiṣāṣ*. Keadilanlah yang dapat mematahkan kemarahan jiwa, meredakan kebencian dalam hati, serta memenjarakan pelaku kejahatan dari melanjutkan tindak kejahatannya.³

Ketika masa Jahiliyah dahulu, apabila terjadi suatu pembunuhan, maka kabilah yang terbunuh dan yang membunuh akan saling melindungi anggota kabilahnya masing-masing, yang kemudian mereka saling bertikai serta saling membunuh. Pertikaian yang terjadi tentu memakan korban yang lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, ketika *qiṣāṣ* ini diisyaratkan maka mereka tidak perlu lagi

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 281-282

³ Anang Harianto, "*Konsep Qiṣāṣ Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara*",...hlm. 55

bertikai, karena mereka telah merasa puas dengan hukuman tersebut. Dengan demikian betapa banyak nyawa yang dapat terselamatkan.⁴

Pada penafsiran ayat diatas, dapat disimpulkan konsep HAM dalam hukum qisās adalah hukum yang berkemanusiaan sebab, qisās menghargai nyawa manusia, manusia tidak boleh dilukai serta tidak boleh dibunuh kecuali dengan adanya alasan hukuman atau perintah agama. Selain itu, qisās merupakan hukum yang beradab sebab dengan adanya ketegasan hukum bagi pembunuh, manusia manusia diharapkan tidak bermusuhan, saling menjaga keamanan, memupuk persaudaraan, sehingga tercipta masyarakat yang beradab yang dijauhkan dari kekacauan.

Penafsiran ayat ini juga terdapat aspek pemaafan, yaitu keluarga korban ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, tetapi sebagai gantinya dengan membayar tebusan, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Tetapi, keluarga korban juga harus memberi maaf kepada tersangka dengan tidak boleh ada unsur paksaan. Sebab, pemaafan yang dipaksakan akan berdampak buruk. Keluarga yang Ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat dibenarkan bahkan terpuji. Keluarga tersangka yang telah diberi maaf juga harus membayar *diyah*/tebusan dengan cara yang baik jangan menundanya serta keluarga korban juga harus memberikan jumlah tebusan dengan jumlah yang wajar.

Selain itu, pada penafsiran Qs. al-Baqarah ayat 178 dan Qs. al-Maidah mencakup ruang lingkup HAM yaitu hak memperoleh keadilan dan mencakup prinsip dasar HAM yaitu prinsip kesetaraan atau kesamaan dan prinsip dasar non

⁴ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, terjemah "Tafsir Al Qurthubi" jilid 2, hlm. 590

diskriminasi. Kata *qiṣās* dalam penafsiran Kemenag diatas mengacu pada makna persamaan atau keadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam penafsiran diatas hukum *qiṣās* adalah pembalasan yang sama. Persamaan yang dimaksud adalah *Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan*.

Seperti yang dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Qs. al-Baqarah ayat 178 yaitu keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam memberikan balasan dalam suatu hukum yaitu dengan memberlakukan hukuman dengan sesuai yang di syari'atkan *Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan*. Janganlah kalian melanggar atau melampaui batas seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, dan mereka telah merubah hukum Allah yang berlaku ditengah-tengan mereka.⁵

Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya al-Misbah juga menjelaskan atau memaknai kata yang sama pula yakni “persamaan” pada ayat ini Allah menyeru kepada kaum beriman: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash*. Ini diwajibkan apabila keluarga terbunuh-menghendakinya sebagai sanksi akibat pembunuhan tidak sah atas keluarga terbunuh. Akan tetapi, pembalasan itu harus melalui yang berwenang dengan ketetapan bahwa, *Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita*. Maka, disini dijelaskan bahwa terdapat penekanan yang lebih kepada prinsip keadilan dan persamaan dalam menghilangkan nyawa seseorang

⁵ M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 51

manusia, yakni dibolehkannya meng-qishash seorang laki-laki walaupun pembunuhnya seorang perempuan, dan tidak membenarkan pula ketika membunuh seseorang sehingga membunuh banyak manusia.⁶

Kemudian Ulama syafiiyah berpendapat bahwa hukum *qiṣāṣ* bisa gugur sebab tidak adanya keseimbangan antara pelaku dan korban dalam sebuah tindak pidana atas jiwa yang menjadi dasar keseimbangan antara pelaku dan korban seperti islam dan merdeka, berlaku juga untuk tindak pidana selain jiwa. Sedangkan ulama hanafiyah berpendapat tindak pidana atas jiwa keseimbangan tersebut tidak mempengaruhi hukuman *qiṣāṣ*. Dasar hukum tersebut pada Qs. al-Baqarah ayat 178 dan surat al-Maidah ayat 45 kedua ayat tersebut bersifat umum atau amm maka ayat tersebut berlaku umum untuk seluruh pembunuhan. Sedangkan menurut ulama hanafiyah untuk tindak pidana selain jiwa yang menjadi dasar keseimbangannya adalah merdeka dengan jenis kelamin.⁷

Penjelasan diatas tentu sejalan dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang dijelaskan pada bab dua yang dikutip dari buku karya dari Rahayun yang menjelaskan mengenai prinsip dasar kesetaraan dan non-diskriminasi. Prinsip dasar ini adalah prinsip dasar pemenuhan HAM yang menekankan perlakuan yang sama tanpa melihat atau memandang perbedaan manusia dari suku, ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, usia, bahasa serta perbedaan lainnya sebab semua manusia memiliki derajat yang sama.

⁶ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*" Vol. 1,...hlm. 393

⁷ Ihsan masruri, "*Qiṣāṣ Menurut Pendapat Mazhab Hanafī dan Mazhab Syafī*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. ii

Selain itu, sejalan dengan prinsip dasar hak asasi manusia dalam islam yaitu prinsip persamaan (*al-musāwāh*) yang digagas oleh Muhammad Hamdi Zaquq. Prinsip ini menekankan bahwa setiap manusia itu diciptakan sama, semua manusia bersaudara dan perbedaan yang dimiliki setiap manusia harus dijadikan landasan untuk saling mengenal, tolong menolong bukan untuk dijadikan deskriminasi atau ketidakadilan dan dijadikan sebagai benturan dan perselisihan di dalam kehidupan.

B. Analisis Relevansi Penafsiran Kemenag RI Mengenai Ayat-ayat *Qīṣāṣ* dalam Diskursus HAM di Indonesia

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim yang semestinya memberlakukan hukum *qīṣāṣ*, namun kenyataannya Indonesia tidak memberlakukan hukum *qīṣāṣ*. Sebab, Indonesia tidak menerapkan hukum islam sebagai dasar hukumnya. Berbeda keadaan apabila hukum islam diterapkan maka *qīṣāṣ* harus dilaksanakan. Karena pelaksanaan hukum *qīṣāṣ* melibatkan negara dan tidak bisa dilaksanakan secara perorangan.⁸ Walaupun tidak menerapkan hukum *qīṣāṣ*, Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masih melegalkan hukuman mati hingga saat ini.⁹

Hukuman mati tertulis dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008. Achmad Ali menjelsakan, hukuman mati sementara ini masih di butuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus ditetapkan secara spesifik dan selektif. Spesif maknanya hukuman mati diterapkan untuk pelaku kejahatan-kejahatan serius,

⁸ Budi Ismail, "*Studi Qīṣāṣ dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan Qurais Shihab*",...hlm. 76

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*",...hlm. 282-283

seperti koruptor, pengedar narkoba, teroris, pelanggaran HAM berat, serta pembunuhan berencana. Sedangkan yang dimaksud selektif ialah bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati benar-benar terbukti dengan sangat meyakinkan dipengadilan.¹⁰

Kitab Undang-undang hukum pidana di dalamnya juga telah mengatur secara substansial mengenai perlunya perlindungan terhadap hak asasi setiap manusia. hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan hukum yang ada didalam KUHP pidana yang melarang serta mengancam pidana seseorang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. seperti contohnya pada pasal 362 KUHP pidana yang melarang serta mengancam pidana seseorang yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian sebenarnya secara substansial hukum pidana secara tegas dan jelas telah mengakomodasi dan mengatur serta memberi perlindungan terhadap KUHP pidana yang melarang dan mengancam pidana seseorang yang melakukan.¹¹

Selain itu, juga terdapat didalam kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP telah diatur dengan jelas serta tegas secara prosedural mengenai perlindungan terhadap HAM. Hal tersebut dapat dilihat seperti perlindungan hak asasi manusia tersangka dalam pemeriksaan, penahanan dan perlakuan untuk tidak dianiaya dan disiksa.¹²

¹⁰Anang Harianto, "*Konsep Qiṣās Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara*",...hlm. 53

¹¹ Lisnawaty Badu, "*Pengaturan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*", Jurnal Legalitas Vol. 3 No. 2, 2012, hlm. 38

¹² Lisnawaty Badu, "*Pengaturan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*",...hlm. 38-39

Tanggal 28 Juli 2005 Majelis Ulama Indonesia/MUI juga pernah mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasional MUI ke-7 di Jakarta. meskipun fatma MUI ini sifatnya tidak mengikat tetapi menjadi pendukung terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.¹³ Menurut ketua MUI Amidhan di dalam hukum islam, hukuman mati diperbolehkan selama pemerintah dengan tegas memberlakukan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan. Umar Shihab juga membenarkan hukuman mati sudah sesuai dengan hukuma islam. Dalam islam di sebutkan seseorang yang sengaja menghilangkan nyawa seseorang akan mendapat hukuman mati.¹⁴

Kemudian dari segi yuridis normatif, Hak Asasi Manusia diantaranya diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Penjelasan HAM dalam UUD 1945 salah satunya yaitu pada pasal 28 A menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 hak yang melekat pada hakikat serta kehadiran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dimana hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap individu, pemerintah serta hukum, guna menjaga serta melindungi harkat martabat manusia.

Secara yuridis normatif penafsiran ayat-ayat Qisas pada Qs. Baqarah ayat 178 dan al-Maidah ayat 45 Kemenag RI mencakup prinsip dasar kesamaan dan

¹³ Imam Yahya, "Eksekusi Hukum Mati Tinjauan Maqashid al-Shari'ah dan Keadilan", jurnal Ahkam Vol. 23 No. 1, 2013, hlm. 85

¹⁴ Anang Harianto, "Konsep Qiṣāṣ Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara",...hlm. 53

non diskriminasi sejalan dengan pasal di dalam UUD 1945 tentang HAM yaitu pasal 28 D ayat 1 dan pasal 28 I ayat 2. Pada bab dua dijelaskan pasal 28 D ayat 1 menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Sedangkan pada pasal 28 I ayat 2 menjelaskan setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun serta berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan deskriminatif tersebut.

Sedangkan pada penafsiran Kemenag didalam Qs. al-Baqarah ayat 179 yang menjelaskan hukum *qisās* mencerminkan upaya guna memberikan efek jera kepada masyarakat, menghukum satu orang berarti menghidupkan sekian ribu orang lainnya. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa melalui ketentuan hukum *qisās*, kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin. Seseorang yang memiliki niat untuk membunuh mengetahui hukuman seperti apa yang akan diterimanya yaitu hukuman mati, tentu orang tersebut tidak akan melaksanakan niatnya tersebut. Boleh jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka yang memiliki akal sehat dan menggunakannya tentu bisa memahaminya dengan baik.

Penjelasan ayat diatas mengacu pada hak asasi manusia yaitu mengenai hak hidup seseorang. Hal tersebut sejalan dengan pasal 28 A UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian pada penjelasan ayat diatas terkait bahwa melalui ketentuan hukum *qisās*, boleh jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka yang memiliki akal sehat dan

menggunakannya tentu bisa memahaminya dengan baik. kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin sejalan dengan pasal 28 G UUD 1945 yang menjelaskan setiap orang mempunyai hak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Selain sejalan dengan UUD 1945 juga sejalan dengan UU No. 39 tahun 1999 yaitu hak hidup dalam pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”; Pasal 9 ayat 1 menjelaskan “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”; ayat 2 “setiap berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin”.

Kemudian juga sejalan dengan Pasal 17 menjelaskan “setiap orang, tanpa deskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”, dan Pasal 30 mejelaskan “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram

serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Pemaparan yang telah peneliti jelaskan diatas maka penafsiran ayat-ayat *qiṣāṣ* kemenag RI terhadap HAM di Indonesia memiliki relevansi secara yuridis normatif yaitu sesuai dengan ketentuan atau regulasi HAM di Indonesia. Namun, dalam ketentuan normatifnya pelaksanaan hukum *qiṣāṣ* masih terdapat perbedaan pandangan dan pelaksanaannya. Dalam negara indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Selain itu, penafsiran ayat-ayat *qiṣāṣ* kemenag RI memberikan jawaban dan pemahaman kepada masyarakat terhadap problem yang terjadi khususnya mengenai hukum dan HAM.

Agama dan ham terdapat keterkaitan atau relasi yaitu melalui hukum qisas penghargaan hak-hak asasi manusia ditegakkan, sebab penafsiran ayat-ayat *qiṣāṣ* memuat dimenasi hak asasi manusia yaitu hak hidup, hak atas memperoleh keadilan, hak atas rasa aman. Hal ini sesuai dengan teori relasi agama yang di gagas oleh Muhammad Hamdi Zaqzuq bahwa islam ada keterkaitan yang sangat erat antara hukum, keadilan, serta penghargaan atas hak-hak asasi manusia Selain itu, penafsiran ayat- ayat *qiṣāṣ* juga memuat aspek prinsip dasar hak asasi manusia dalam islam maupun prinsip dasar hak asasi manusia secara umum yaitu prinsip dasar kesetaraan dan nondiskriminasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tafsir ayat *Qisās* kemenag RI merepresentasikan penegakkan HAM melalui *Qisās*. Konsep Hak Asasi Manusia dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* Kemenag RI pada penafsiran Qs. al-Baqarah ayat 178 dan Qs. al-Maidah ayat 45 terdapat ruang lingkup HAM yaitu hak memperoleh keadilan serta terdapat prinsip dasar HAM yaitu prinsip dasar persamaan atau kesetaraan dan prinsip dasar non diskrimasi. Persamaan yang dimaksud bahwa setiap manusia berhak memperoleh keadilan dalam pemenuhan HAM. Sedangkan prinsip persamaan dan non diskrimasi yaitu pemenuhan HAM tidak oleh memandang manusia dari status sosial, suku, ras, agama, usia, jenis kelamin, serta perbedaan yang lainnya. Sedangkan dalam Qs. al-Baqarah ayat 179 yaitu dalam hukum *Qisās* terdapat jaminan kehidupan untuk manusia, kemudian juga terdapat ruang lingkup HAM yaitu Hak hidup dan hak atas rasa aman. Selain itu, dalam penafsiran ayat ini terdapat aspek pemaafan.
2. Penafsiran Kemenag RI terhadap Penafsiran ayat-ayat Qisas memiliki relevansi secara yuridis normatif dengan HAM di Indonesia yang ada di dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 yaitu:
 - a. HAM di UUD 1945 pasal 28 A yang menjelaskan hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya dan Pasal 28 B ayat hak untuk

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. HAM di UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum dijelaskan dalam pasal dan Pasal 28 I ayat 2 hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut diatur didalam.
- c. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”;
- d. Pasal 9 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”; ayat 2 “setiap berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin”;
- e. Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan

yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

- f. Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Namun, dalam ketentuan normatifnya pelaksanaan hukum *qiṣāṣ* masih terdapat perbedaan pandangan dan pelaksanaannya. Dalam negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, otonomi, serta ketentuan hukum Islam yang telah ditentukan

B. Saran

Berikut adalah saran dari penulis terkait penelitian ini:

1. Bagi Lembaga Kementrian Agama RI supaya banyak serta memperluas kajian-kajian tentang al-Qur'an terutama mengenai permasalahan hukum *Qiṣāṣ*.
2. Bagi peneliti selanjutnya karya ini diharapkan dijadikan sebagai referensi terkait hukum *Qiṣāṣ* serta diharapkan melakukan pengkajian tentang hukum *Qiṣāṣ* dengan tidak hanya mengkaji hukum *Qiṣāṣ* ditinjau dari HAM tetapi menggunakan metode lain seperti kajian kitab tafsirnya, hukum *Qiṣāṣ* ditinjau dari sosial historis, serta dengan pendekatan dan metode lainnya.
3. Bagi Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi mengenai kajian tentang hukum *Qiṣāṣ*.
4. Bagi Masyarakat diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman terhadap anggapan hukum islam khususnya hukum *Qiṣāṣ* yang dianggap masyarakat

hukum yang melanggar hak asasi manusia anggapan tersebut salah, justru hukum *Qiṣāṣ* hukum yang menghargai hak asasi manusia dan penelitian ini sebagai bentuk sosialisasi hukum *Qiṣāṣ* agar masyarakat lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- AF, Ahmad Gaus, dkk. 2014. *“Tanya Jawab Relasi Islam Dan Hak Asasi Manusia”*. Jakarta: CSRC
- Alfin, Ardian M dan Priskap Ridham. 2021. *“Analisis Yuridis Tentang Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Jurnal of Constitutional Law, Vol.1, No.1
- Al Hifnawi, Muhammad Ibrahim. *“Terjemah Tafsir al Qurthubi”* jilid 2
- Amal, Taufik Adnan. 2005. *Tartib Nuzul “Rekonstruksi Sejarah al-Qur’an*. Jakarta: Putaka Alfabet
- Aqtar Nabillah, Fahmil. 2021. *“Konstruksi Pemikiran Tafsir Maqashidi K.H. Abdul Mustaqim ”*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Arifin, Firdaus. 2019. *“Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan”*. Yogyakarta: Thafa Media
- Arifin Madzkur, Zaenal. , 2014. *“Harakat dan Tanda Baca Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia dalam Perspektif Ilmu Dabt”*. Jurnal Suhuf, Vol. 7, No. 1
- Arroisi, Jarman. 2014. *“Catatan Atas Teologi Humanis Hasan Hanafi”*. Jurnal Kalimah Vol. 12 No. 2
- Asropi, Yusron. 2012. *“Penerapan Hukum Pidana Islam di Aceh dalam Tinjauan Perundang-Undangan di Indonesia”*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Azis. 2016. *“Metodologi Penelitian, Corak Dan Pendekatan Tafsir Al-Qur’an”*. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol. 5 No. 1
- Badu, Lisnawaty. 2012. *“Pengaturan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional”*. Jurnal Legalitas Vol. 3 No.

- Budiardjo, Miriam. 2008. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Burlian, Paisol. 2015. *“Implementasi Hukuman Qishash di Indonesia”*. Jakarta: Sinar Grafika
- Darussamin, Zikri. 2014. *“Qiṣāṣ Dalam Islam dan Relasinya Dengan Masa Kini”*. Jurnal ilmu syariah dan hukum Vol.48, No.1
- Eficandra. 2012. *“Maqashid Al-Shari’ah: Suatu Kajian Terhadap Ijtihad Ali Ibn Abi Thalib”*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.12. No.1
- E.M Ghoffar, M. Abdul, dkk. 2004. *“Terjemah Tafsir Ibnu Katsir”* jilid 2. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i
- Fuad Fahmi, Ach. dkk. 2021. *“Aspek Kemanusiaan Dalam Humum Qiṣāṣ”*. Vol. 15 No. 1
- Fuad, Abd al-Baqi M. 1983. *“Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim”*. Istanbul: Maktabah al-Islamiyah
- Gufron, M. *“Hak Asasi Manusi Dalam Perspektif Islam”*. Jurnal Rontal Keilmuan PPKn Vol. 3, No. 1
- Gunawan, Edi. 2017. *“Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam”*. Jurnal Kuriositas Vol. 11 No. 2
- Hani’atun Nisa’, Ihda. 2020. *“Pembacaan Tafsir Maqashidi terhadap Kemaslahatan Agama Selain Islam dalam Al-Qur’an”*. jurnal ilmu ushuluddin, Vol. 7, No. 2
- Hariato, Anang. 2019. *“Konsep Qiṣāṣ Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara”*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Haryanto. Tenang dkk. 2008. *“Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen”*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2

- Hasan, Nur. “*Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur’an Tematik*”
<https://alif.id/read/nur-hasan/mengenal-metode-penafsiran-alquran-tematik-b222212p/> diakses pada Sabtu 12 Februari 2022 pukul 20.43
- Haryanto. Tenang dkk. 2008. “*Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*”. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2
- Hidayah, Ahmad. 2015. “*Tafsir Maqashidy: Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkam dengan Pendekatan Maqashid Syari’ah*”. jurnal hukum dan politik Vol. 6, No. 2
- Hijroh Mukhlis, Febri. 2017. “*International Human Right And Islamic Law: Sebuah Upaya Menuntaskan Wacana-Wacana Kemanusiaan*”. Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2 No. 1
- Husna, Niamah Lailul. 2018. “*Qiṣāṣ Dalam Al-Qur’an (Telaah Dalam Pemikiran Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tdahir al-Munir)*”. Jakarta: IIQ Jakarta
- Ismail, Budi. 2019. “*Studi Qiṣāṣ Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Quraish Shihab*”. Lampung: UIN Raden Intan Lampung
- Iqbal, Siyaasiy M. 2020. “*Karakteristik Tafsir Al-Qur’an dan Kontemporer Indonesia (Studi Tafsir At-Tanwur Karya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah)*”. Lampung: UIN Raden Intan Lampung
- Lajnah, Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010. “*Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*”. seri 5
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI. 2011. “*Tafsir Al-Qur’an Tematik Pembangunan Generasi Muda*”. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. 2009. "*Tafsir Al-Qur'an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup*". Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. 2011. "*Tafsir Al-Qur'an Tematik tanggung jawab sosial*". Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. 2011. "*Tafsir Al-Qur'an Tematik komunikasi dan informasi*". Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI
- Malla, Andi Hamlan AB. 2005. "*Islam Dan Hak Asasi Manusia*". Jurnal Hunafa Vol. 2 No. 3
- Masruri, Ihsan. 2009. "*Qisās Menurut Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi*". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Muhali, Mudjab. 1989. "*Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an: al-Maidah al-Isra*". Jakarta: CV Rajawali
- Muji, Romadlon Achmad. 2016. "*Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisās Dalam Al-Qur'an (Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Adullah Saeed)*". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Mukhtasar, M. 2000. "*Teologi Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer (Makna dan relevansinya dalam konteks Pluralitas Agama di Asia)*". Jurnal Filsafat, Seri ke-31
- Nasution, Aulia Rosa. 2018. "*Kebabasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*". Jurnal Hukum Responsif Vol. 6 No. 6
- Nurul Irfan, M. , 2016. "*Hukum Pidana Islam*". Jakarta: Sinar Grafika Offse
- Nurwahidah. 2014. "*Eksekusi Hukuman Mati Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)*". Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran Indexed

- Nyoman Surata, I. 2014. “ *Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia*”.
Jurnal Hukum Vol. 2, No. 1
- Pratiwi. 2012. Resensi Buku “*Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*”. Jurnal Wacana Kinerja, Vol. 15 No. 2
- Rahman, Taufik. 2017. “*Humanisme Hasan Hanafi*”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Rahayun. 2015. “*Hukum Hak Asasi Manusia*”. Semarang: Badan Penelitian Universitas Diponegoro
- Rajafi, Ahmad. 2010. “*Qiṣāṣ Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)*”. Jurnal Al-Syir’ah Vol.8 No.2
- Rahmatunnair. 2012. “*Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia*”. Jurnal Ahkam Vol. XII No.1
- Rohman, M. Najibur. 2021. “*Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency di Indonesia)*”, Jurnal Supermasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 11 No. 2
- Rokhmadi. 2016. “*Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern*”. Jurnal at-Taqqaddun Vol.8 No.2
- Saadah, Nelis editor Mufarrih, Ahmad. “*Resensi Tafsir Al-Qur’an Bercorak Hukum*” <https://artikula.id/nelis-saadah/tafsir-al-quran-bercorak-hukum/>
diakses pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 20:45 & 21:08
- Salma. 2013. “*Kedudukan Lafadz ~~Qull~~ ء Dalam Kajian Ushul dan Pengaruhnya Terhadap Hukuman Potong Tangan*”. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.13, No.1

- Shandi, Kemala Fakhira, dkk. 2021. "*Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Junayah di Aceh*". Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3
- Shihab, Quraish. 2002. "*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*". Volume 1, Jakarta: Lentera Hati
- Siti, Aisyah Aas. 2019. "*Reinterpretasi Ayat-Ayat Qiṣāṣ Dengan Metode Double Movement*". Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- Saifuddin. 2017. "*Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*". Jurnal Al-'Adalah Vol. 14 No. 2
- Subandi, Yeyen. 2017. "*Memahami Kabar Sejarah dan Periode Demokrasi di Indonesia*". Jurnal Dauliyah, Vol. 2, No. 1
- Sudrajat, Enang. 2013. "*Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia*". Jurnal Suhuf Vol. 6, No. 1
- Sholeh, Qomaruddin, dkk. 2007. "*Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*". Bandung: Diponegoro
- Soleh Ritonga, Muhammad. 2020. "*Hak Asasi Manusia Dalam Kajian Tafsir*". Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Vol. 05 No. 01
- Sulisworo, Dwi, dkk. 2019. "*Hak Azasi Manusia*". Hibah Materi Pembelajaran Konvensional.
- Suyuti, Imam; penerjemah, Ali Nurdin. 2017. "*Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*". Jakarta: Qishti Press
- Sulaiman, Akhmad. 2018. "*Reinterpretasi Ayat Al-Qisas Qs. al-Baqarah ayat 178-179 (Pendekatan Maqashid al-Syari'ah dan Sosio-Historis)*". Jurnal MAGHZA Vol.3 No.2
- Syafi'ie, M. 2012. "*Instrumen Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi*". jurnal konstitusi, Vol. 9, No. 4

- Teguh, Harrys Pratama. 2018. *“Formalisasi Hukum Pidana Islam Dalam Undang-Undang Sebagai Solusi Bagi Negara dan Daerah Dalam Meminimalisir Angka Kriminalitas”*. al-Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik Vol.9 No.1
- Titianingrum, Ifada. 2019. *“Pesan Dakwah Islam Pada Tradisi Sedekah Bumi Dalam Menyambutan Musim Penghujan di Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”*. Ponorogo: IAIN Ponorogo
- Umayyah. 2016. *“Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur’an”*. jurnal Diya al-Afkar Vol. 4. No. 1
- Wardi Muslich, Ahmad. 2005. *“Hukum Pidana Islam”*. Jakarta: Sinar Grafika
- W. Al-Hafidz, Ahsin. 2005. *“Kamus Ilmu Al-Qur’an”*. Jakarta: Amzah
- Widodo, Agus. 2014. *“Telaah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Nrgara Hukum Indonesia”*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.12, No.1
- Wahyuni, Afidah. 2014. *“Metodologi Tafsir Ahkam Beberapa Pendekatan dan Aliran Dalam Mengetahui Maqashid Al-Syariah (Studi Perbandingan)”*. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol 2 No.1 , 2014
- Wijatani, Siti Nur Azizah. 2019. *“Pesan Moral Dari Kisah Nabi Sulaiman dan Semut (Kajian Komparatif Antara Tafsir Kementrian Agama dan Tafsir Al-Misbah)”*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. *“Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis”*. Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora
- Yamani Moh. Tulus. 2012. *“Memahami Al-Qur’an Dengan Metode Tafsir Maudhu’i”*, Jurnal PAI Vol. 1 No. 2
- Yahya, Imam. 2013. *“Eksekusi Hukum Mati Tinjauan Maqashid al-Shari’ah dan Keadilan”*. Jurnal Ahkam Vol. 23 No. 1

Yeti, Rosma. 2020. "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26 No. 4

Yusuf, Muhammad. 2020. "*Penciptaan Manusia Dalam Tafsir 'Ilmi Kemenag RI*". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Yeti, Rosma. 2020 . "*Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.26, No.4

Yusuf, Muhammad. "*Penciptaan Manusia Dalam Tafsir 'Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia*". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2020



LEMBAR PEMERIKSAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. H. S. Kohar
NIP : 196607152003021001
Pangkat, Golongan, Ruang : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : JFT PTP / Sub Koordinator Akma FUAD

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nelis Saadah
NIM : 3118011
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Telah selesai melaksanakan pemeriksaan Skripsi sesuai dengan aturan yang disahkan dan diterapkan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Oleh karena itu, untuk selanjutnya skripsi saudara/i segera dijilid sesuai dengan warna fakultas dan kode warna yang ditetapkan oleh STATUTA IAIN Pekalongan. Atas perhatian dan kerja sama saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 24 Oktober 2022

Mengetahui,

a.n. Dekan

Sub Koordinator AKMA FUAD

Drs. H. S. Kohar
NIP. 196607152003021001



SURAT KETERANGAN *SIMILARITY CHECKING*

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menerangkan bahwa naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Nelis Saadah

Nim : 3118011

Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag RI Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Qisas

telah melalui tahap *plagiarism checking* menggunakan aplikasi Turnitin, dengan keterangan:

Waktu Submit : 12 September 2022

Hasil (Similarity) : 21%

Oleh karenanya naskah tersebut dinyatakan **LOLOS** dari plagiarisme. Surat Keterangan ini berlaku selama 1 (satu) semester sejak diterbitkan untuk dijadikan sebagai syarat pendaftaran ujian/munaqasyah skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 12 September 2022

a.n Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu al-Qur'an dan
Tafsir



Misbahudin, Lc., M.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nelis Saadah

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 05 Mei 1999

Alamat : Desa Tembongwah RT/RW 004/004, Kecamatan
Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Tembongwah 01 (Lulus Tahun 2012)

SMP Negeri 2 Bojong (Lulus Tahun 2015)

SMA Negeri 1 Bojong (Lulus Tahun 2018)

SI Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
(Lulus Tahun 2022)

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung

Nama : Saryo

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Tembongwah RT/RW 004/004, Kecamatan
Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

2. Ibu Kandung

Nama : Parikha

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Tembongwah RT/RW 004/004, Kecamatan
Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Pekalongan 29 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Nelis Saadah
NIM. 3118011

DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM TAFSIR TEMATIK LAJNAH PENTASHIHAN *MUSHAF* AL-QUR'AN KEMENAG RI TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT *QIṢĀṢ*

Nelis Saadah
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
nelissaadah777@gmail.com

Abstrak

Pembahasan mengenai *Qisās* banyak dibahas serta menuai berbagai anggapan tentang hukum *Qisās* di masyarakat. Bahkan hukum *Qisās* ini dianggap hukum yang melanggar hak yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu hak asasi manusia atau sering disebut HAM. Kitab tafsir tematik Hukum, Keadilan, dan HAM karya Lajnah Pentashihan *Mushaf* Al-Qur'an Kemenag RI ini dicetak pada tahun 2010. Kitab tafsir ini fokus pada pembahasan mengenai hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Penelitian ini menjelaskan permasalahan terkait bagaimana konsep HAM dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* perspektif tafsir Kemenag dan bagaimana relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat *Qisās* dalam diskursus HAM di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep HAM di dalam penafsiran ayat *Qisās* dan relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat *Qisās* dalam diskursus HAM di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan Maudhu'i atau tematik. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis yuridis-normatif. Hasil penelitian ini yaitu *pertama* Tafsir ayat *Qisās* kemenag RI merepresentasikan penegakkan HAM melalui *Qisās*. Konsep Hak Asasi Manusia dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* Kemenag RI pada penafsiran Qs. al-Baqarah ayat 178 dan Qs. al-Maidah ayat 45 terdapat ruang lingkup HAM yaitu hak memperoleh keadilan serta terdapat prinsip dasar HAM yaitu prinsip dasar persamaan atau kesetaraan dan prinsip dasar non diskrimasi. Persamaan yang dimaksud bahwa setiap manusia berhak memperoleh keadilan dalam pemenuhan HAM. Sedangkan prinsip persamaan dan non diskrimasi yaitu pemenuhan HAM tidak oleh memandang manusia dari status sosial, suku, ras, agama, usia, jenis kelamin, serta perbedaan yang lainnya. Sedangkan dalam Qs. al-Baqarah ayat 179 yaitu dalam hukum *Qisās* terdapat jaminan kehidupan untuk manusia, kemudian juga terdapat ruang lingkup HAM yaitu Hak hidup dan hak atas rasa aman. Selain itu, dalam penafsiran ayat ini terdapat aspek pemaafan.

Hasil penelitian *Kedua*, Penafsiran Kemenag RI terhadap Penafsiran ayat-ayat Qisas memiliki relevansi secara yuridis normatif dengan HAM di Indonesia yang ada di dalam UUD 1945 yaitu pada pasal 28 A, 28 B, pasal 28 D ayat 1 dan Pasal 28 I ayat 2. Selain itu juga memiliki relevansi dengan UU No. 39 Tahun 1999 yaitu pada pasal 4, Pasal 9 ayat 1 dan 2, Pasal 17 dan Pasal 30. Namun, dalam ketentuan normatifnya pelaksanaan hukum *qisās* masih terdapat perbedaan

pandangan dan pelaksanaannya. Dalam negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan, otonomi daerah dan ketentuan hukum Islam yang telah ditentukan.

Kata kunci: *Qiyās*, HAM, tafsir tematik Hukum, Keadilan, dan HAM Lajnah Pentashihan *Mushaf Al-Qur'an* Kemenag RI

A. Pendahuluan

Setiap manusia sudah diberikan hak dasar yang sepadan oleh Tuhan. Hak dasar tersebut dikenal dengan sebutan HAM. HAM ialah hak yang diberikan oleh Tuhan yang sifatnya kodratif, fundamental serta melekat pada setiap diri manusia dimana hak tersebut harus di junjung tinggi oleh setiap individu, masyarakat serta negara. Undang-Undang No.39 tahun 1999 pasal 1 menyebutkan bahwa HAM ialah hak yang melekat pada hakikat serta kehadiran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dimana hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap individu, pemerintah serta hukum, guna menjaga serta melindungi harkat martabat manusia.

Seluruh manusia memiliki hak hidup tentram, sejahtera secara lahir maupun batin. Melindungi serta menjaga keselamatan setiap manusia di dalam agama Islam ialah hak dan kewajiban asasi yang paling utama, sebab hidup adalah rahmat dari Tuhan. Oleh karena itu, tidak satu pun orang dapat merampas hak tersebut terkecuali pada ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi, maraknya kasus kriminal di Indonesia yang hari demi hari bertambah mengakibatkan terancamnya hak untuk hidup layak bagi setiap orang. Selain itu, kasus kriminal juga meresahkan masyarakat dan menjadikan masyarakat selalu waspada dalam menjalankan kegiatan sehari-hari agar terhindar dari resiko pelaku tindak kriminal baik ketika sedang berada di lingkungan rumah maupun luar rumah. Hal tersebut disebabkan karena angka kriminalisasi yang setiap tahunnya selalu bertambah dengan berbagai macam kejahatan. Beragam laporan menuturkan bahwa naiknya kasus kejahatan ini diakibatkan oleh beragam permasalahan dalam kehidupan seperti permasalahan sosial, ekonomi, politik, bahkan permasalahan kecil menjadi penyebab terjadinya kasus kriminal. Seperti

yang disampaikan oleh *Indonesia Police Watch* (IPW) bahwa kejahatan yang masih mendominasi dari tahun ketahun diantaranya adalah pembunuhan dan pengroyokan.

Kejahatan terhadap jiwa merupakan kejahatan dengan jumlah besar setelah kejahatan harta benda. Bagi pelaku kejahatan terhadap jiwa seseorang yang berakibat pada kematian, dikenai hukuman yang disebutkan didalam pasal 338 KUHP berbunyi, "*barangsiapa secara sengaja menghilangkan nyawa seseorang sebab pembunuhan, dianjar hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun*". Hukuman pidana umum ini memiliki tujuan yaitu untuk memberi sanksi atau hukuman kepada para pelaku tindak pidana. Akan tetapi, hukum pidana sudah diterapkan dengan mengatasnamakan HAM, namun kejahatan menghilangkan nyawa atau pembunuhan masih terjadi.

Seseorang yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain dalam hukum pidana islam, dikenai hukuman pidana, yaitu dengan tindak pidana diantaranya dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah ayat 178-179 disebut dengan *qisās*. *Qisās* merupakan pembalasan seimbang atau memberikan hak kepada seseorang yang dirugikan membalas kepada pihak yang merugikannya dengan kadar yang seimbang (setara), seperti pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Namun, pelaksanaan hukum *qisās* ini diserahkan kepada keputusan keluarga korban, dengan pilihan apakah hukum *qisās* tetap dilaksanakan atau dimaafkan dengan membayar *diyat* (ganti rugi) atau denda sesuai dengan yang ditentukan oleh keluarga yang terbunuh. Hal ini menunjukkan setiap perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang bisa dijatuhi hukum *qisās-diyat*.

Berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan berakibat memunculkan metode guna menetapkan hukum, seperti dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut sebagian masyarakat modern pidana mati merupakan hukum pidana yang melanggar HAM. Karena HAM sudah menyatu pada diri manusia sebagai pemberian Tuhan maka HAM tidak bisa dikurangi. Jadi, yang dibutuhkan oleh negara dan hukum ialah mengakui

serta jaminan perlindungan HAM meskipun hukum pidana mati suatu ketetapan yang berlaku disuatu negara hukum.

Anggapan terhadap hukum pidana islam salah satunya adalah *qiṣās* yang hanya dipahami dari aspek sanksinya (*uqubat*) saja memunculkan kesan bahwa hukum pidana islam itu kejam, hukum Arab pada masa klasik dan juga agama islam dianggap agama yang tidak menghormati HAM, khususnya tidak menghormati hak hidup setiap individu manusianya. Menurut Prof. Amin Suma, permasalahan hukuman dalam hukum pidana islam, apapun bentuknya, baik *qiṣās*, atau hukuman *hudud* jangan dipahami secara kaku atau terlalu kaku. Karena, dalam hukum pidana islam terdapat hikmah.

Seperti dalam penerapan hukum islam lainnya, yaitu hukuman potong tangan kepada seseorang yang melakukan pencurian. Beberapa pendapat mengenai teknis eksekusi potong tangan, apakah yang dipotong bagian ujung jari sampai bahu, ujung jari sampai mata siku, dipotong dari ujung jari sampai pergelangan tangan saja, atau dipotong jarinya saja. Kemudian perbedaan pendapat oleh para Sahabat mengenai hukuman yang diberlakukan kepada seseorang yang telah melakukan pencurian berulang kali. Sahabat Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, serta Umar Ibn Abdul Aziz menetapkan hukuman dengan memotong tangan kirinya untuk seseorang yang melakukan pencurian ketiga kali, memotong kaki kanan untuk pencurian keempat kali. Kemudian untuk seseorang yang melakukan pencurian kelima kalinya, Sahabat Abu Bakar dan Umar dijatuhi hukuman serta mengurungnya sedangkan sahabat Usman dan Umar Ibn Abdul Aziz membunuhnya.

Kemudian dalam penerapan hukum potong tangan yang dilaksanakan oleh Sahabat Ali bin Abi Thalib dijelaskan dalam sebuah riwayat, sahabat Ali bin Abi Thalib memotong jari serta memotong satu ruas ujung jari budak yang mencuri. Sedangkan pelaksanaan hukuman oleh Sahabat Ali untuk pelaku pencuri yang berulang kali dijelaskan dalam sebuah riwayat yaitu, *telah menuturkan kepadaku Abu Mu'syir dari Said*

bin Abu Said Al Maqbiri dari ayahnya, ia berkata: "Aku telah mendatangi sahabat Ali bin Abi Thalib dengan membawa salah seorang laki-laki yang pernah mencuri yang sebelah tangan serta kakinya putus. Kemudian, Ia (Ali) menanyakan kepada para sahabat, apa tanggapan kalian tentang hal ini?. Para sahabat menjawab, potong ya Amirul Mu'minin. Ali bin Abi Thalib berkata "Aku bunuh dia apabila kudapati dia membunuh. Sebagaimana dia memakan makanan, bagaimana dia berwudu untuk shalat, bagaimana dia bersuci dari junub, serta bagaimana ia berdiri". Kemudian, Sahabat Ali bin Ali Thalib memberikan hukuman dengan memenjarakan si pencuri selama beberapa hari lalu membebaskannya. (H.R. Baihaqi).

Perdebatan terhadap penerapan hukum pidana islam sudah terjadi sejak zaman para Sahabat, bahkan di zaman yang berkembang sekarang ini seperti yang telah dijelaskan diatas perkembangan ilmu pengetahuan berdampak pada penentuan hukum. Seperti menentukan hukum melalui pendekatan ilmu pengetahuan lain, yaitu pendekatan HAM dan masih ada anggapan masyarakat modern terhadap hukum pidana mati dalam islam yaitu hukum *qiṣāṣ* yang dianggap kejam, tidak manusiawi dan ketinggalan zaman. Lalu bagaimana penerapan hukum *qiṣāṣ* di Indonesia, sedangkan negara Indonesia adalah negara yang menghormati dan memuliakan HAM, negara presidensial, tetapi negara yang mayoritas penduduknya muslim. Lalu, bagaimana Kemenag RI sebagai badan yang mengurus permasalahan di bidang agama menanggapi hal ini melalui kitab Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia terhadap ayat-ayat yang menjelaskan hukum *qiṣāṣ*, apakah ada alternatif atau batasan dalam penerapan hukum *qiṣāṣ* atau sebaliknya.

Adapun alasan penulis memilih Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia dari Lajnah Pentashihan Muahaf al-Qur'an Kemenag RI sebagai bahan kajian dalam penelitian ini adalah, bagaimana cara pemerintah selaku pemegang kekuasaan atau wewenang dalam menentukan suatu hukum dengan dituangkan dalam bentuk kitab tafsir.

kemudian, menurut Atik Wartini kitab Tafsir tematik ini merupakan kitab tafsir yang bernuansa ke-Indonesiaan yang memiliki relevansi dimasa sekarang ini. Sebab, tafsir tematik ini dibentuk dengan berdasarkan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi. Nur Azizah juga menjelaskan bahwa kitab tafsir tematik ini memuat pendapat mufasir di Indonesia dan Kemenag RI menyusun kitab tafsir ini agar bisa membantu dan memudahkan umat muslim dalam memahami kandungan al-Qur'an.

Melalui penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan bagaimana konsep hak asasi manusia dalam penafsiran tafsir Tematik kemenag RI terhadap ayat-ayat *Qisās* dengan judul penelitian Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan *Mushaf Al-Qur'an* Kementrian Agama RI Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat *Qisās*.

B. Penelitian Relevan

Mengkaji tentang HAM dan *Qisās* bukanlah sesuatu yang baru. Penulis memperoleh beberapa penelitian yang relevan yang dapat dijadikan pijakan dalam penelitian ini dengan terbagi menjadi dua yaitu Tafsir ayat-ayat *Qisās* serta HAM dan agama.

Berkaitan dengan tafsir ayat-ayat *Qisās* terdapat beberapa penelitian relevan yaitu penelitian dari Niamah Lailatul Husna berjudul "*Qisās Dalam Al-Qur'an (Telaah Dalam Pemikiran Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tdahir al-Munir)*", penelitian dari Budi Ismail berjudul "*Studi Qisās Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Qurais Shihab*", penelitian dari Anang Harianto berjudul "*Konsep Qisās Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara*", penelitian dari Akhmad Sulaiman berjudul "*Reinterpretasi Ayat al-Qisās Qs. al-Baqarah ayat 178-179 (Pendekatan Maqashid al-Syariah dan Sosio-Historis)*", serta penelitian dari Achmad Muji berjudul "*Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisās Dalam Al-Qur'an (Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Adullah Saeed)*".

Penelitian-penelitian diatas yakni yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat *Qisās* membahas penafsiran ayat-ayat *Qisās* secara mendalam mulai dari konteks diturunkannya ayat hukum *Qisās*, pendapat para ulama tafsir mengenai penafsiran ayat-ayat *Qisās* dengan menggunakan berbagai pendekatan, serta relevansi penerapan hukum *Qisās* di masa sekarang ini.

Sedangkan penelitian relevan yang berkaitan HAM dan agama yaitu penelitian dari Rosma Yeti berjudul "*Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*", penelitian dari Rokhmadi berjudul "*Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern*", penelitian dari M. Syaf'ie berjudul "*Pemikiran Organisasi Islam Tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hak Asasi Manusia*", dan penelitian dari Aas berjudul "*Reinterpretasi Ayat-Ayat Qisās Dengan Metode Double Movement*".

Beberapa penelitian ini menjelaskan mengenai penerimaan adanya hukum *Qisās* tetapi, pelaksanaan hukum *Qisās* ini merupakan tanggungjawab pemerintah dan pelaksanaannya pun harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang secara adil tanpa adanya deskriminasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang hukum ini terutama mengenai pelanggaran HAM karena hukum *Qisās* ini mengandung nilai moral yakni melindungi HAM yaitu hak hidup.

Penelitian relevan yang telah dijelaskan diatas sama-sama membahas penafsiran ayat-ayat *Qisās* dan HAM. Namun tentu memiliki perbedaan yakni baik dari kitab tafsir yang digunakan, metode, serta pendekatannya. Sebab, penelitian yang peneliti lakukan ini fokus kepada dimensi HAM dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* perspektif tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan HAM karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI serta fokus pada bagaimana konsep HAM yang terdapat dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* dan relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat *Qisās* dalam diskursus HAM di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa pustaka (*library research*), karena dalam penelitian ini data peneliti peroleh melalui berbagai literatur kepustakaan seperti buku, kitab-kitab tafsir, artikel jurnal, serta skripsi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *Maudui'*. Sebab, penelitian ini mengkaji satu tema atau topik khusus didalam al-Qur'an. pendekatan tematik ini sudah lazim digunakan oleh para ulama atau mufasir sebab pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan pilihan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat di masa sekarang serta pendekatan ini dipandang sebagai metode yang paling obyektif.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu Sumber data primer dan sekunder. Sumber data utama atau data primer dalam penelitian ini yaitu al-Qur'an serta Kitab Tafsir Tematik karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yaitu Hukum, Keadilan, dan HAM. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui buku, jurnal, skripsi, website yang dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

Teknis analisis yang penulis gunakan didalam penelitian ini menggunakan analisis *yuridis-normatif* yaitu analisis dengan menggunakan pendekatan terhadap undang-undang sebagai sumber hukum yang sudah ada atau analisis yang fokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Setelah data yang diperoleh dari penafsiran ayat-ayat *Qisās* peneliti menganalisis dimensi HAM yang ada di dalam ayat-ayat *Qisās*.
2. Diperoleh data dalam yaitu Hak Hidup dijelaskan pada Qs. Al-Baqarah ayat 179, Hak memperoleh keadilan dijelaskan pada Qs. Al-Baqarah ayat 178 dan Qs. Al-Maidah ayat 45, dan Hak atas rasa aman dijelaskan di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 179.
3. Kemudian peneliti analisis yuridis normati dengan dimensi HAM yang terdapat pada UUD 1945 pada pasal Pasal 28 A tentang hak

hidup, Pasal 28 B tentang hak kelangsungan hidup, Pasal 28 D ayat 1 tentang pengakuan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 28 I ayat 2 tentang hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi.

4. Selain dengan UUD 1945, peneliti juga menganalisis dengan UU No. 39 Tahun 1999 pada pasal 4 tentang hak hidup, pasal 9 ayat 1 tentang hak hidup, Pasal 17 hak bebas dari perlakuan diskriminasi, dan pasal 30 tentang hak atas rasa aman.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Penafsiran ayat-ayat *Qisās*

Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ (البقرة/2: 178)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Al-Baqarah/2:178)

QS. Al-Maidah ayat 45

وَكُنْتُمْ عَلَيْهَا فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(المائدة/5: 45)

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (Al-Ma'idah/5:45)

Penjelasan kedua ayat diatas ditemukan bahwa qisās adalah mengambil pembalasan yang sama. Namun, qisās tidak diterapkan apabila si pembunuh mendapat pengampunan dari ahli waris korban, sebagai gantinya yaitu dengan membayar *diah* atau disebut juga ganti rugi. Pembayaran *diah* mestinya dilakukan dengan cara yang baik, seperti dengan tidak mendesak si pembunuh. Si pembunuh hendaknya membayar *diah* dengan cara yang baik juga, yakni dengan tidak mengundur-undurinya. Apabila ahli waris membunuh anggota keluarga ataupun si pelaku setelah dilakukan pembayaran *diah* sebab rasa dendam, maka ia harus menerima hukuman qisās di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang pedih.

Ketetapan hukum *qisās* juga dijelaskan di dalam beberapa hadis Nabi diantaranya yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكَيْعٌ ،
عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ :
" لَا يَجِلُّ دَمٌ أَمْرِي مُسْلِمٍ يَتَنَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ ؛ التَّيِّبُ الرَّأْيِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ
لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: “Tidaklah halal darah seseorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan akau (Muhammad)” adalah utusan Allah kecuali karena salah satu dari tiga hal: pezina yang telah kawin, membunuh jiwa, serta orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah”.

Adapun *diah* menurut bahasa berasal dari kata *wadā-yadī-wadyan-wa diyatun*. Masdar *wadyan* digunakan untuk menunjukkan makna *salā* (mengalir), serta sering dikaitkan dengan lembah, seperti dalam Qs. Tāhā ayat 12. Sedangkan masdar *diyah* kental dengan nuansa “membayar *diah*”, yakni harta tebusan sebagai ganti rugi tindak pidana *qisās*, bentuk asli *diyah* adalah *widyah* yang dibuang huruf *waw*-nya. Kata *diyah* serta derivasinya terulang di dalam al-Qur’an sebanyak 12

kali, tersebar di dalam 11 ayat dan 11 surat. Khusus dalam bentuk *diyah*, diulang sebanyak dua kali. Keduanya terdapat dalam surah an-Nisa ayat 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ٩٢ (النساء/4: 92)

Artinya: “Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (An-Nisa'/4:92)

Al-Qurthubi menjelaskan ayat diatas bahwa *diah* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah “sesuatu yang diberikan pelaku kepada korban pembunuhan melalui walinya sebagai ganti rugi atas korban pembunuhan”. Meskipun ayat tersebut menjelaskan terkait pembunuhan tidak sengaja, para ulama sepakat menyatakan bahwa ketika *qisās* batal atau mustahil dilakukan, maka *diah* diwajibkan sebagai hukuman pengganti dalam tindak pidana pembunuhan sengaja. Dengan demikian, *diah* merupakan hukuman utama dalam pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja. Selain itu, *diah* juga menjadi hukuman pengganti *qisās* dalam tindak pidana pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan secara sengaja, apabila *qisās* dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian, mengenai bentuk dan jumlah *diah* yang harus dibayarkan oleh pelaku pembunuhan tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an. Surat an-Nisa

ayat 92 hanya memberikan informasi terkait kewajiban pelaku pembunuhan membayar *diah*. Penjelasan terkait bentuk dan jumlah *diah* dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, diantaranya di dalam satu sabda Rasulullah:

أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلَ عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنْ لَأْ بِل (أَخْرَجَهُ النَّشَائِيُّ عَنْ جَدِّ أَبِي بَكْرٍ)

artinya: *Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus diqisās, kecuali jika keluarga korban memaafkannya. Dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat, berupa 100 ekor unta. (Riwayat an-Nasā'ī dari kakeknya Abu Bakar)*

Disimpulkan bahwa hukum pidana *jarimah qisās/diah* ialah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran jiwa atau anggota tubuh seseorang, yakni membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana tersebut adalah *qisās*, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sebagai hukuman pokok atau diganti dengan *diah* atau ganti rugi dengan harta. *jarimah qisās/ diah* ini merupakan hukuman yang sifatnya baku, tidak mempunyai batas minimal serta maksimal, seperti yang berlaku pada *jarimah hudud*. selain itu, *jarimah qisās/ diah* juga merupakan hak pribadi. Maknanya, pihak korban dapat menggugurkan hukuman *qisās* tersebut, dengan memaafkan tanpa ganti rugi ataupun memaafkan dengan ganti rugi. Sebab, hak *qisās* atau *diah* adalah hak pribadi korban maka hak tersebut diserahkan kepada ahli waris.

Qs. al-Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة/2: 179)

Artinya: “Dalam *qisās* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (Al-Baqarah/2:179)

Dijelaskan dalam ayat di atas, hukum *qisās* mencerminkan upaya guna memberikan efek jera kepada masyarakat, menghukum satu orang berarti menghidupkan sekian ribu orang lainnya. Meskipun hukum islam (fikih) menekankan pentingnya kepastian hukum, tetapi tetap ada peluang negosiasi dan

pemaafan. Pembunuhan secara sengaja yang diancam hukuman mati dapat dibatalkan dengan adanya pemberian maaf dari keluarga korban. Sebagai gantinya, terpidana harus membayar *diyah* (ganti rugi) kepada keluarga korban.

Ayat di atas juga menegaskan bahwa melalui ketentuan hukum *qisās*, kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin. Seseorang yang memiliki niat untuk membunuh mengetahui hukuman seperti apa yang akan diterimanya yaitu hukuman mati, tentu orang tersebut tidak akan melaksanakan niatnya tersebut. Boleh jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka yang memiliki akal sehat dan menggunakannya tentu bisa memahaminya dengan baik. Betapa tidak, ayat ini menyebut mereka sebagai *ulul albab*, orang-orang yang berakal. Memang tidak dapat dipungkiri, sebagian kalangan menilai hukuman mati tidak manusiawi, melanggar HAM, atau cenderung bernuansa balas dendam. Tetapi, sesungguhnya hal itu sudah dijelaskan dalam firman Allah yakni dalam Qs. al-Maidah ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢ (المائدة/5: 32)

Artinya: “ Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Al-Ma'idah/5:32)

Penjelasan diatas, dari perspektis hak asasi manusia, setiap manusia memang memiliki hak paling dasar yaitu hak hidup. Pasal 6 kovenan hak sipil

dan politik berbunyi “pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup yang harus di lindungi oleh hukum. Tidak sesorang pun yang secara gegabah (melawan hukum, ilegal) boleh dirampas hak hidupnya.”

Secara teoritis, hak hidup merupakan kelompok hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya, dalam keadaan apapun dengan alasan apapun seseorang tidak boleh dirampas hak hidupnya. Deklarasi Universal HAM pasal 3 menyatakan, ”setiap orang memiliki hak hidup, hak merdeka, dan keamanan pribadi.” Pada hak ini, negara-negara menyikapi pidana mati secara berbeda, ada negara yang menghapus hukuman mati, dan ada juga yang masih mempertahankannya. Indonesia dan Malaysia adalah dua dari banyak negara yang masih tetap meleakakan hukuman mati.

QS. al-Baqarah ayat 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۱۹۴ (البقرة/2: 194)

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah/2:194)

Al-Qur’an menetapkan empat bulan dalam setahun yang merupakan bulan-bulan haram, yaitu bulan-bulan yang dihormati, penghormatan yang mengantar kepada lahirnya larangan-larangan tertentu, yang biasanya dibolehkan pada bulan yang lain. Keempat bulan tersebut yaitu Muharram (bulan pertama), Rajab (bulan 7), Dzulqad’ah (bulan 11), dan Dzulhijjah (bulan 12) dari penanggalan Qamariyah.

Pada bulan Dzulhijjah tahun keenam Hijrah (627) Rasulullah saw bersama rombongan kaum muslimin, bermaksud melaksanakan umrah, tetapi mereka dihadang di satu lembah dekat Makkah yaitu di Hudaibiyah. Setelah melakukan perundingan dan menyepakati sekian butir kesepakatan diantaranya gencetan senjata selama sepuluh tahun, beliau dan rombongan terpaksa kembali ke

Madinah. Kemudian tahun berikutnya pada bulan yang sama, beliau kembali melaksanakan umrah sebagai *qadha'* yakni pengganti umrah yang batal tahun lalu itu. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa *Bulan Haram* dimana kamu pada tahun yang lalu dihalangi oleh kaum musyrikin.

Bisa juga kata bulan haram dipahami dalam arti keempat bulan haram, sehingga penggalan ayat diatas berarti, penghormatan terhadap bulan haram adalah wajib bagi yang menghormati bulan haram, adapun yang tidak menghormati, maka tidak berlaku baginya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan membunuh atau perang, dan sebab itu berlaku terhadap mereka hukum *qisās*, yaitu perlakuan yang sama. Yang tidak menghormati maka dia pun tidak dihormati. Oleh sebab itu barang siapa yang melakukan urgensi terhadap kamu pada bulan haram atau di luarnya, *maka lakukan pula urgensi pembalasan yang persis* atau, *seimbang dengan urgensinya terhadap kamu*.

Imam syafi'i menegaskan perlunya persamaan penuh antara agresi yang mereka lakukan dengan pembalasan yang patut mereka dapatkan. Persamaan penuh itu bukan saja dipahami dari perintah Allah melakukan pembalasan dengan menamainya agresi agar sesuai agresi mereka, tetapi juga dari penambahan huruf *ba'* yang dibaca *bi* pada kata *bi mitsli*. Beliau juga berpendapat bahwa pembalasan dalam pembunuhan demikian juga alatnya harus sepenuhnya sama, dengan cara dan alat yang dilakukan oleh terpidana. Ulama lain hanya mempersamakan dalam nilai. Pembunuhan menghilangkan nyawa, dan dengan demikian siapa yang membunuh tanpa haq, dijatuhi hukuman mati, dengan cara apapun yang mengakibatkan nyawa tercabut.

Ayat ini diakhiri dengan pesan *bertakwalah kepada Allah* dalam arti berhati-hatilah jangan sampai sanksi Allah menimpa kamu, kaena itu jangan sampai kamu melampaui batas dalam membalas. Peringatan ini perlu, sebab boleh jadi ada yang menduga bahwa pembalasan terhadap mereka harus lebih berat karena kesalahan mereka bukan hanya menyangkut seseorang, tetapi kelompok. Selanjutnya perlu juga diingatkan bahwa pintu pemaafan bagi yang bertaubat walau telah melakukan kesalahan dan penganiayaan tetap harus dibuka,

dan hendaklah semua mengetahui bahwa *Allah bersama orang-orang yang bertakwa* dengan dukungan bimbingan dan anugerah-Nya.

Tentu saja diperlukan biaya melaksanakan perintah diatas, yaitu membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Apalagi seringkali manusia membela terpedaya oleh godaan setan yang membisiskan kepada manusia bahwa menafkahkan harta akan mengantar mereka kepada kemiskinan dan kebinasaan. Di sisi lain, peperanganh dapat mengakibatkan lenyapnya jiwa, sedang bernafkah mengakibatkan keluarnya harta. Harta dan jiwa merupakan dua hal yang amat berharga dan salaing berkaitan.

Penafsiran Kemenag pada Qs. Al-Baqarah ayat 178 menetapkan suatu hukuman *qisās* yang wajib dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan:

- a. Apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka kisas berlaku bagi pembunuh yang merdeka tersebut.
- b. Apabila seorang budak membunuh budak (hamba sahaya), maka kisas berlaku bagi budak pembunuh.
- c. Apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut.

Penjelasan ayat ini dilengkapi dengan bagaimana hukumnya apabila hal-hal berikut terjadi:

- a. Apabila orang merdeka membunuh seorang hamba sahaya.
- b. Apabila seorang Muslim membunuh seorang kafir zimmi (kafir yang menjadi warga negara Islam).
- c. Apabila orang banyak bersama-sama membunuh seorang manusia.
- d. Apabila seorang laki-laki membunuh seorang perempuan.
- e. Apabila seorang ayah membunuh anaknya.

Para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing Menurut mazhab Hanafi, pada masalah no. 1 dan no. 2 hukumnya ialah bahwa si pembunuh itu harus dihukum mati, walaupun derajat yang dibunuh dianggap lebih rendah dari yang membunuhnya, dengan alasan Dari permulaan ayat 178 ini sampai kepada kata-kata *al-qatl* sudah dianggap satu kalimat yang sempurna. Jadi, tidak

dibedakan antara derajat manusia yang membunuh dan yang dibunuh. Sedang kata-kata berikutnya yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya dan perempuan dengan perempuan, hanyalah sekedar memperkuat hukum, agar jangan berbuat seperti pada masa jahiliah.

Alasan yang selanjutnya Ayat ini dinasakhkan (tidak berlaku lagi hukumannya) dengan ayat 45 surah al-Mā'idah/5 yang tidak membedakan derajat dan agama manusia. ; Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, pada masalah No. 1 dan No. 2 ini, pembunuh tidak dibunuh, karena persamaan itu adalah menjadi syarat bagi mereka dengan alasan Kalimat dalam ayat tersebut belum dianggap sempurna kalau belum sampai kepada kata-kata: بِالْأُنثَى وَالْأُنثَى (perempuan dengan perempuan). Jadi merdeka dengan yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya dan perempuan dengan perempuan. Persamaan itu menjadi syarat, sedang ayat 45 Al-Mā'idah sifatnya umum ditakhsiskan dengan ayat ini.

Sabda Rasulullah saw:

لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِكَافِرٍ (رواه البخاري عن علي بن أبي طالب)

Tidak dibunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir. (Riwayat al-Bukhārī dari Ali bin Abī Ṭalib);Masalah no. 3: menurut jumhur ulama, semua dihukum mati karena masing-masing telah mengambil bagian dalam pembunuhan. Masalah no. 4 hukumnya sesuai dengan ijmak sahabat, yaitu pembunuh wajib dihukum mati, karena dianggap tidak ada perbedaan yang pokok antara laki-laki dengan perempuan. Masalah no. 5 hukumnya tidak dihukum mati karena membunuh anaknya, sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بَوْلَدِهِ (رواه البخاري عن عمر)

Ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya (Riwayat al-Bukhārī dari Umar);Pada masalah yang terakhir ini dan masalah-masalah sebelumnya ditetapkan hukumnya bahwa si pembunuh bebas dari hukuman kisas, tetapi dijatuhkan kepadanya hukuman lain, seperti diat, denda, dan sebagainya, sebagaimana diterangkan secara terinci di dalam kitab-kitab fikih.

Selanjutnya Allah swt menerangkan adanya kemungkinan lain yang lebih ringan dari kisas, yaitu Barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudara yang terbunuh, maka hendaklah orang yang diberi maaf itu membayar diat kepada saudara (ahli waris) yang memberi maaf dengan cara yang baik. Artinya gugurlah hukuman wajib kisas dan diganti dengan hukuman diat yang wajib dibayar dengan baik oleh yang membunuh. Kemudian dalam penutup ayat ini Allah memperingatkan kepada ahli waris yang telah memberi maaf, agar jangan berbuat yang tidak wajar kepada pihak yang telah diberi maaf, karena apabila ia berbuat hal-hal yang tidak wajar, maka artinya perbuatan itu melampaui batas dan akan mendapat azab yang pedih di hari kiamat.

Lahirnya reformasi di Indonesia memberikan jalan bagi daerah-daerah di Indonesia untuk mengatur kehidupan rumah tangga daerahnya sendiri. Pengaturan kehidupan rumah tangga daerah tersebut dijelaskan dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal menjadikan salah satu provinsi di Indonesia yaitu Aceh yang menjadikan hukum islam salah satunya hukum *qiṣāṣ* sebagai alternatif. Masyarakat Aceh yang mayoritas agamanya Islam serta mengimplmentasikan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari kemudian masyarakat Aceh melaksanakan referendum yang hasilnya kemudian pemerintah meresponnya dengan dibentuknya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No.18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nengroe Aceh Darussalam, UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh serta dioprasioanalkan dengan Kepres No. 11 tahun 2003 tentang mahkamah syariah dan mahkamah syariah di Provinsi Nengroe Aceh Darussalam.

Berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang mengikuti peraturan hukum yang ada, sebab di Indonesia masyarakatnya yang plural dari segi agama, suku, adat istiadat, dan lainnya. Kepluralan tersebut menjadikan agama Indoneisa tidak dijadikan sebagai dasar negara tetapi hanya sebatas menjadikannya sebagai sumer dan material dalam menentukan hukum. Hal ini dapat mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang plural. Maka

pelaksanaan hukum di Indonesia tetap mengikuti ketentuan yang diberlakukan. Sama halnya dengan negara Indonesia negara yang masih melegalkan hukuman mati, tetapi hukuman tersebut hanya diberlakukan pada kejahatan-kejahatan tertentu seperti kasus pembunuhan, terorisme, perampokan dan kasus penyelenggaraan narkoba berupa pengedar narkoba. Penjelasan tersebut, sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah yaitu sebagai salah satu bentuk upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan perlindungan nilai-nilai yang ada di masyarakat setempat.

2. Konsep HAM dalam Ayat-ayat *Qisās*

Kemenag RI menjelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 179 bahwa agama Islam menghormati harkat serta martabat manusia manusia, serta melarang siapapun untuk merendahkan harkat serta maertabat tersebut. Sebab, manusia diberi akal untuk megimbangi nafsunya. Dalam penerapan hukum islam salah satunya hukum *qisās* terdapat kepentingan orang banyak terjamin, ayat ini menjelaskan bahwa dalam hukum *qisās* terdapat jaminan kehidupan bagi manusia.

Penafsiran ayat-ayat *Qisās* Kemenag RI terdapat kategorisasi hak asasi manusia yaitu Pertama, berkaitan dengan ruang lingkup Hak Asasi Manusia dalam UU No. 3 terdapat 10 ruang lingkup Hak Asasi Mansuia yaitu hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak memperoleh kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Terdapat 3 ruang lingkup Hak Asasi Manusia dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* yaitu sebagai berikut:

- a. Hak Hidup dijelaskan pada Qs. Al-Baqarah ayat 179 melalui ketentuan hukum *Qisās* kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin.

- b. Hak memperoleh keadilan dijelaskan pada Qs. Al-Baqarah ayat 178 dan Qs. Al-Maidah ayat 45 ayat ini menjelaskan hukum *Qisās* mengandung persamaan atau keadilan. Persamaan yang dimaksud ialah orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan.
- c. Hak atas rasa aman dijelaskan di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 179 seseorang yang memahami hukuman yang diterimanya hukum *Qisās* tentunya mengurungkan niatnya, maka menjaga kehidupan manusia dan menjadikan hak atas rasa aman manusia terjaga.

Penafsiran Kemenag RI dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* juga memuat prinsip dasar Hak Asasi Manusia baik HAM secara Universal maupun prinsip HAM dalam Islam. Prinsip HAM secara universal yaitu prinsip dasar kesetaraan, prinsip dasar non diskriminasi, prinsip dasar partisipasi, dan prinsip dasar kontribusi. Kemudian prinsip dasar HAM dalam Islam yaitu prinsip dasar kesamaan persamaan dan prinsip dasar kebebasan. Terdapat dua prinsip HAM dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* yaitu Prinsip dasar kesetaraan atau persamaan dan prinsip dasar non diskriminasi dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 178 dan Qs. Al-Maidah ayat 45 hukum *Qisās* menjelaskan persamaan dalam melaksanakan hukuman kepada manusia tanpa memandang perbedaan yang dimiliki.

3. Relevansi Penafsiran Kemenag RI Mengenai Ayat-ayat *Qisās* dalam Diskursus HAM di Indonesia

dari segi yuridis normatif, Hak Asasi Manusia diantaranya diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Penjelasan HAM dalam UUD 1945 salah satunya yaitu pada pasal 28 A menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 hak yang merikat pada hakikat serta kehadiran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dimana hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap individu, pemerintah serta hukum, guna menjaga serta melindungi harkat martabat manusia.

Secara yuridis normatif penafsiran ayat-ayat Qisas pada Qs. Baqarah ayat 178 dan al-Maidah ayat 45 Kemenag RI mencakup prinsip dasar kesamaan dan non diskriminasi sejalan dengan pasal di dalam UUD 1945 tentang HAM yaitu pasal 28 D ayat 1 dan pasal 28 I ayat 2. Pada bab dua dijelaskan pasal 28 D ayat 1 menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Sedangkan pada pasal 28 I ayat 2 menjelaskan setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun serta berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan deskriminatif tersebut.

Sedangkan pada penafsiran Kemenag didalam Qs. al-Baqarah ayat 179 yang menjelaskan hukum qisās mencerminkan upaya guna memberikan efek jera kepada masyarakat, menghukum satu orang berarti menghidupkan sekian ribu orang lainnya. Ayat tersebut juga

menegaskan bahwa melalui ketentuan hukum *qiṣās*, kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin. Seseorang yang memiliki niat untuk membunuh mengetahui hukuman seperti apa yang akan diterimanya yaitu hukuman mati, tentu orang tersebut tidak akan melaksanakan niatnya tersebut. Boleh jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka yang memiliki akal sehat dan menggunakannya tentu bisa memahaminya dengan baik.

Penjelasan ayat diatas mengacu pada hak asasi manusia yaitu mengenai hak hidup seseorang. Hal tersebut sejalan dengan pasal 28 A UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian pada penjelasan ayat diatas terkait bahwa melalui ketentuan hukum *qiṣās*, boleh jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka yang memiliki akal sehat dan menggunakannya tentu bisa memahaminya dengan baik. kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin sejalan dengan pasal 28 G UUD 1945 yang menjelaskan setiap orang mempunyai hak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Selain sejalan dengan UUD 1945 juga sejalan dengan UU No. 39 tahun 1999 yaitu hak hidup dalam pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”; Pasal 9 ayat 1 menjelaskan “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”; ayat 2 “setiap berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin”.

Kemudian juga sejalan dengan Pasal 17 menjelaskan “setiap orang, tanpa deskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”, dan Pasal 30 menjelaskan “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tafsir ayat *Qisās* kemenag RI merepresentasikan penegakkan HAM melalui *Qisās*. Konsep Hak Asasi Manusia dalam penafsiran ayat-ayat *Qisās* Kemenag RI pada penafsiran Qs. al-Baqarah ayat 178 dan Qs. al-Maidah ayat 45 terdapat ruang lingkup HAM yaitu hak memperoleh keadilan serta terdapat prinsip dasar HAM yaitu prinsip dasar persamaan atau kesetaraan dan prinsip

dasar non diskrimasi. Persamaan yang dimaksud bahwa setiap manusia berhak memperoleh keadilan dalam pemenuhan HAM. Sedangkan prinsip persamaan dan non diskrimasi yaitu pemenuhan HAM tidak oleh memandang manusia dari status sosial, suku, ras, agama, usia, jenis kelamin, serta perbedaan yang lainnya. Sedangkan dalam Qs. al-Baqarah ayat 179 yaitu dalam hukum *Qiṣāṣ* terdapat jaminan kehidupan untuk manusia, kemudian juga terdapat ruang lingkup HAM yaitu Hak hidup dan hak atas rasa aman. Selain itu, dalam penafsiran ayat ini terdapat aspek pemaafan.

2. Penafsiran Kemenag RI terhadap Penafsiran ayat-ayat Qisas memiliki relevansi secara yuridis normatif dengan HAM di Indonesia yang ada di dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 yaitu:

- a) HAM di UUD 1945 pasal 28 A yang menjelaskan hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya dan Pasal 28 B ayat hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) HAM di UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum dijelaskan dalam pasal dan Pasal 28 I ayat 2 hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut diatur didalam.
- c) Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”;
- d) Pasal 9 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan

taraf kehidupannya”; ayat 2 “setiap berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin”;

- e) Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan “setiap orang, tanpa deskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
- f) Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Namun, dalam ketentuan normatifnya pelaksanaan hukum *qiṣāṣ* masih terdapat perbedaan pandangan dan pelaksanaannya. Dalam negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, otonomi daerah, serta ketentuan hukum Islam yang telah ditentukan

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin, Ardian M dan Priskap Ridham. 2021. “*Analisis Yuridis Tentang Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Jurnal of Constitutional Law, Vol.1, No.1
- Anisah, Siti. 2016 “*Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakan keadilan*”. Jurnal Syariah 4
- Asropi, Yusron. 2012. “*Penerapan Hukum Pidana Islam di Aceh dalam Tinjauan Perundang-Undangan di Indonesia*”. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Eficandra. 2012. “*Maqashid Al-Shari’ah: Suatu Kajian Terhadap Ijtihad Ali Ibn Abi Thalib*”. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.12. No.1

- Hasan, Nur. “*Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur’an Tematik*”
<https://alif.id/read/nur-hasan/mengenal-metode-penafsiran-alquran-tematik-b222212p/> diakses pada Sabtu 12 Februari 2022 pukul 20.43
- Lajnah, Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010. “*Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*”. seri 5
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI. 2011. “*Tafsir Al-Qur’an Tematik Pembangunan Generasi Muda*”. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI. 2009. “*Tafsir Al-Qur’an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup*”. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI. 2011. “*Tafsir Al-Qur’an Tematik tanggung jawab sosial*”. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI. 2011. “*Tafsir Al-Qur’an Tematik komunikasi dan informasi*”. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI
- Mardani. 2008. “*Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 2
- Nurwahidah. 2014. “*Eksekusi Hukuman Mati Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)*”. Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran Indexed
- Rahayun. 2015. “*Hukum Hak Asasi Manusia*”. Semarang: Badan Penelitian Universitas Diponegoro
- Rajafi, Ahmad. 2010. “*Qiṣāṣ Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)*”. Jurnal Al-Syir’ah Vol.8 No.2
- Rohman, M. Najibur. 2021. “*Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency di Indonesia)*”, Jurnal Supermasi: Jurnal Ilmia Ilmu Hukum Vol. 11 No. 2

- Salma. 2013. “*Kedudukan Lafadz Qi Dalam Kajian Ushul dan Pengaruhnya Terhadap Hukuman Potong Tangan*”. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.13, No.1
- Saifuddin. 2017. “*Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*”. Jurnal Al-‘Adalah Vol. 14 No. 2
- Shafra. 2009. “*Toleransi Hukum Islam Dalam Pidana*”. Jurnal Al-Hurriyah Vol. 10 No. 2
- Shandi, Kemala Fakhira, dkk. 2021. “*Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Junayah di Aceh*”. Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 1
- Shihab, Quraish. 2002. “*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”. Volume 1, Jakarta: Lentera Hati
- Siti, Aisyah Aas. 2019. “*Reinterpretasi Ayat-Ayat Qi Dengan Metode Double Movement*”. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- Syafi’ie, M. 2012. “*Instrumen Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi*”. jurnal konstitusi, Vol. 9, No. 4
- Suhaili, Achmad. 2019. “*Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*”. Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadist Vol. 2 No. 2
- suslisworo Dwi, dkk, 2012. “*Hak Azasi Manusia*”, Hibah Materi Pembelajaran Konvensional
- UU no. 39 tahun 1999 pasal 9 <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2021 pukul 12:10
- Wartini, Atik. 2016. “*Tafsir Tematik Kemenag: Studi Al-Qur’an dan Pendidikan Anak Usia Dini*”. Jurnal Maghza Vol. 1 No. 2

- Widodo, Agus. 2014“ *Telaah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*”Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 12 No. 1
- Wijatani, Siti Nur Azizah. 2019. “*Pesan Moral Dari Kisah Nabi Sulaiman dan Semut (Kajian Komparatif Antara Tafsir Kementrian Agama dan Tafsir Al-Misbah)*”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Yeti, Rosma. 2020 . “*Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.26, No.4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NELIS SAADAH
NIM : 3118011
Jurusan : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
E-mail address : nelissaadah777@gmail.com
No. Hp : 0882327411925

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**DIMENSI HAK ASASI MANUSA DALAM TAFSIR TEMATIK LAJNAH
PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN KEMENAG RI TERHADAP
PENAFSIRAN AYAT-AYAT QISAS**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2022



NELIS SAADAH
NIM. 3118011